Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020

FIKIH

MADRASAH TSANAWIYAH

FIKIH IX

Penulis : Ubaidillah, S.Ag, M.Pd
Editor : Aris Adi Leksono, M.Pd

Cetakan ke-1, Tahun 2020

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: *Buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan "Dokumen Hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6687-31-4 (jilid lengkap)
ISBN 978-623-6687-34-5 (jilid 3)

Diterbitkan oleh:
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah Saw. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan bermanfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 543/b/u/1987.

1. KONSONAN

Konsonan				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	**Tengah**	**Awal**	**Tunggal**			
ـا		ا		Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ـب	ـبـ	بـ	ب	Ba	B/b	Be
ـت	ـتـ	تـ	ت	Ta	T/t	Te
ـث	ـثـ	ثـ	ث	Ṡa	Ṡ/ṡ	Es (dengan titik diatas)
ـج	ـجـ	جـ	ج	Jim	J/j	Je
ـح	ـحـ	حـ	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
ـخ	ـخـ	خـ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
ـد		د		Dal	D/d	De
ـذ		ذ		Żal	Ż/ż	Zet (dengan titik di atas)
ـر		ر		Ra	R/r	Er
ـز		ز		Zai	Z/z	Zet

ـس	ـسـ	سـ	س	Sin	S/s	Es
ـش	ـشـ	شـ	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ـص	ـصـ	صـ	ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ـض	ـضـ	ضـ	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ـط	ـطـ	طـ	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ـظ	ـظـ	ظـ	ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan dititik di bawah)
ـع	ـعـ	عـ	ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
ـغ	ـغـ	غـ	غ	Gain	G/g	Ge
ـف	ـفـ	فـ	ف	Fa	F/f	Ef
ـق	ـقـ	قـ	ق	Qof	Q/q	Qi
ـك	ـكـ	كـ	ك	Kaf	K/k	Ka
ـل	ـلـ	لـ	ل	Lam	L/l	El
ـم	ـمـ	مـ	م	Mim	M/m	Em
ـن	ـنـ	نـ	ن	Nun	N/n	En
ـو		و		Wau	W/w	We

ـه	ـهـ	هـ	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	___’	Apostrof
ـي	ـيـ	يـ	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof (‘).

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih aksara	Nama
◌َ	Fatḥah	A/a	A
◌ِ	Kasrah	I/i	I
◌ُ	Dummah	U/u	U

Alih aksara vocal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Alih aksara	Nama
يَ	*Fatḥah dan ya’*	Ai/ai	A dan I
وَ	*fatḥah dan wau*	Au/au	A dan u

Contoh:

كَيْفِ *Kaifa*

حَوْلَ *Ḥaula*

Maddah

Alih aksara *maddah* atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Alih aksara	Nama
◌َا	*Fatḥah dan alif*	*ā*	a dan garis di atas
◌َى	*Fatḥah dan alif maqṣūrah*		
◌ِي	*Kasrah dan ya*	*ī*	I dan garis di atas
◌ُو	*Ḍammah dan wau*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ Māta

رَمَى Ramā

قِيْلَ Qīla

يَمُوْتُ Yamūtu

DAFTAR TABEL

DAFTAR SKEMA

DAFTAR ISI

PENYEMBELIHAN, KURBAN DAN AKIKAH

KOMPETENSI INTI

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

PETA KOMPETENSI BAB I (1.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.1. Menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang	1.1.1. Mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah Swt. dalam kehidupan 1.1.2. Menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan	Sikap lembut dan hormat	- Tafakur tentang berbuat baik kepada makhluk Allah Swt., termasuk kepada binatang - *Indirect learning* - Refleksi
2.1. Menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat Islam	2.1.1. Menampilkan sikap kasih sayang pada sesama makhluk Allah Swt., baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan	Sikap berbuat baik dan kasih sayang terhadap sesama manusia, binatang dan tumbuhan	- *Indirect learning* - Cerita bala tentara semut pada zaman Nabi Sulaiman Ra.

3.1. Menerapkan ketentuan penyembelihan binatang	3.1.1. Mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang 3.1.2. Mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang 3.1.3. Menerapkan tata cara menyembelih binatang	- Pengertian penyembelihan - Syarat dan rukun Penyembelihan - Hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan ketika menyembelih - Tata cara menyembelih binatang	- Pengamatan gambar/video tentang penyembelihan - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di video - Umpan balik - Diskusi
4.1 Mempraktikkan menyembelih binatang	4.1.1. Menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang 4.1.2. Mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang	- Tata cara penyembelihan binatang	- Melakukan observasi di tempat penyembelihan binatang ternak terdekat
1.2. Menerima perintah berkurban dan akikah	1.2.1. Mengikuti perintah kurban dan akikah	- Sikap patuh pada perintah agama	- Cerita tentang hikmah kurban dan atau akikah
2.2. Menjalankan sikap tanggung jawab, peduli dan rela berkorban	2.2.1. Menunjukkan sikap peduli dan rela berkurban kepada sesama	- Sikap peduli dan rela berkurban kepada sesama	- Kegitan penggalangan dana bencana alam
3.2. Menganalisis ketentuan kurban dan akikah	3.2.1. Menjelaskan pengertian kurban, hukum dan dalilnya 3.2.2. Mengidentifikasi syarat-syarat binatang untuk kurban 3.2.3. Memetakan hal yang disunnahkan dalam kurban	- Pengertian kurban dan dalilnya - Syarat-syarat binatang untuk kurban - Hal-hal yang disunnahkan dalam kurban - waktu pelaksanaan	- Peserta didik mengamati gambar/video tentang penyembelihan - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat dalam

	3.2.4. Menganalisis waktu pelaksanaan kurban 3.2.5 Menjelaskan pengertian akikah dan dalilnya 3.2.6 Mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikah 3.2.7 Menilai ketentuan pelaksanaan akikah	kurban - Pengertian akikah dan dalilnya - Syarat-syarat binatang yang sah untuk akikah - hal-hal yang disunnahkan ketika akikah	- gambar/video - Umpan balik - Diskusi - Peserta didik merespon dan memahami ketentuan kurban dan akikah
3.3 Menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah	4.2.1. Mensimulasikan teknik pembagian dan distribusi daging kurban 4.2.2. Membuat skenario pelaksanaan akikah sesuai ketentuan dan budaya di masyarakat	- Tata cara pelaksanaan kurban dan akikah	- Membentuk Kelompok - Mensimulasikan teknik pembagian daging kurban - Membuat skenario pelaksanaan akikah sesuai ketentuan dan budaya di masyarakat

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan pembelajaran materi tentang penyembelihan kurban dan akikah siswa dapat:

1. Mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah Swt. dalam kehidupan
2. Menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan
3. Menampilkan sikap kasih sayang pada sesama makhluk Allah Swt. baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan
4. Mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang
5. Mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang
6. Menerapkan tata cara menyembelih binatang
7. Menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang
8. Mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang
9. Mengikuti perintah kurban dan akikah
10. Menunjukkan sikap peduli dan rela berkurban kepada sesama
11. Menjelaskan pengertian kurban, hukum dan dalilnya
12. Mengidentifikasi syarat-syarat binatang kurban
13. Memetakan hal yang disunnahkan dalam kurban
14. Menganalisis waktu pelaksanaan kurban
15. Menjelaskan pengertian akikah dan dalilnya
16. Mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikah
17. Mensimulasikan teknik pembagian dan dan distribusi daging kurban
18. Membuat skenario pelaksanaan akikah sesuai ketentuan dan budaya di masyarakat.

PETA KONSEP

PENYEMBELIHAN
Penyembelihan
Kurban
Akikah
Pengertian Penyembelihan
Pengertian Kurban
Pengertian Akikah
Dasar Hukum Penyembelihan
Dasar Hukum Kurban
Dasar Hukum Akikah
Rukun Penyembelihan
Ketentuan Hewan Kurban
Ketentuan Akikah
Syarat Penyembelihan
Waktu dan Tempat Penyembelihan Kurban
Hal-hal yang disunnahkan dalam Akikah
Macam-macam Penyembelihan
Sunnah dalam Penyembelihan Kurban
Hikmah Akikah
Kewajiban Penyembelihan
Tata Cara Penyembelihan Kurban
Praktik Akikah
Sunnah dan Makruh Penyembelihan
Hikmah Ibadah Kurban
Cara Menyembelih Binatang
Persamaan dan Perbedaan Kurban dan Akikah

Cermati dan Analisis gambar berikut !

<table>
<tr>
<td>
Sumber: satuharapan.com (Gb.1)</td>
<td>
Sumber: keluargayatim.com (Gb.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Sumber: Finansialku.com. (Gb.3)</td>
<td>
Sumber: evindrawan.com (Gb.4)</td>
</tr>
</table>

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, diskusikan, berikan pendapat, dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!

TANGGAPAN HASIL DISKUSI
Tanggapan saya terhadap gambar tersebut adalah: a. Gambar 1: ..……………………………………… b. Gambar 2: ………………………………………… c. Gambar 3: ………………………………………… d. Gambar 4: …………………………………………

PERTANYAAN AKTUAL
Kalian tentu bisa menangkap pesan sebuah aktivitas yang ada dalam gambar tersebut, buatlah pertanyaan yang tepat sesuai gambar! 1. ..………………………………………..... 2. ………………………………………….. 3. ………………………………………….. 4. …………………………………………..

TAFAKUR

Hakikat dari hidup adalah beribadah kepada Allah Swt., karena tujuan Allah Swt. menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membangga-banggakan harta kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semuanya itu adalah milik Allah Swt., titipan Allah Swt., dan akan diminta kembali oleh Allah Swt. Maka, sudah selayaknya kita harus selalu mensyukuri semua anugerah dan karunia yang telah Allah Swt. anugerahkan kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Swt. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita ingkar atas Nikmat-Nya.

MARI MEMBACA MATERI PENYEMBELIHAN DENGAN CERMAT!

A. PENYEMBELIHAN

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamiin*, yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan, serta makhluk Allah Swt. lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan.

Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama-Nya. Sebagaimana hadis riwayat Syadad bin Aus, Rasulullah Saw. bersabda:

إِنّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.*" (HR. Muslim).

1. Pengertian Penyembelihan

Sembelihan dalam bahasa Arab disebut *Az-Zakah* yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan *syara'* akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Swt. untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Muhammad Saw.:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّاالدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ (رواه الدارقطنى)

Artinya: *"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai (hewan) dan dua macam darah yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah yakni hati dan limpa"* (HR. Ad-Daruqutni).

2. **Dasar Hukum Penyembelihan**

Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah:

a. Al-Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ (المائدة :٣)

Artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.."* (QS. Al-Maidah [5]:3).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Hal ini berkaitan erat dengan jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelih dan apa yang di baca saat menyembelih.

b. Hadis

اِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَي كُلِّ شَيْئٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القَتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيَرِحْ ذَبِيْحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.*" (HR. Muslim).

Hadis tersebut mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan pun jelas diatur dalam Islam. Bahkan penyembelih binatang dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih.

3. Rukun Penyembelihan

Rukun merupakan unsur paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah, maka penyembelihan tentu ada rukunnya. Rukun menyembelih binatang sebagai berikut:

a. Orang yang menyembelih.
b. Hewan yang disembelih.
c. Niat penyembelihan.
d. Alat untuk menyembelih.

4. Syarat Penyembelihan

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu berkaitan dengan:

a. Orang yang menyembelih

Syarat-syarat seorang yang sah penyembelihannya sebagai berikut:

1) Muslim atau Ahli kitab

Terkait dengan siapa sebenarnya Ahli kitab terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun, dari segi hasil sembelihan Ahli kitab (orang Yahudi dan Nasrani) dihukumi halal untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah (5): 5 yakni:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka ...”* (Q.S. Al-Maidah [5]: 5).

2) Berakal sehat

Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud dan tujuan. Oleh karena itu, seorang penyembelih harus berakal sehat dan sadar dengan apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang gila atau orang yang sedang mabuk tidak sah hasil sembelihannya.

3) *Mumayyiz*

Mumayiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan benar. Dengan kata lain, *mumayyiz* adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid ataupun keluar air sperma. Oleh karena itu, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* dinyatakan tidak sah. Bahkan menurut Syaikh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid,* ketiga syarat tersebut ditambah dengan dua syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki dan tidak menyia-nyiakan shalat.

b. Binatang yang disembelih

Binatang yang akan disembelih wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya *hayyat mustaqirrah* (bernyawa), masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih.
2) Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah Fikih disebut dengan *halal lizatihi* dan *halal sababi*.

c. Niat penyembelihan

Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah Swt. dengan cara menyebut nama Allah Swt. saat melakukan penyembelihan binatang. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ (المائدة :٣)

Artinya: "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (QS. Al-Maidah [5]: 3).

d. Alat penyembelihan

Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijmak ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya.
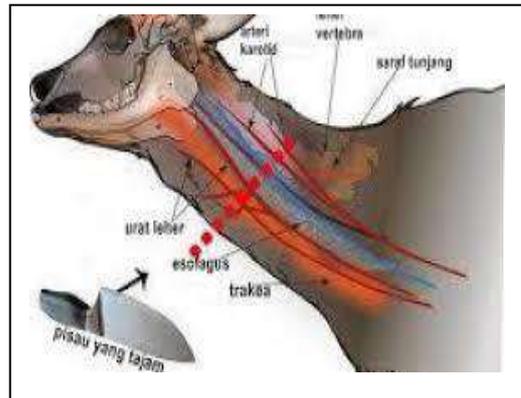
Sumber: Kumpulanmateriagama.blogspot.com

Larangan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ
أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (رواه البخارى)

Artinya: *"Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Swt. ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia)."* (HR. Al-Bukhari).

5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan

a. Berbuat baik terhadap binatang

Penyembelih hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara*

yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.'' (HR. Muslim).

b. Hewan yang masuk kategori *maqdur alaih* (yang dapat disembelih lehernya), hendaknya diputus saluran pernafasan (*al-hulqum*), saluran makanan dan minuman (*al-mari*') dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan (*al-wadajain*). Sedangkan hewan dalam kategori *ghairu maqdur alaih* (yang tidak dapat disembelih lehernya), maka menyembelihnya dilakukan dimana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلم فِى سَفَرٍ فَنَدّ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَسَبَهُ فَقَالَ النَبِىُّ صلم: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوْا بِهِ هكِذا (رواه الجماعة)

Artinya: *''Dari Rafi' ia berkata: ''Kami bersama Rasulullah Saw. dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seseorang kaum (unta itu sedang lari) sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu, maka Nabi Saw. bersabda: Sesunggunya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar, terhadap binatang-binatang seperti ini berbuatlah kamu demikian.''* (HR. Jamaah).

c. Membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadis dari Siti Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ».ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ". فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: "بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "*Rasulullah Saw. meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, ''Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau''. Beliau melanjutkan, ''Asahlah pisau itu dengan batu''. 'Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, ''Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad''. Kemudian beliau menyembelihnya.*" (HR. Muslim).

6. **Kewajiban dalam menyembelih**

Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas (*al-halq*) atau leher bagian bawah (*al-labbah*). Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan (*al-hulqum*), saluran makanan dan minuman (*al-mari*') harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan dua kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa dari *al-hulqum dan al-mari*'. Jika sampai dua kali pemotongan atau lebih maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Jika *al-hulqum* dan *al-mari'* sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan walaupun *al-wadajain* (2 urat nadi pada leher) tidak terpotong.
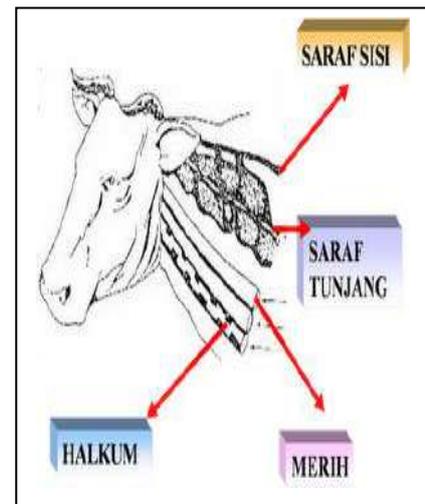
Sumber: pustakaalatsar.wordpress.com

7. **Hal-hal yang disunnahkan dalam menyembelih**

Sunnah-sunnah pada saat penyembelihan antara lain:

a. Binatang dihadapkan ke arah kiblat.
b. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus.
c. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit.
d. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati.
e. Binatang yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya.
f. Membaca basmalah.
g. Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad Saw.
h. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa.

8. **Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih**

Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan diantaranya:

a. Menyembelih dengan alat yang tumpul.
b. Memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih.
c. Menyembelih hingga lehernya terputus.
d. Mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati.

9. **Cara menyembelih binatang**

Cara menyembelih binatang dalam keadaan *maqdur alaih* (dapat disembelih bagian pangkal lehernya) *dan ghairu maqdur alaih* (tidak dapat disembelih lehernya karena sesuatu hal) berbeda pelaksanaannya.

a. **Cara menyembelih hewan dalam keadaan *maqdur alaih*:**

1) Secara Tradisional

a) Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah.
b) Peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu.
c) Mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih.
d) Menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya.
e) Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah.
f) Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan.
g) Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah.
h) Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan, jalan makan dan minum, pernafasan serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang.

2) Secara Mekanik

Cara ini menggunakan mesin dan alat-alat modern. Cara menyembelih binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yakni:

a) Mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu.

b) Sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri (pingsan) terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan.
c) Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya.
d) Setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya.

b. Cara menyembelih binatang dalam keadaan *ghairu maqdur alaih*

Binatang yang termasuk *ghairu maqdur alaih* adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya.

TUGAS KELOMPOK (OBSERVASI)

1. Bentuklah beberapa kelompok.
2. Tiap kelompok melakukan observasi di tempat pemotongan hewan di pasar.
3. Beberapa kelompok melakukan observasi di tempat pemotongan hewan unggas seperti ayam, bebek dan sebagainya.
4. Amati dan cermati dengan seksama mulai dari proses persiapan penyembelihan, proses penyembelihan hingga menguliti hewan.
5. Catat hasil observasi dan presentasikan di depan kelas dalam kegiatan unjuk kerja dan diskusi.

MARI MEMBACA MATERI KURBAN DENGAN CERMAT!

B. KURBAN

Bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. bahkan sejak Nabi Adam As. sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam As. di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim As. dan putranya yang bernama Ismail As. Keduanya merupakan hamba Allah Swt. yang taat dan pantas untuk diteladani, karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Swt melalui ibadah kurban.

1. Pengertian Kurban

Kata Kurban (قربان).berasal dari bahasa Arab "*Qariba -Yaqrabu –Qurbanan*" yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan mengerjakan perintah-Nya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

2. Dasar Hukum Kurban

Kurban hukumnya sunnah mu'akkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا (رواه أحمد)

Artinya: *"Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami*" (HR. Ahmad).

Namun menurut *jumhur ulama* Syafi'iyyah bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'akkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang

yang tercela bahkan sangat dibenci oleh Rasululah Saw. sebagaimana firman Allah Swt.:

انَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَۗ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۗ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (الكوثر:٣-١)

Artinya: "*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus."* (QS. Al-Kautsar [108]: 1-3).

Dan hadis Nabi Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم كُتِبَ عَلَىَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (رواه الدارقطنى)

Artinya: *Dari ibnu Abbas Ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu.*" (HR. Ad-Daruqutni).

3. Ketentuan Hewan Kurban

Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan *Bahiimatu al-An`aam*, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya yaitu, unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban tujuh orang. Sedangkan hewan yang yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi/kerbau dan kambing/domba.

Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut:

a. Cukup umur, yaitu:
   1) Unta berumur 5 tahun memasuki enam tahun.
   2) Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki tiga tahun.
   3) Kambing berumur 2 tahun yang memasuki tiga tahun.
   4) Domba berumur 1 tahun dan memasuki dua tahun.
b. Tidak dalam kondisi cacat, yaitu:
   1) Matanya tidak buta.
   2) Sehat badannya.
   3) Kakinya tidak pincang.
   4) Badannya tidak kurus kering.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Barra’ bin Azib Ra.: bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَجُوزُ مِنْ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي (رواه النسائى)

Artinya: *“Ada empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum.”* (HR. An-Nasa’i).

Untuk sapi, kerbau kambing atau domba yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Namun, hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu maka tidak sah sebagai hewan kurban.

4. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

a. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah

1) Pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah shalat Idul Adha. Hal ini berdasarkan riwayat dari al-Barra’ bin Azib Ra., ia berkata:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ (رواه البخارى)

Artinya: *“Rasulullah Saw. berkhutbah kepada kami pada hari nahr (hari raya kurban) setelah shalat, beliau bersabda: “barangsiapa yang shalat seumpama kami shalat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah shalat), maka sungguh ia telah benar, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka itu daging kambing biasa (bukan kurban).”* (HR. Al-Bukhari).

2) Pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah (sebelum Maghrib). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه البيهقى)

Artinya: *” Jubair bin Mut’im Ra. bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda “Setiap hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban.”* (HR. Al-Baihaqi).

b. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAw.Rasulullah Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلّى (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar Ra. Rasulullah saw. biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan shalat Id."* (HR. Al-Bukhari).

5. Sunnah dalam Menyembelih Hewan Kurban

Hal-hal yang disunnahkan saat menyembelih hewan kurban adalah:

a. Hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Anas Ra. beliau berkata: "Rasulullah Saw. berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih dan bertanduk, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan membaca basmalah dan takbir serta meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut."* (HR. Al-Bukhari).

Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri sebaiknya diserahkan pada orang alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkurban dianjurkan ikut datang meyaksikan penyembelihannya.

b. Disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ummu Salamah Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda "Apabila telah masuk 10 hari pertama (Zulhijjah) dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga dia menyembelih kurbannya."* (HR. Muslim).

Larangan dalam hadis di atas hanya berdampak pada hukum makruh jika melanggarnya.

c. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi, dan sebagian untuk dirinya sendiri (yang berkurban). Allah Swt. berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

Artinya: "*Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir"* (QS. al-Hajj [22]: 28).

Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ali Ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ada pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri."* (HR. Muslim).

Demikian pula dilarang menjual daging kurban, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه أحمد)

Artinya: *"Janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban. Makanlah dan sedekahkanlah serta amabillah manfaat dari kulitnya dan janganlah engkau jual (kulit itu)."* (HR. Ahmad).

6. **Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban**

a. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa

b. *"Robbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul 'aliim."* (Artinya: *Ya Tuhan kami, terimalah kiranya qurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*)*."*

c. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta.

d. Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca: "*Bismillaahi Allaahu Akbar"* (Artinya: *Dengan nama Allah, Allah Maha Besar*). Dapat pula ditambah bacaan shalawat atas Nabi Muhammad Saw. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir *"Allahu Akbar").*

e. Penyembelih membaca doa kabul (doa supaya kurban diterima Allah) yaitu: *"Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min …*" (sebut nama orang yang berkurban). (Artinya: *Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu, Ya Allah, terimalah dari….).*

7. **Hikmah Ibadah Kurban**

Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh ridha-Nya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang di dasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Diantara hikmah berkurban sebagai berikut:

1) Bersyukur kepada Allah Swt. atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya.
2) Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim As. yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Swt.
3) Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mau membelanjakan hartanya dijalan Allah Swt.
4) Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia terutama antara yang kaya dan yang miskin.
5) Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial.
6) Ikut meningkatkan gizi masyarakat.

MARI MEMBACA MATERI AKIKAH DENGAN CERMAT!

C. AKIKAH

Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin*, telah mengatur hal-hal terkait dengan kelahiran anak. Akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai Ilahiyah. Dengan akikah juga diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang saleh-salehah dan berbakti kepada kedua orangtuanya.

1. Pengertian Akikah

Menurut para ulama, pengertian akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah akikah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan *syara'* sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Swt. Akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga.

2. Dasar Hukum Akikah

Sejarah mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad Saw. dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husein. Adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى (رواه الترمذى)

Artinya: *"Dari Samurah Ra., sesungguhnya Rasulullah saw berkata "Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya, dan di beri nama."* (HR. At-Tirmizi).

Yang dimaksud dengan *tergadai* ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar, maka seakan-akan hukumnya menjadi wajib bagi yang mampu. Namun, menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah mu'akkad dan jika di nazarkan, maka hukumnya wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama

dengan hewan yang sah untuk kurban. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَاَلَ: قَاَلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُنْسَكَ عَنِ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شاَتَاَنِ مُكاَفاَ تاَنِ وَعَنِ الْجاَ رِيَةِ شاَةٌ (رواه احمد)

Artinya*: “Dari Amr bin Syuaib berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa diantara kamu ingin beribadah tentang anaknya hendaklah dilakukannya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing.”* (HR. Ahmad).

3. Ketentuan Akikah

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam ibadah akikah sebagai berikut:

a. Umur binatang Akikah sama dengan binatang kurban yakni kambing minimal berusia dua tahun dan sudah tanggal giginya.

b. Pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya.

c. Disunnahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar.

d. Waktu penyembelihan, disunnahkan dilangsungkan pada hari ketujuh. Jika tidak, maka pada hari keempat belas atau hari kedua puluh satu dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan maka dapat dilaksanakan kapan saja. Mengenai hari ketujuh, menurut *jumhur ulama* (mayoritas ulama) menyatakan bahwa hari kelahiran dihitung. Maka pelaksanaan akikah adalah hari lahir minus satu hari. Misalnya ada bayi yang lahir pada hari Senin, maka akikah dilakukan pada hari Ahad, jika lahir pada hari Jum’at, maka akikah dilakukan pada hari Kamis. Rasulullah Saw. bersabda:

   العَقِيْقَةُ تُذْبَحُ عَنْهُ لِسَبْعِ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلأَحْدَى وَعِشْرِيْنَ (رواه الترمذى)

   Artinya: *“Akikah disembelih pada hari ke tujuh, keempat belas, atau keduapuluh satu (dari lahirnya anak).”* (HR. At-Tirmizi).

   Namun, yang paling *afdal* (utama) akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak.

e. Anak laki-laki disunnahkan akikah dengan dua ekor kambing dan seekor kambing untuk anak perempuan, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Aisyah Ra. bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan kami agar berakikah dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan."* (HR. Ibnu Majah).

4. Hal-hal yang disyariatkan terkait Akikah

a. Disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ketujuh, sebagaimana hadis di atas atau pada saat dilahirkan langsung, karena Rasulullah Saw. telah menamai putranya yang baru lahir dengan nama Ibrahim. Beliau bersabda: *"Tadi malam telah dilahirkan anak laki-laki bagiku maka saya menamainya dengan nama bapakku, Ibrahim." (HR. Muslim).*

Sumber: ariefabian.blogspot.com

Sumber: Tribunnews.com

b. Mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa, dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong, berdasarkan hadis:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً (رواه مالك)

Artinya: *"Dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata: "Fatimah Binti Rasulullah Saw. (setelah melahirkan Hasan dan Husain) mencukur rambut Hasan dan Husain kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya."* (HR. Malik).

c. *Mentahniknya*, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkanya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang saleh. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Musa Ra. ia berkata: "Telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi, beliau memberikan nama 'Ibrahim' dan beliau mengunyahkan kurma untuknya."* (HR. Muslim).

Dalam *mentahnik* bayi, sangat dianjurkan *mentahnikannya* kepada orang-orang alim dan saleh. Mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang orang Jahiliyah yang mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Kebiasaan mereka ini tidak benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya minyak wangi di kepalanya.

5. Hikmah Akikah

Melaksanakan akikah banyak memiliki hikmah, diantaranya:

a. Merupakan bentuk *taqarrub* dan syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak.
b. Menambah kecintaan anak kepada orang tua.
c. Mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak.
d. Perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir.
e. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan.
f. Akikah memperkuat *ukhuwah* (persaudaraan) diantara masyarakat terutama antara yang kaya dan yang miskin.

PERBEDAAN KURBAN DAN AKIKAH!

No.	Kurban	Akikah
1	Disyariatkan antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Zulhijjah	Disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak
2	Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun.	Akikah disyariatkan satu kali seumur hidup
3	Binatang cukup satu ekor	Anak laki-laki 2 ekor kambing atau sedangkan untuk perempuan 1 ekor
4	Seekor sapi boleh untuk tujuh orang	Satu ekor kambing untuk seorang anak
5	Daging lebih utama dibagikan mentah	Daging diberikan setelah matang

Tabel. 1.2

Ayo Hafalkan !

Doa menyembelih Akikah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ رَبِّى إِنَّ هَذِهِ عَقِيْقَةٌ (disebutkan nama anak dan ibunya) دَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشِعْرِهِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَآءً ...... بْنِ ..... مِنَ النَّارِ

Doa menyembelih Kurban

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلَهَا مِنِّى إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

Unjuk Kerja

Simulasikan prosesi kurban dan akikah!

1) Setelah mempelajari ketentuan kurban dan akikah, simulasikan tata cara penyembelihan dan prosesi kurban dan akikah secara berkelompok.
2) Tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa.
3) Carilah sebuah boneka hewan dengan memperhatikan syarat-syarat penyembelihan hewan kurban dan akikah, dan siapkanlah alat peraga penyembelihan, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4) Sebagian kelompok menyimulasikan tata cara penyembelihan hewan kurban sekaligus teknis pembagian daging kurban yang sesuai syariat dan sebagian kelompok yang lain menyimulasikan tata cara penyembelihan hewan akikah sekaligus prosesi akikah yang berlaku di masyarakat.

Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam mengenai penyembelihan, kurban dan akikah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1) Selalu membantu teman atau orang lain yang sedang mengalami kesusahan dengan menyisihkan sebagian uang saku kita seberapapun jumlahnya. Hal itu menjadi bukti bahwa kita rela berkorban untuk meringankan beban orang lain.
2) Selalu aktif berperan serta dalam aksi penggalangan dana untuk korban bencana alam dimanapun dan kapanpun. Hal ini merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang selalu peduli terhadap orang lain dan berjiwa sosial tinggi.
3) Menjauhi sikap kikir dan tamak sehingga kita tidak kufur nikmat.

Acquire knowledge, and learn tranquility and dignity (***Raihlah Ilmu dan untuk meraih Ilmu belajarlah tenang dan sabar).***

Umar bin Khattab

1. Penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran jalan nafas dan jalan makan dengan tujuan agar hewan halal dimakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Hewan yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, seperti bangkai, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Swt. dan sebagainya, haram dimakan.
2. Penyembelihan dapat dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur alaih*) dan penyembelihan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghairu maqdur 'alaih*).
3. Kurban berasal dari bahasa Arab *Qoriba- Yaqrobu -Qurbanan* yang berarti dekat, sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hukum kurban adalah sunnah mu'akkad bagi setiap muslim yang dewasa dan mampu melaksanakannnya.
4. Jenis hewan kurban adalah *Bahiimatu al-An`aam*, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya yakni unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Sedangkan syarat hewan kurban adalah cukup umur dan tidak cacat.
5. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir (bayi), sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak. Adapun hukum akikah menurut Mazhab Syafi'i adalah sunnah mu'akkad bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya.
6. *Jumhur ulama* (mayoritas ulama) menyatakan bahwa hari kelahiran dihitung. Maka pelaksanaan akikah adalah hari lahir minus satu hari).
7. Hal-hal yang disyariatkan ketika akikah antara lain: memberi nama anak dengan nama yang baik, mencukur gundul rambut dan bersedekah perak seberat rambut yang dipotong, *mentahnik*, dan mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi.
8. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah domba atau kambing yang sudah cukup umur. Untuk domba harus berumur 1 tahun atau lebih, sedangkan kambing harus berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan syaratnya adalah cukup umur dan tidak cacat.
9. Akikah disyariatkan berkaitan dengan kelahiran anak sedangkan kurban berkaitan dengan hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zuhijjah.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Pada suatu hari, Habibi dan Munir berburu di hutan. Ketika melewati sebuah gua kecil, mereka melihat dua ekor ayam hutan yang sedang mencari makan. Tanpa pikir panjang keduanya bergegas menyiapkan senapannya pada saat itu juga, dengan membaca basmalah mereka mematuk senapannya dan tepat mengenai sasaran. Tanpa disangka, ternyata kedua ayam hutan itu masih hidup. Satunya sudah terkulai lemah dan satunya masih bisa berlari kencang. Habibi langsung menyembelih ayam hutan yang sudah terkulai lemah, sementara Munir menembak ulang ayam hutan yang masih berlari dengan membaca basmalah dan tepat mengenai sasaran sehingga hewan itu mati. Bagaimanakah hukum hewan sembelihan Habibi dan hewan buruan Munir? Jelaskan pendapatmu secara detail!
2. Pak Herman mempunyai ayam kesayangan yang dirawat sejak kecil. Pada suatu hari, ayamnya sakit dan diberi obat, namun tak kunjung sembuh bahkan dalam kondisi sekarat. Melihat hal itu, ia lalu menyembelih ayam tersebut dengan pisau yang tajam. Setelah disembelih, ayam tersebut tidak bergerak sedikitpun layaknya hewan sembelihan lainnya. Bagaimanakan hukum ayam sembelihan Pak Herman? Tuliskan pendapatmu!
3. Pada saat hari raya Idul Adha, Keluarga Pak Hamdan melakukan ibadah kurban dengan menyembelih 3 ekor kambing, yang diatas namakan dirinya, anak laki-lakinya dan istrinya. Dari ketiga kambing tersebut, ada dua kambing yang bermasalah yakni satu kambing tanduknya putus dan kambing yang lain telinganya terputus satu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimanakah hukum sembelihan 2 hewan kurban tersebut? Tuliskan pendapatmu!
4. Pak Ibnu Sholihin adalah sosok Muslim yang taat beribadah dan dermawan. Ia termasuk salah satu orang terkaya di kampungnya. Di waktu kecil, ia hidup susah dan serba kekurangan karena ia anak dari keluarga tidak mampu. Menurut orang tuanya, ia belum diakikahi karena keterbatasan ekonomi. Akhirnya, setelah dewasa ia berencana mengakikahi dirinya sendiri dengan menyembelih dua ekor kambing. Berdasarkan ilustrasi ini, bolehkah seseorang mengakikahi dirinya sendiri dan berdosakah orang tuanya karena belum mengakikahi anaknya? Tuliskan pendapatmu!
5. Pak Samsuri adalah orang yang miskin, namun ia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Keinginannya itu ia wujudkan dengan menyembelih 20 Ekor ayam yang diniatkan untuk ibadah kurban. Apakah hukum berkurban dengan menggunakan ayam? Tuliskan pendapatmu!

JUAL BELI, *KHIYAR*, *QIRAD* DAN RIBA

KOMPETENSI INTI

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

PETA KOMPETENSI BAB II (Tabel. 2.1)

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Aktifitas
1.3. Menghayati ketentuan jual beli, *khiyar* dan *qirad*	1.3.1. Mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli, *khiyar*, dan *qirad* 1.3.2. Berakhlak mulia dalam setiap kegiatan jual beli, *khiyar* dan *qirad*	Sikap taat pada perintah agama	- Tafakur untuk selalu konsisten menjaga dan mengamalkan aturan dalam bermuamalah. - Refleksi - *Indirect Learning*
2.3. Menjalankan sikap jujur tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari	2.3.1. Terbiasa mengamalkan ketentuan jual beli, *khiyar* dan *qirad* dalam kehidupan sehari-hari	Sikap jujur dan bertanggung jawab dalam Jual beli, *khiyar* dan *qirad*	- *Indirect Learning* melalui aktifitas jual beli di kantin atau koperasi kejujuran di sekolah - Refleksi

3.3. Menganalisis ketentuan jual beli, *khiyar dan qirad*	3.3.1 Menjelaskan pengertian dan dasar hukum jual beli 3.3.2 Mendeskripsikan ketentuan jual beli 3.3.3 Menganalisis macam-macam jual beli *3.5.1* Menyebutkan pengertian dan dasar hukum *khiyar* 3.5.2 Mengelompokkan macam-macam *khiyar* 3.5.3 Menganalisis manfaat *khiyar* 3.5.4 Menyebutkan pengertian *qirad* 3.5.5 Mendeskripsikan bentuk *qirad* 3.5.6 Menjelaskan manfaat *qirad* 3.5.7 Menganalisis ketentuan *qirad*	- Pengertian, dasar hukum, rukun dan macam-macam jual beli - Pengertian, hukum, macam-macam dan manfaat *khiyar* - Pengertian, hukum, rukun, syarat-syarat, larangan-larangan, bentuk-bentuk dan manfaat *qirad*	- Peserta didik mengamati praktik jual beli di pasar tradisional dan modern tentang jual beli dan *khiyar* - Peserta didik melakukan obervasi di tempat usaha *home industry* seperti konveksi berkaitan akad *qirad* - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambar/video - umpan balik - Diskusi
4.3. Menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, *khiyar* dan *qiraad*	4.3.1. Mempraktikkan tata cara jual beli, *khiyar* dan *qirad* 4.3.2. Mempraktikkan tata cara *qirad*	Tata cara jual beli, *khiyar* dan *qirad* yang benar	- Menyiapkan bahan dan alat peraga jual beli, *khiyar* dan *qirad* - Mempresentasi-kan hasil observasi kelompok tentang tata cara jual beli, *khiyar* dan *qirad* - Umpan balik - Refleksi

1.4. Menghayati hikmah larangan riba dalam muamalah	1.4.1. Meyakini hikmah larangan riba dalam kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari 1.4.2. Menunjukkan sikap menjauhi riba dalam muamalah	Sikap amanah, disiplin dan patuh	- Bertafakur bahwa memakan harta riba seperti memakan daging temannya sendiri - *Brain storming* - Refleksi
2.4. Menjalankan sikap hati-hati dan kerja keras	2.4.1. Membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba 2.4.2. Menunjukkan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari riba	Sikap disiplin, amanah dan tanggung jawab menghindari perilaku riba	- Tafakur - *Indirect learning* - Refleksi
3.4. Menganalis larangan riba	3.4.1. Menyebutkan pengertian dan dalilnya riba 3.4.2. Mengidentifikasi macam-macam riba 3.4.3. Menganalisis tata cara menghindari riba	- Pengertian riba dan dalilnya - Macam-macam riba - tata cara menghindari riba	- Peserta didik mengamati praktik riba yang terjadi di lingkungan sekitarnya - Peserta didik mengidentifikasi praktik riba yang terjadi di lingkungan sekitarnya - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya dari hasil pengamatan nya di depan kelas - Umpan balik - Diskusi

4.4. Menyajikan cara menghindari riba	4.4.1. Menyimulasikan praktik riba 4.4.2. Mendemonstrasikan praktik menghindari Riba	- Contoh pelaksanaan riba - Contoh cara menghindari riba	Bermain peran

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari, memahami dan menganalisa materi tentang jual beli, *khiyar*, *qirad*, dan riba maka siswa dapat:

1. Mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli, *khiyar*, dan *qirad*
2. Berakhlak mulia dalam setiap kegiatan jual beli, *khiyar*, dan *qirad*
3. Terbiasa mengamalkan ketentaun jual beli, *khiyar*, dan *qirad*
4. Menjelaskan pengertian jual beli dan dasar hukumnya
5. Mendeskripsikan ketentuan dalam jual beli
6. Menganalisis macam-macam jual beli
7. Menyebutkan pengertian dan dasar hukum *khiyar*
8. Mengelompokkan macam-macam *khiyar*
9. Menganalisis manfaat *khiyar*
10. Menyebutkan pengertian *qirad*
11. Mendeskripsikan bentuk *qirad*
12. Menjelaskan manfaat *qirad*
13. Menganalisis ketentuan *qirad.*
14. Mempraktikan tata cara jual beli dan *khiyar*
15. Mempraktikan tata cara *qirad*
16. Meyakini hikmah larangan riba dalam kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari
17. Menunjukkan sikap menjauhi riba dalam muamalah
18. Membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba
19. Menunjukkan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari riba
20. Menyebutkan pengertian riba
21. Mengidentifikasi macam-macam riba
22. Menganalisis tata cara menghindari riba
23. Menyimulasikan praktik riba
24. Mendemonstrasikan praktik menghindari riba.

PETA KONSEP

MUAMALAH
Jual Beli
Pengertian Jual beli
Dasar Hukum Jual beli
Rukun Jual beli
Syarat Jual beli
Macam-macam Jual beli
Praktik Tata cara Jual beli
Khiyar
Pengertian *Khiyar*
Hukum *Khiyar*
Macam-macam *Khiyar*
Manfaat *Khiyar*
Praktik *Khiyar*
Qirad
Pengertian *Qirad*
Dasar Hukum *Qirad*
Rukun *Qirad*
Syarat *Qirad*
Larangan dalam *Qirad*
Bentuk *Qirad*
Manfaat *Qirad*
Riba
Pengertian Riba
Hukum dan Dalil Riba
Macam-macam Riba
Cara menghindari Riba dalam Jual beli
Hikmah diharamkanya Riba

Amati dan analisis gambar berikut !

Sumber: berwirausaha.net (Gb.1)

Sumber: m.idrissiyyah .or.id (Gb.2)

Sumber: suryantinasution-wordpress.com (Gb.3)

Sumber: islami.com (Gb.4)

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, diskusikan dengan teman-temanmu, dengan memberikan pendapat dan tanggapan kemudian komunikasikan kepada gurumu!
Mari belajar menghargai pendapat orang lain!

PENDAPAT HASIL DISKUSI
a. Gambar 1: ..……………………………………….
b. Gambar 2: ………………………………………….
c. Gambar 3: ………………………………………….
d. Gambar 4: ..……………………………………….

MARI MEMBACA MATERI JUAL BELI DENGAN CERMAT!

A. JUAL BELI

Islam mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan dalam bermuamalah serta menghindari unsur penipuan. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran dalam akad muamalah serta menganjurkan untuk memenuhi janji dan menunaikan amanat. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan arti bahwa manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik itu dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar menukar barang maupun jual beli. Melihat realitas jual beli dalam kehidupan modern, seiring dengan kebutuhan dan tantangan dalam dunia industri perdagangan, syariat Islam harus mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan di masa depan.

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis (bahasa) jual beli (اَلْبَيْعُ) berarti tukar menukar secara mutlak (*mutlaq al-mubadalah)* atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah syai' bi syai')*. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut al-Quran, Sunnah dan ijmak ulama. Maka, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

b. Hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' Ra. bahwasannya Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur*." (HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim).

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang dapat merugikan orang lain.

c. Ijmak

Ijmak berarti kesepakatan para ulama. Syaikh Ibnu Qudamah Ra. menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli *(bai')* karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang di butuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

3. Rukun jual beli

Rukun Jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

a. Penjual dan pembeli *(aqidain).*
b. Barang yang diperjual belikan *(ma'qud alaih).*
c. Alat nilai tukar pengganti barang.
d. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab kabul).

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat penjual dan pembeli *(aqidain)*

Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak harus baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa.

2) Keduanya berakal sehat.

   Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli.

   Dalam hal ini Syaikh Taqiyuddin Abi Bakar al-Hushni dalam kitab *Kifâyatul Akhyâr* menjelaskan:

   وَيَشْتَرَطُ مَعَ هٰذَا أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالسَّفِيْهِ

   Artinya*: Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang yang safih (bodoh).*

3) Bukan pemboros (tidak suka memubazirkan barang).
4) Bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri.

   Rasulullah Saw. bersabda:

   قَالَ النَّبِيُّ ص.م. اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

   Artinya: *"Nabi saw. bersabda sesungguhnya jual beli itu sah, apabila dilakukan atas dasar suka sama suka."* (HR. Ibnu Hiban dan Ibnu Majah).

b. Syarat barang jual beli *(ma'qud alaih)*

   Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

   1) Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.
   2) Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat.

      Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras.
   3) Barang itu suci.

      Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram.
   4) Milik penjual.

      Oleh karenanya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan.

5) Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli.

Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih beterbangan, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.

Sebagaiamana hadis Nabi Muhammad Saw.:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَشْتَرُوْاالسَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَاِنَّه غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya*: " Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung gharar (tipu muslihat, belum jelas)."* (HR. Ahmad).

c. Alat untuk tukar menukar barang

Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku dimasyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya.
2) Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli.
3) Apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan.

d. Ijab dan kabul

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi.

5. Macam-macam jual beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Islam.

b. Jual beli terlarang

Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

1) Jual beli sistem ijon

Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pembeli. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوْ صَلاَحُهَا (متفق عليه)

Artinya*: ''Nabi Saw. telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu (pantas untuk diambil dan dipetik buahnya).''* (HR. Muttafaq Alaih).

2) Jual beli barang haram

Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras (*khamar*), bangkai, darah atau daging babi.

3) Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

Artinya*: ''Rasulullah Saw. telah melarang jual beli kelebihan air (sperma).''* (HR. Muslim).

4) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah Saw. bersabda:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ (متفق عليه)

Artinya: "*Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.'' (*HR. Muttafaq Alaih).

5) Jual beli barang yang belum dimiliki

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli kedua

akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Rasulullah Saw. bersabda:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبِيْعَنَّ شَيْأًحَتَّى تَقْبِضُهُ (رواه البيهقى)

Artinya: *“Nabi Saw. telah bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu (yang baru saja engkau beli) sehingga engkau menerima (memegang) barang itu”*. (HR. Al-Baihaqi).

6) Jual beli barang yang belum jelas

Jual beli ini masih ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun, dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Sabda Nabi Saw. dari Ibnu Umar Ra.:

نَهَى رَسُوْلُ الله ِصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِحَتَّى يَبْدُو صلاَحُهَا (متفق عليه)

Artinya: *“Nabi saw. telah melarang menjual buah-buah yang belum tampak manfaatnya”* (HR. Muttafaq Alaih).

c. Jual beli yang sah, tetapi dilarang agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut:

1) Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at

Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan shalat Jum’at. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.:

يآَأَيُّهَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَلَوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوالْبَيْعَ
ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة: ٩)

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9).

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat tersebut, *jumhur ulama* sepakat bahwa jual beli saat dikumandangkan azan kedua pada saat shalat Jum’at (azan menjelang khutbah) hukumnya haram.

Larangan tersebut berlaku untuk orang yang masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan shalat Jum’at.

2) Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar

   Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Kemudian barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat rendah, selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang tinggi. Rasulullah Saw. bersabda:

   لاَ تَتَلَقُّوْا الرُّكْبَانَ (رواه البخارى)

   Artinya*: “janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar.”* (HR. Al-Bukhari).

3) Jual beli dengan niat menimbun barang

   Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Rasulullah Saw. bersabda:

   قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

   Artinya: *“Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka”* (HR. Muslim).

4) Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan

   Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan satu liter ternyata jumlahnya tidak sampai satu liter, menjual kedelai 1 kg ternyata takarannya sebenarnya hanya 9,5 ons dan sebagainya.

5) Jual beli dengan cara mengecoh

   Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli. Misalnya ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas onggokan, sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah onggokan

dan secara diam-diam mencampurnya dengan buah yang segar pada saat menimbangnya untuk pembeli. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

نَہَى النَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan."* (HR. Muslim).

6) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

   Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa *khiyar*. Demikian juga, seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawar oleh orang lain, kecuali jika sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau ia sudah membatalkan jual belinya. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:

   لاَبَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

   Artinya: *"Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain."* (HR. Muttafaq Alaih).

Setelah membaca, pahami dan cermati materi yang belum bisa dipahami. Tanyakan kepada gurumu, dengarlkan dan perhatikan penjelasannya.!

Mari berdiskusi dengan berpikir kritis dan bersikap santun !

Menganalisis

Tradisi sistem ijon

Di suatu daerah yang terkenal dengan penghasil buah durian, sering terjadi akad jual beli sistem ijon. Seakan sudah menjadi tradisi, dimana pembeli (tengkulak) mulai membeli buah durian ketika masih muda dan saling berebut dengan tengkulak lainnya. Jika mengikuti aturan jual beli secara Islam, maka tengkulak tidak akan mendapatkan barang atau buah durian dikemudian hari, sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapat penghasilan. Menurut kalian solusi apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon tersebut ?

MARI MEMBACA MATERI KHIYAR DENGAN CERMAT!

B. KHIYAR

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah *khiyar* ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli.

Khiyar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Hukum *khiyar* dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika *khiyar* dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya *khiyar*, Rasulullah Saw. bersabda:

اَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya*:"Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemilinya."* (HR. Ibnu Majah).

3. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah *khiyar* yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah

disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu contoh dari *khiyar majlis* dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa “*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”*. Rasulullah Saw. bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري)

Artinya*:”Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah (dari tempat aqad).”* (HR. Al-Bukhari).

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tengggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan *khiyar* syarat sebagai berikut:

1) *Khiyar* syarat secara umum berlaku selama tiga hari tiga malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.
2) Jika masa *khiyar* telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan.
3) Hak *khiyar* tidak dapat diwariskan, artinya jika si pembeli meninggal dalam masa *khiyar* maka barang menjadi milik ahli warisnya atau jika penjual yang meninggal dalam masa *khiyar*, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli.
4) Dalam *khiyar* syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat.

Salah satu contoh *khiyar* syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berkata: *“Saya membeli radio ini jika anak saya suka, tetapi jika anak saya tidak suka maka jual beli ini dibatalkan.”* Kemudian penjual menjawab: *“Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut.”*

c. *Khiyar Aibi*

Maksud dari *khiyar* ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)

Artinya*:”Dari Aisyah Ra. bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian ditemukan cacat pada budak tersebut, lalu hal itu diadukan kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya.” (HR. Abu Dawud).*

Adapun syarat barang disebut cacat antara lain:

1) Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting.

   Contohnya adalah membeli kambing untuk kurban ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan.
2) Cacat yang ada sulit dihilangkan.
3) Cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual.

Haram hukumnya bagi penjual untuk menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Sebagaimana hadis Nabi Saw.:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya*:”Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.”* (HR. Ibnu Majah).

d. *Khiyar Ru’yah*

Yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena obyek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. *Khiyar ru’yah* ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Pengertian *ru’yah* dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja tetapi juga meneliti, membuka dan membolak-balikkan. Kalau sekedar melihat saja, maka bukan dinamakan *ru’yah.* Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

مَنِ اشْتَرَى مَالمَ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ اِذَا رَاٰهُ. (رواه الترمذي)

Artinya*:”Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar bila telah melihatnya.”* (H.R. At-Tirmizi).

Seiring dengan semaraknya dunia usaha dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga mempermudah terjadinya transaksi jual beli, maka jual beli juga dapat dilakukan melalui internet, telepon, SMS, dan lainnya. Pembeli dapat memesan barang dengan membuat kesepakatan jenis, jumlah, tipe, dan harga

barang yang dilakukan tanpa melalui pertemuan secara tatap muka. Barang dikirim dengan disertai faktur pengiriman, dengan tujuan agar barang yang dikirim dapat diteliti apakah sudah sesuai pesanan atau ada cacat *(aib)*. Jika ternyata barang itu ada cacatnya maka barang yang dikirim bisa dikembalikan dan dapat diganti dengan barang yang lain sesuai pesanan. Model penjualan seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Adapun contoh bukti faktur pengiriman barang memuat: nama barang, harga barang, jumlah pesanan, tempat pengiriman, tanda tangan penerima, dan sebagainya.

4. Hikmah *Khiyar*

Jika kita mendalami syariat Islam, maka kita akan menemukan hikmah (rahasia tersirat) dan manfaaat yang luar biasa dalam setiap ketentuan syariat. Islam memperbolehkan *khiyar* dalam jual beli, maka *khiyar* mengandung hikmah, diataranya:

a. Menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya.
b. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli.
c. Mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi.
d. Menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli.
e. Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak.

Setelah membaca materi *khiyar*, jika ada materi yang belum bisa dipahami, maka tanyakan kepada guru dan perhatikan penjelasannya!

Tugas Kelompok.

Buatlah kelompok yang rediri dari 3-4 siswa. Lakukan pengamatan (observasi) tentang praktek jual beli dan *khiyar*. Sebagian kelompok untuk observasi di Pasar tradisional dan sebagian kelompok lagi melakukan observasi di pasar modern (swalayan). Amatilah dengan cermat dan catat kemudian rumuskan hasil observasi kalian. Kemudian presentasikan hasil observasi di depan kelas dalam kegiatan diskusi.

MARI MEMBACA MATERI QIRAD DENGAN CERMAT!

C. QIRAD

Qirad merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai sosial tinggi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Qirad* menunjukkan bahwa seseorang yang mampu bersedia memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk modal usaha. Hal ini bisa dikategorikan sebagai ibadah karena terdapat unsur menolong terhadap sesama. Rasulullah Saw. bersabda:

وَاللهُ فِى عَوْنِ ٱلْعَبْدِ مَادَامَ ٱلْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ (رواه مسلم و ابو داود و الترمذى)

Artinya: *" Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya"* (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

1. Pengertian *Qirad*

Dalam Kitab *Fathul Qarib al-Mujib*, Syaikh Muhammad ibnu Qasim al-Ghazy menyatakan: *Qirad adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagi modal usaha di mana keuntungannya dibagi diantara keduanya.*

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *qirad* adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian.

Biasanya *qirad* dilakukan oleh pemilik modal (baik perorangan maupun lembaga) dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila *qirad* menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Qirad*

Qirad dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam *qirad* terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan. Rasululah Saw. sendiri pernah mengadakan *qirad* dengan Siti Khadijah (sebelum menjadi istrinya) sewaktu berniaga ke Syam. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.:

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلمَرَكَةُ اْلبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ اْلبُرُّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Ada tiga pahala yang diberkahi yaitu: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual"*. (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat *Qirad*

Dalam konteks *qirad*, rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad/transaksi. Jika ada salah satu saja tidak terpenuhi maka akad itu tidak sah. Adapun rukun dan syarat *qirad* adalah sebagai berikut:

1) Pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (a*mil*)
   Syarat keduanya adalah sudah *mumayyiz*, berakal sehat, sukarela (tidak terpaksa) dan amanah.
2) Ada modal usaha (*mal*)
   Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak.
3) Jenis usaha
   Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama.
4) Keuntungan
   Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian.
5) Ijab kabul
   Ijab kabul (serah terima) di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjan.

Pengelola modal (pelaksana) tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha/perdagangan kecuali disebabkan karena kecerobohannya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang ada.

4. Larangan Bagi Orang yang Menjalankan *Qirad*

Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjalankan qirad, antara lain:

1) Melanggar perjanjian atau akad.
2) Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri.
3) Menghambur-hamburkan modal usaha.
4) Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh *syara'*.

5. Bentuk-bentuk *Qirad*

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, bentuk qirad banyak sekali macamnya. *Qirad* dapat dilakukan antara orang perorang, sekelompok orang, ataupun lembaga/badan usaha dengan nasabahnya. Bentuk *qirad* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *qirad* sederhana dan qirad bentuk modern.

a. Bentuk *qirad* sederhana

   Qirad seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw., bahkan sebelum Islam datang, *qirad* dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalan perdagangan menggunakan sistem *qirad* dengan Siti Khadijah. Rasulullah Saw. sebagai pelaku usaha sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. *Qirad* bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaaan.

b. Bentuk *qirad* modern

   Saat ini, banyak orang menabung di Bank Syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu Bank Syariah, mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk *qirad*. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil.

Istilah *qirad* disebut juga dengan *mudharabah*. Kata *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz (orang Arab di Makkah/Madinah dan sekitarnya) menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian, *mudhabarah* dan *qirad* adalah dua istilah untuk maksud yang sama, sedangkan dalam istilah bisnis perdagangan sering disebut dengan investasi.

6. Beberapa Ketentuan dalam *Qirad*

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah *qirad* sebagai berikut:

1) Agar pelaksanaan *qirad* dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak.
2) Pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali.

3) Pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya (amanah) dan bertaggung jawab serta profesional.
4) Perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas, untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5) Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal.
6) Jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

7. Manfaat *Qirad*

Qirad sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut:

1) Membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.
2) Menggalang dan memperkuat ekonomi umat.
3) Mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
4) Mengurangi jumlah pengangguran.
5) Memberikan pertolongan kepada sesame manusia yang kekurangan.
6) Mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

SKEMA AKAD *QIRAD* (2.1.1)
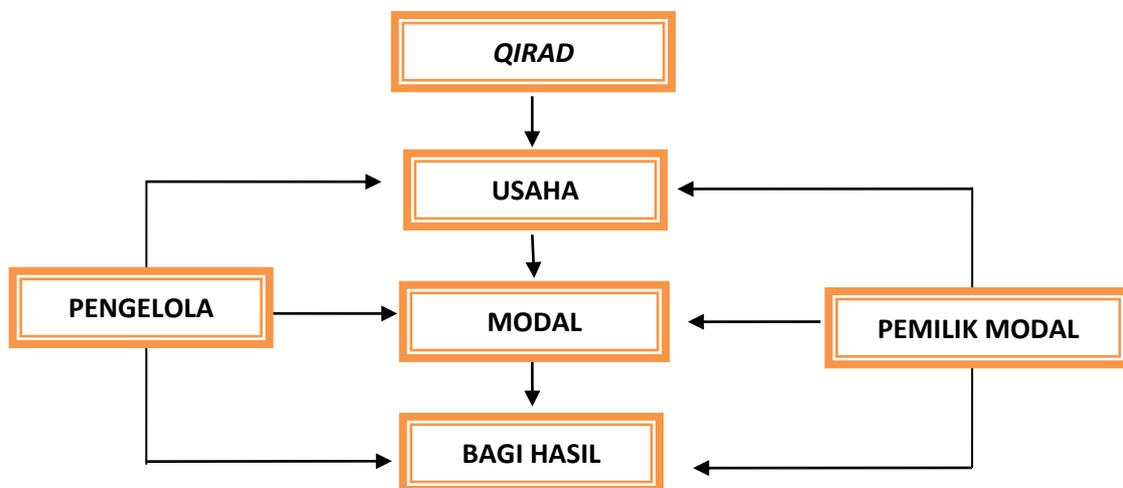
UNJUK KERJA

TUGAS KELOMPOK.

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. Lakukan pengamatan (observasi) tentang praktik qirad. Sebagian kelompok melakukan observasi ditempat *home industry* seperti usaha konveksi atau katering dan sebagian lagi melakukan observasi di koperasi sekitar lingkungan kalian. Amatilah dengan cermat dan catatlah lalu rumuskan (simpulkan) hasil observasi kalian!. Kemudian presentasiikan hasil observasi di depan kelas dalam kegiatan diskusi!

MARI MEMBACA MATERI RIBA DENGAN CERMAT!

D. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa (etimologi) artinya tambahan atau kelebihan (*ziyadah)* Sedangkan pengertian riba menurut istilah (terminologi) ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang/pihak lain yang membuat perjanjian.

2. Dasar Hukum Riba

Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hukum haram dari riba berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

2) Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكِلَ الرِّبَاوَمَوْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: "*Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja."* (HR. Muttafaq Alaih).

3) Ijmak ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara "yang kaya dan yang miskin", serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba.

3. Jenis-Jenis Riba

Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi empat yaitu:

a. Riba *Fadli*

Riba *fadli* yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan (perbedaan) dalam ukuran/takaran. Contohnya tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas ataupun beras dengan beras di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبِرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الاَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ubaidah bin As-Samit ra, Nabi saw. telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima, maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai."* (HR. Muslim).

Beberapa syarat agar tukar menukar ini tidak termasuk riba maka harus ada tiga macam syarat yaitu:

1) Tukar menukar barang tersebut harus sama.
2) Timbangan atau takarannya harus sama.
3) Serah terima pada saat itu juga.

b. Riba *Qardi*

Riba *qardi* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya Umar berhutang kepada Budi sebesar Rp. 50.000,00 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar Rp. 55.000,00. Larangan riba qardhi berdasarkan Sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقى)

Artinya: "*Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba''*. (HR. Al-Baihaqi).

c. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Riba *Yad* muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi (emas. perak, dan bahan pangan) maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan atau kredit.

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Rasulullah Saw. bersabda:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (رواه الخمسة)

Artinya*: "Dari Samurah bin Jundub Ra. sesungguhnya Nabi Saw. telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan*" (HR. Lima Ahli Hadis). Terkait dengan hukum bunga bank maka, hal itu dianggap sebagai masalah *ijtihadiyah* karena tidak ada *nash* baik al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskannya. Hukum bunga bank dibagi menjadi tiga, yakni:

a. Haram, karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman.
b. Halal, karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank.
c. Syubhat yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut.

Seseorang yang menyimpan uang di bank akan memperoleh imbalan yang disebut dengan bunga bank, sebaliknya orang yang meminjam uang di bank juga akan dikenakan bunga. Bank yang berdasarkan syariat Islam yaitu bank Syariah, menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Untuk menghindari polemik hukum tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh cendikiawan muslim Indonesia, telah mendirikan bank yang memberi jasa pelayanan keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam.

4. Cara Menghindari Riba

a. Dalam jual beli

Berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba:

1) Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:
   a) Serupa timbangan dan banyaknya.
   b) Tunai.
   c) Terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.
2) Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:
   a) Tunai.
   b) Serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad.

b. Dalam kehidupan sosial

Beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni:

1) Membiasakan hidup sederhana.
2) Menghindari kebiasaan berhutang, jika terpaksa hutang jangan berhutang kepada rentenir.
3) Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah.
4) Bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil.

5. **Hikmah diharamkannya Riba**

Setiap muslim wajib menyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Swt. pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk diharamkannya riba. Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syariat yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

1) Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya.
2) Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerja sama atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Padahal, semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain.
3) Menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah.
4) Menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain.
5) Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan.
6) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim, dan kelak akan binasa.

TUGAS KELOMPOK (SIMULASI)
KEGIATAN RIBA DAN TATA CARA MENGHINDARINYA !
Langkah-langkahnya:

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.
2. Tiap kelompok melakukan observasi tentang praktik riba yang terjadi di masyarakat.
3. Amati dan catat hasil observasi untuk disimpulkan.
4. Simulasikan di depan kelas dan diskusikan dengan teman-teman kalian.
5. Rumuskanlah tata cara menghindari riba.
6. Kelompok lain bertanya, mengkritisi dan mengapresiasi.
7. Komunikasikan dengan guru jika mengalami kendala.

1. Jual beli (اَلْبَيْعُ) menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan Jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan *tasarruf* (pengelolaan) yang disertai dengan lafal ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam Islam.
2. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh.
3. Rukun jual beli ada empat, yaitu: penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, alat tukar dan ijab kabul.
4. *Khiyar* menurut bahasa berasal dari *al-Khiyaru* (اَلْخِيَار) artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah *syara' khiyar* ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.
5. Hukum *khiyar* dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Namun, jika *khiyar* dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram.
6. *Khiyar* dibagi menjadi empat macam, yaitu: *khiyar majlis, khiyar* syarat, *khiyar aibi,* dan *khiyar ru'yah*
7. *Qirad* adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian.
8. *Qirad* dalam Islam hukumnya mubah atau boleh.
9. Rukun *qirad* ada lima yakni pemilik modal dan pengelola modal, modal usaha, jenis usaha, keuntungan dan ijab dan kabul.
10. Bentuk *qirad* dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *qirad* sederhana dan *qirad* bentuk modern.
11. Riba secara bahasa artinya *ziyadah* (tambahan atau kelebihan), sedangkan menurut istilah riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian.
12. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram.
13. Riba dibagi menjadi empat jenis, yaitu: riba *fadli*, riba *qardi*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah.*
14. Cara menghindari riba dalam jual beli yakni menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu: serupa timbangan dan banyaknya, tunai, dan ijab kabul sebelum meninggalkan majelis. Sedangkan menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu: tunai dan ijab kabul sebelum meninggalkan majelis.
15. Cara menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat yakni dengan membiasakan hidup sederhana, menghindari kebiasaan berhutang, dan jika terpaksa berhutang jangan berhutang kepada rentenir, serta bekerja dengan sungguh-sungguh.

REFLEKSI

Dengan memahami ajaran Islam secara sungguh-sungguh yang berkaitan dengan jual beli, khiyar, qirad dan materi krusial riba maka kita harus selalu menjaga konsistensi dan tanggung jawab kita dalam bermuamalah dengan cara:

1. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap transaksi (akad).
2. Bertanggung jawab dan memegang teguh hasil kesepakatan dalam setiap kerjasama.
3. Mengembangkan ketrampilan berwirausaha untuk modal masa depan.
4. Memotivasi untuk menjadi pengusaha yang jujur dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
5. Menjauhi kerja sama yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
6. Mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain dalam setiap masalah dalam suatu akad atau kerjasama.
7. Menjauhi kerja sama maupun akad yang berpotensi mengandung riba.
8. Selalu berikhtiar dan tawakkal.

Knowledge without action is insanity, but action without Knowledge is vanity

Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Sedangkan beramal tanpa ilmu adalah kesia-siaan

***(Imam Ghazali*)**

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Seiring perkembangan teknologi, pola jual beli online tumbuh pesat, salah satunya pola akad *Cash of Delivery (COD).* Jika dikaji berdasakan syarat dan rukun jual beli, bagaimana hukum *COD* tersebut? Tuliskan pendapatmu disertai dengan dalil yang jelas!
2. Dalam transaksi jual beli dikenal istilah *khiyar*, yakni hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. Terkait dengan hal itu, tulislah beberapa contoh *khiyar* dalam praktik jual beli modern yang berlaku di *mall* atau toko online!
3. Dalam dunia modern, segala aktifitas muamalah tidak terlepas dari peran sebuah bank, salah satunya adalah Bank Syariah. Tuliskan ketentuan pelaksanaan akad *qirad* yang berlaku di Bank Syariah!
4. Buatlah akad perjanjian *qirad* secara tertulis pada jenis usaha tertentu yang ada di sekitarmu, lalu buatlah katagori dari masing-masing isi perjanjian tersebut dengan melihat ketentuan, syarat, dan rukun *qirad* dalam Fikih!
5. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram dengan alasan bunga bank sama dengan riba *nasi'ah* sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Zahrah dan ulama lain. Namun disisi lain, masyarakat sangat membutuhkan pinjaman modal untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Bagaimana pendapat kalian agar kebutuhan permodalan tetap terpenuhi dan terhindar dari perbuatan riba?

ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) DAN *WADI'AH* (TITIPAN)

KOMPETENSI INTI

KI-1	:	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI-2	:	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI-3	:	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI-4	:	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

PETA KOMPETENSI BAB III (Tabel 3.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.5. Menghayati hikmah ketentuan *Ariyah* dan *wadi'ah*	1.5.1. Mengimani ketentuan *ariyah* dan *wadi'ah* 1.5.2. Menunjukan sikap penghargaan terhadap *ariyah* dan *wadi'ah*	Sikap menghayati dan menghargai terhadap ketentuan *ariyah* dan *wadi'ah*	- Mengajak siswa untuk selalu disiplin. jujur dan bisa dipercaya dalam setiap kegiatan di dalam dan di luar kelas - *Indirect learning*
2.5. Menjalankan sikap peduli dan tanggung jawab daalam kehidupan sehari-hari	2.5.1. Menampilkan sikap peduli terhadap sesama 2.5.2. Membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam *ariyah* dan *wadi'ah*	Sikap peduli, disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan *ariyah* dan *wadi'ah*	- Memerintahkan siswa untuk bertanggung jawab, disiplin dan peduli di dalam keigatan pinjam meminjama lat tulis teman maupun buku di perpustakaan - *Indirect learning* - Refleksi

3.5. Menerapkan ketentuan *ariyah* dan *wadi'ah*	3.5.1. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam dan dalilnya 3.5.2. Menguraikan ketentuan pinjam meminjam 3.5.3. Mengimplementasikan ketentuan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari 3.5.4. Menjelaskan pengertian *wadi'ah* dan dalilnya 3.5.5. Mengidentifikasi rukun *wadi'ah* 3.5.6. Menelaah macam-macam *wadi'ah*	- pengetian pinjammeminjam - Dalil pinjam-meminjam - kewajiban dalam akad pinjam meminjam - pengetian *wadi'ah* - dalil *wadi'ah* - Rukun *wadi'ah* - macam-macam *wadi'ah*	- Membaca materi - Tanya jawab - Diskusi - Umpan balik - Refleksi
4.5. Mempraktikkan ketentuan *'aariyah* dan *wadii'ah*	4.5.1. Menyusun laporan pelaksanaan *ariyah* dan *wadi'ah* 4.5.2. Mendemonstrasikan tata cara *ariyah* 4.5.3. Mendemonstrasikan tata cara *wadi'ah*	- Tata cara pelaksanaan *ariyah* - Tata cara pelaksanaan *wadi'ah*	- kelompok siswa untuk observasi kegiatan /praktik *ariyah* di masyarakat sekitar dan observasi *wadi'ah* tempat penitipan sepeda motor - Mendemonstrasikan hasil pengamatan dengan bermain peran

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah siswa mempelajari materi tentang *ariyah* dan *wadi'ah* maka diharapkan siswa mampu:

1. Mengimani ketentuan *ariyah* dan *wadi'ah*
2. Menunjukan sikap penghargaan terhadap *ariyah* dan *wadi'ah*
3. Menampilkan sikap peduli terhadap sesama
4. Membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam *ariyah* dan *wadi'ah*
5. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam dan dalilnya
6. Menguraikan ketentuan pinjam meminjam
7. Mengimplementasikan ketentuan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari
8. Menjelaskan pengertian *wadi'ah* dan dalilnya
9. Mengidentifikasi rukun *wadi'ah*
10. Menelaah macam-macam *wadi'ah*
11. Menyusun laporan pelaksanaan *ariyah* dan *wadi'ah*
12. Mendemonstrasikan tata cara *ariyah*
13. Mendemonstrasikan tata cara *wadi'ah*.

PETA KONSEP

MUAMALAH
DI LUAR JUAL BELI
Ariyah
Wadi'ah
Pengertian *Ariyah*
Dasar Hukum *Ariyah*
Rukun dan Syarat *Ariyah*
Macam-Macam *Ariyah*
Hak dan Kewajiban *Mu'ir* dan *Musta'ir*
Hikmah Ariyah
Pengertian *Wadi'ah*
Dasar Hukum *Wadi'ah*
Rukun dan Syarat *Wadi'ah*
Macam-Macam *Wadi'ah*
Wadi'ah di Bank Syari'ah
Mengganti *Wadi'ah*

MARI MEMBACA MATERI ARIYAH DENGAN CERMAT!
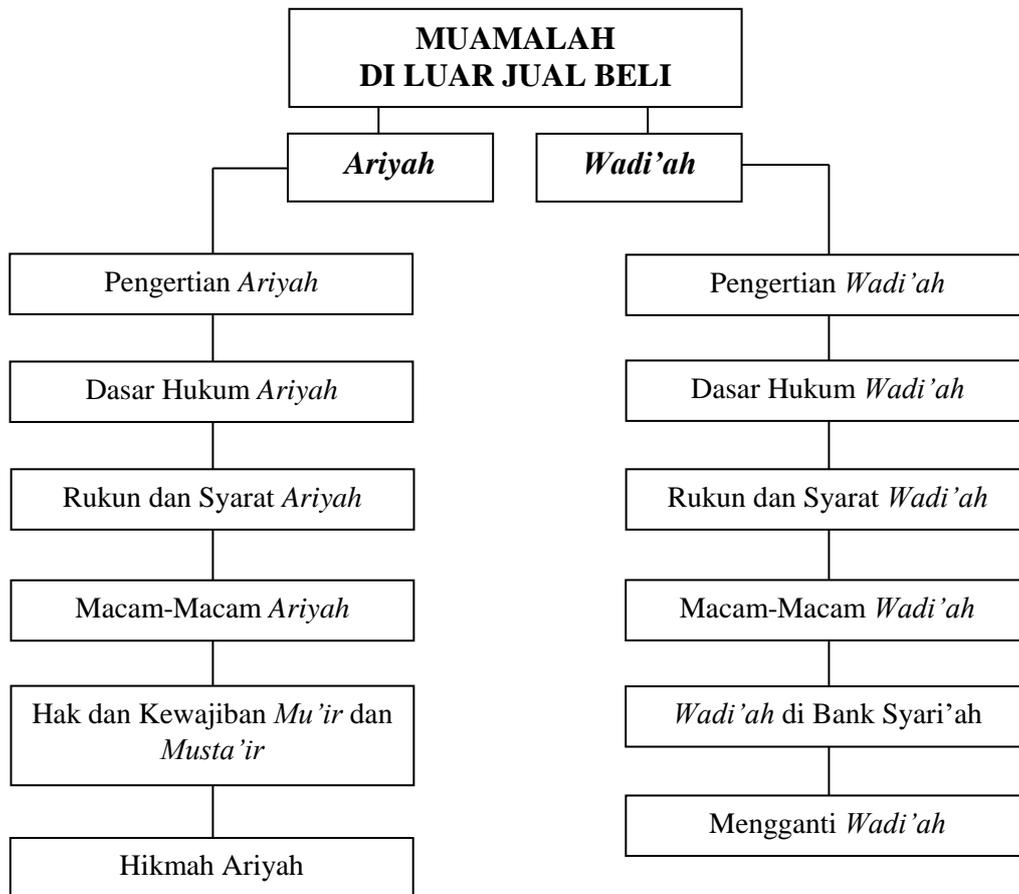
A. *ARIYAH* (PINJAM MEMINJAM)

Pinjam-meminjam *(ariyah)* merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali seseorang melakukan akad muamalah dalam bentuk pinjam meminjam *(ariyah)*. Oleh karena itu, pahamilah materi tentang pinjam meminjam dengan berbagai ketentuannya dalam Islam secara lebih mendalam.

1. Pengertian *Ariyah*

Ariyah artinya ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa *ariyah* berasal dari kata *Ura* yang berarti kosong. Dinamakan *Ariyah* karena kosongnya /tidak ada ganti rugi. Sedangkan *ariyah* menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu (menjaga keutuhan barang) dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.

2. Dasar Hukum *Ariyah*

Dasar hukum *ariyah* bersumber pada:

a. Al-Qur’an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

b. Hadis

Rasulullah Saw. bersabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ (رواه الترمذى)

Artinya: *“Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan.”* (HR. At-Tirmizi).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *jayyid* dari Shafwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah meminjam perisai kepada Shafwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Shafwan bertanya: "*Apakah Engkau merampasnya wahai Muhammad*? *Nabi Saw. menjawab:" Cuma meminjam dan aku yang bertanggung jawab"*.

3. Hukum *Ariyah*

Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi empat yaitu:

a. Mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.

b. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting, misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya.

c. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk shalat wajib, apabila tidak dipinjami maka orang tersebut tidak bisa shalat karena bajunya najis. Hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan.

d. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk mencuri, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan.

4. Rukun *Ariyah*

Rukun *ariyah* merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad *ariyah* itu sendiri, apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal/tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi (prosedur) dalam setiap akad.

Rukun pinjam meminjam (*ariyah*) ada lima yaitu:

a. Adanya *mu'ir* (مُعِيْرٌ) yaitu, orang yang meminjami.

b. Adanya *musta'ir* (مُسْتَعِيْرٌ) yaitu, orang yang meminjam.

c. Adanya *musta'ar* (مُسْتَعَارٌ) yaitu, barang yang akan dipinjam.

d. Adanya *sighat* ijab kabul.

5. Syarat *Ariyah*

a. Syarat bagi *mu'ir* (orang yang meminjamkan):

1) Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang.
2) Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya.

b. Syarat bagi *musta'ir* (orang yang meminjam):

1) Mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang.
2) Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak.
3) Hanya mengambil manfaat dari barang dari barang yang dipinjam.

c. Syarat bagi *musta'ar* (barang yang akan dipinjam):

1) Barang yang dipinjamkan, benar-benar milik orang yang meminjamkan.
2) Ada manfaat yang jelas.
3) Barang itu bersifat tetap (tidak habis setelah diambil manfaatnya). Oleh karena itu, makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan.

d. *Sighat* ijab dan kabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam.

6. Macam-macam Ariyah

a. *Ariyah Mutlaqah*

Yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan.

b. *Ariyah Muqayyadah*

Ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat, dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian.

7. **Kewajiban *Mu'ir* dan *Musta'ir***

Dalam akad *ariyah*, ada kewajiban bagi pemberi pinjaman dan peminjam, yakni:

a. Kewajiban pemberi pinjaman *(mu'ir):*

1) Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan suka rela.

2) Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal.

3) Tidak didasarkan atas riba.

b. Kewajiban peminjam *(musta'ir):*

1) Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab.

2) Dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu.

3) Biaya ditanggung peminjam, jika harus mengeluarkan biaya.

4) Bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam.

8. **Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Ariyah***

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad *ariyah*, antara lain:

a. Pinjam meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan tidak melanggar norma agama. Pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat atau melanggar norma agama maka hukumnya haram.

b. Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, seseorang meminjamkan buku dengan akad hanya untuk dibaca maka buku tersebut tidak boleh difotocopy.

c. Menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik seperti miliknya sendiri.

Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya*: "Dari Samurah, Nabi Saw. bersabda: "Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu."* (HR. Ibnu Majah).

d. Jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya maka yang menanggung adalah pihak peminjam.

e. Akad pinjam-meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak.

f. Akad pinjam-meminjam dihukumi batal/selesai jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia, atau karena gila. Jika hal itu terjadi, maka ahli waris wajib mengembalikannya dan tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman tersebut.
g. Jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam, misalnya pemberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedangkan peminjam mengatakan bahwa barangnya sudah dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah.
h. Peminjam wajib mengembalikan barang pinjaman jika waktunya telah berakhir dan tidak boleh memanfaatkan barang itu lagi.

Diskusikam dengan penuh semangat!
Apakah hukum meminjam sepeda motor di mana bahan bakarnya akan berkurang setelah digunakan? Jelaskan pendapatmu!

TUGAS KELOMPOK (OBSERVASI)
Langkah-langkahnya:
1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa.
2. Tiap kelompok melakukan pengamatan terhadap praktik pinjam meminjam di sekitar rumah masing-masing.
3. Amati dan cermati praktik pinjam meminjam tersebut, catat dan rumuskan secara rinci.
4. Tiap kelompok mempresentasikan hasil observasinya di depan kelas.
5. Jika menghadapi kendala, maka komunikasikan dengan gurumu.

Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pinjam meminjam maka, seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Membiasakan bertanggung jawab dalam menjaga amanah.
2. Berperilaku jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan
3. Bersungguh-sungguh menjalankan kepercayaan untuk menjaga hak milik orang lain.
4. Memotivasi untuk menjadi pribadi jujur, amanah dan peduli terhadap segala sesuatu yang diamanatkan.
5. Selalu konsisten dan menepati janji atas semua hasil kesepakatan.
6. Selalu ingat kepada Allah akan pertanggungjawaban amalan dunia kelak di akhirat.

MARI MEMBACA MATERI WADI'AH DENGAN CERMAT!

B. *WADI'AH* (TITIPAN)

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut bahasa berarti titipan. Kata *Wadi'ah* berasal dari kata *Wada'a-Yada'u-Wad'an* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat di tarik pengertian bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* merupakan akad yang diperbolehkan (mubah) menurut syariat. Dasar hukum *wadi'ah*, sebagai berikut:

a. Al Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya*: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

b. Hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

Artinya: *”Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang menghianatimu*.” (HR. Abu Daud).

3. Rukun *Wadi’ah*

Rukun *wadi’ah* adalah hal pokok yang harus ada dalam akad *wadi’ah*. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun *wadi’ah* ada empat yaitu:

a. Orang yang menitipkan (*al-mudi’ atau muwaddi’*).
b. Orang yang dititip (*al-muda’atau mustauda’*).
c. Barang titipan (*wadi’ah*).
d. *Sighat* ijab kabul.

4. Syarat-syarat *Wadi’ah*

a. Syarat orang yang menitipkan (*muwaddi’*) dan orang yang dititipi (*mustaudi’*)

1) Baligh

Tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh. Namun, ulama Hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah *mumayyiz* dengan persetujuan walinya.

2) Berakal sehat

Tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk.

b. Syarat barang yang dititipkan

Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahterimakan serta memiliki nilai (*qimah*).

c. Syarat s*ighat* (ijab kabul)

Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa *sarih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran). Contoh *sighat sharih*: "*Saya titipkan barang ini kepadamu."* Kabul *"Saya terima titipan ini."* Sementara menurut ulama mazhab Maliki, lafal *kinayah* harus disertai dengan niat.

5. Hukum Menerima *Wadi'ah*

Hukum menerima titipan ada empat macam yaitu:

a. Wajib, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut.

b. Sunnah, bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya.

c. Haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang titipan.

d. Makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu.

6. Macam-macam *Wadi'ah*

a. Wadi'ah yad al-amanah

Wadi'ah yad al-amanah yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (perorangan/lembaga penitipan) untuk memelihara (menyimpan) barang tersebut. Sedangkan, pihak lain (pihak yang menerima titipan) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut.

Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Ia hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai kompensasi, maka penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Akad ini dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan *Save Deposit Box.*

Skema *Wadi'ah Yad Al-Amanah (3.1.1))*
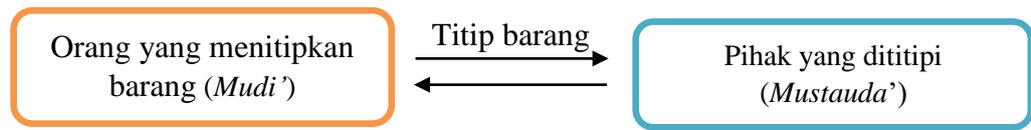
b. *Wadi'ah yad ad-dhamanah*

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang/uang tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain/penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat saat pemilik menghendaki. Sebagai konsekuensinya, jika uang itu dikelola pihak lain (misalnya bank) ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang menerima titipan.

Wadi'ah secara profesional banyak dipraktikkan oleh bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalah Indonesia (BMI). Bank Muamaah Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh dikelola oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah *wadi'ah yad ad-dhamanah yakni* titipan dengan resiko ganti rugi. Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh ulama Fikih disifati dengan *yad al-amanah* dimodifikasi dalam bentuk *yad ad-dhamanah*. Konsekuensinya jika uang yang dititipkan di bank dan dikelola oleh bank menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik bank seluruhnya. Walaupun demikian, atas inisiatif bank sendiri, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pemilik uang memberikan bonus kepada para nasabah. Contoh *wadi'ah* Bank Muamalat adalah produk tabungan dan giro.

Skema *Wadi'ah Yad Ad- Dhamanah* (*3.1.2*)
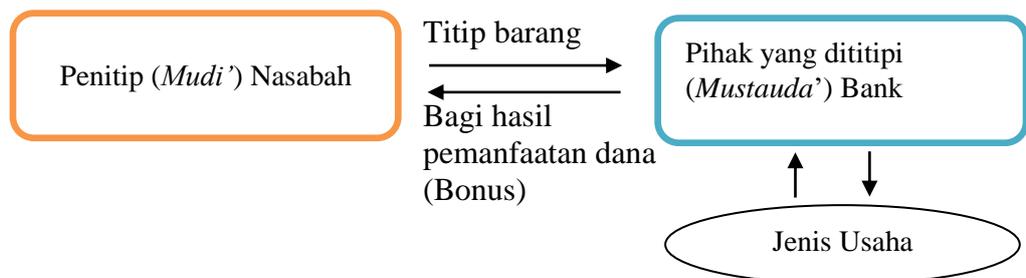
7. **Jenis Barang *Wadi'ah***

Jenis barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk kategori:

a. Harta benda.

b. Uang.

c. Dokumen penting (saham, surat perjanjian atau sertifikat).

8. **Mengganti Barang *Wadi'ah***

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan. Maka, ia wajib menjaganya seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang menerima titipan (*mustaudi'*) wajib mengembalikan barang titipan jika si pemilik memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari penerima titipan.

Setelah membaca, pahami dan cermati materi dengan baik. Silahkan bertanya kepada guru jika ada materi yang sulit dipahami. Perhatikan dan dengarkan penjelasan guru!

Unjuk Kerja

Tugas Observasi dan simulasi

1. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa.
2. Tiap kelompok melakukan pengamatan terhadap kegiatan *wadi'ah* di tempat penitipan sepeda motor.
3. Amati dan cermati proses *wadi'ah* di tempat yang diobservasi.
4. Lakukan wawancara dengan pihak penerima titipan.
5. Catat dan rumuskan hasil pengamatan.
6. Simulasikan di depan kelas.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai *wadi'ah* (titipan) maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Berperilaku jujur dan amanah (bisa dipercaya).
2. Selalu selaras antara ucapan dan perbuatan.
3. Disiplin dan menepati janji.
4. Bertanggung jawab dalam menjaga hak milik sendiri dan orang lain.

Rangkuman

1. *Ariyah* menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.
2. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi empat, yaitu: mubah, sunnah, wajib dan haram (sesuai dengan kondisi).
3. Rukun pinjam meminjam (*ariyah*) ada empat yaitu orang yang meminjamkan dan penerima pinjaman dan *sighat* ijab kabul.
4. *Ariyah* ada dua macam yakni: *ariyah mutlaqah* dan *ariyah muqayyadah*
5. *Wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.
6. Rukun *Wadi'ah* ada empat yaitu: orang yang menitipkan (*al-muwaddi'*), orang yang dititipi (*al-Mustauda'*), barang titipan, dan *sighat* ijab kabul.
7. Hukum menerima titipan ada empat macam yaitu: sunnah, wajib, haram dan makruh (sesuai dengan kondisi).
8. Wadi'ah ada dua macam yakni *wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad ad-dhamanah.*

UJI KOMPETENSI

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Hukum pinjam meminjam (*ariyah*) dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi akad tersebut. Tuliskan hukum pinjam meminjam dan sebab berubahnya hukum tersebut!
2. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam adalah rukun dan syarat. Tuliskan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang meminjam!
3. Pak Supri menitipkan sepatu kepada temannya dan akan diambil besok sore. Dia berpesan agar barang itu dijaga dan tidak boleh dipakai. Namun, karena tertarik dengan sepatu tersebut, teman Pak Supri memakai sepatu itu untuk jalan-jalan. Bagaimana hukum penggunaan barang titipan dalam ilustrasi tersebut? Tuliskan pendapatmu!
4. Saat ini, ada beberapa lembaga yang membuka program TPA (Tempat Penitipan Anak). Program ini sangat membantu kedua orang tua yang mempunyai kesibukan bekerja sampai sore hari. Apakah program TPA ini sesuai dengan akad *wadi'ah*? Bagaimana pula hukumnya?
5. Habibi menitipkan laptop kepada Mujtaba, ia mengijinkan Mujtaba untuk memanfaatkan laptop itu untuk keperluan bisnis. Mujtaba menjamin untuk mengembalikan barang titipan itu secara utuh ketika Habibi menghendakinya, ia juga siap menanggung dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada laptop itu. Dari hasil pemanfaatan laptop tersebut, Mujtaba mendapatkan keuntungan besar. Apakah Mujtaba wajib membagi keuntungannya dengan Habibi? Tuliskan pendapatmu!

It is not the knowledge which should come to you. But you should come to the knowledge

(Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu)

(Imam Malik)

PENILAIAN AKHIR SEMESTER

Pilihalah salah satu jawaban yang paling benar di bawah ini!

1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
   (1) Santoso menyembelih seekor ayam jago milik tetangganya
   (2) Muawanah memasak bebek yang disembelih oleh suaminya
   (3) Syukri menyembelih seekor kambing yang mati karena sakit
   (4) Karim memegangi kaki ayam yang akan disembelih oleh ayahnya
   Syarat binatang yang disembelih berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….
   A. (1) dan (2)
   B. (1) dan (3)
   C. (2) dan (4)
   D. (3) dan (4)
2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
   (1) Pak Anwar menghadap kiblat saat menyembelih seekor kambing
   (2) Paulus belajar menyembelih binatang setelah mengucapkan syahadat
   (3) Shalih memakai baju putih dan bersuci sebelum menyembelih seekor sapi
   (4) Maliki menyembelih binatang dengan cepat agar binatangnya tidak tersiksa
   Syarat penyembelih binatang berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….
   A. (1)
   B. (2)
   C. (3)
   D. (4)
3. Arifin menyembelih seekor ayam dengan alat yang tajam untuk makan malam bersama keluarganya. Berikut ini, alat yang *tidak* boleh digunakan untuk menyembelih adalah ….
   A. pedang
   B. pisau
   C. batu
   D. kuku

4. Perhatikan hadis berikut!

إِنّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Contoh perilaku terkait ketentuan menyembelih binatang berdasarkan lafal yang digaris bawahi adalah ….

A. Pak Ja’far mengasah pisau sebelum menyembelih binatang.

B. Adin menghadapkan binatang ke arah kiblat saat akan disembelih.

C. Pak Uwais memotong 3 saluran pada leher binatang saat menyembelih.

D. Ridha membaca basmalah dan shalawat Nabi Saw. saat akan menyembelih ayam.

5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Memotong leher binatang sampai putus

(2) Menyembelih binatang pada pangkal leher

(3) Memotong jalan pernafasan (tenggorokan)

(4) Memotong jalan makanan (kerongkongan)

(5) Memotong dua urat nadi pada leher binatang

(6) Menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat

(7) Mengikat binatang dengan tali saat akan disembelih

Kewajiban saat menyembelih binatang berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

A. (1), (2), (4), dan (5)

B. (2), (3), (4), dan (5)

C. (3), (5), (6), dan (7)

D. (4), (5), (6), dan (7)

6. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit

(2) Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati

(3) Hewan yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya

(4) Mengulitinya sebelum hewan itu benar-benar mati

(5) Menyembelih dari arah belakang leher hewan

(6) Menyembelih hewan sampai putus lehernya

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, hal-hal yang *tidak* dimakruhkan dalam penyembelihan hewan terdapat pada nomor ….

A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (6)
C. (3), (4), dan (5)
D. (4), (5), dan (6)

7. Perhatikan tabel berikut!

1	2	3	4
Menguliti hewan sebelum benar-benar mati	Menyembelih binatang dengan kuku atau tulang	Hewan direbahkan ke sisi kiri tubuhnya	Hewan yang disembelih sudah mati
Menyembelih hewan sampai putus lehernya	Hewan direbahkan ke sisi kanan tubuhnya	Memotong dua urat nadi pada leher binatang	Memotong dua urat nadi pada leher hewan
Menyembelih dari arah belakang leher hewan	Menyembelih Hewan sampai putus lehernya	Menyembelih binatang dengan alat yang tajam	Hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat
Menajamkan pisau dihadapan binatang sembelihan	Menyembelih binatang dihadapan binatang lain	Membaca basmalah dan shalawat atas Nabi SAW	Menyembelih hewan dengan kuku atau tulang

Hal-hal yang dimakruhkan saat menyembelih terdapat pada tabel ….

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

8. Pak Ardi ingin menyembelih ayam jagonya untuk dimasak sebagai jamuan makan malam dalam rapat RT. Pada saat akan disembelih, ternyata ayamnya dalam keadaan sakit. Karena panik, ia kesulitan mencari pisau untuk menyembelih. Namun, akhirnya, ia menemukan pisau yang terbuat dari tulang dan berhasil menyembelih ayamnya sebelum mati. Maka, hukum ayam sembelihan Pak Ardi adalah ….
A. haram, karena ketika disembelih ayam dalam keadaan sakit.
B. haram, karena ayam disembelih dengan alat yang terbuat dari tulang.
C. halal, karena ketika disembelih ayam masih dalam keadaan bernyawa.
D. halal, karena ayam disembelih dengan alat yang terbuat dari tulang karena dalam kondisi darurat.

9. Pak Huda menyembelih seekor kambing untuk acara syukuran anaknya yang lulus kuliah. Sebelum menyembelih, ia mengasah pisau dihadapan kambing itu. Akibatnya, hewan itu terus meronta saat akan dihadapkan ke arah kiblat dan direbahkan ke sisi kiri tubuhnya, sehingga Pak Huda memukul kepalanya. Penyembelihan dilakukan di dekat kandang sehingga hewan yang lain melihat penyembelihan itu. Pak Huda memotong tiga saluran yakni tenggorokan, kerongkongan dan dua urat nadi pada leher hewan. Ia membiarkan hewan itu sampai benar-benar mati lalu mengulitinya.

   Hal-hal yang disunnahkan saat menyembelih sesuai ilustrasi tersebut adalah ….

   A. mengasah pisau dihadapan hewan dan menghadapkan hewan ke arah kiblat.

   B. menghadapkan hewan ke arah kiblat dan membaringkannya ke sisi kiri tubuhnya.

   C. menyembelih hewan dihadapan hewan lain dan memotong tiga saluran.

   D. memotong tiga saluran dan menguliti binatang setelah benar-benar mati.

10. Perhatikan pernyataan berikut!

   (1) Menguliti sebelum binatang benar-benar mati

   (2) Menyembelih binatang dengan tujuan ritual sesaji

   (3) Menyembelih menggunakan alat yang tajam dari logam

   (4) Menyembelih binatang menggunakan alat terbuat dari tulang

   (5) Binatang yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya

   (6) Memotong dua urat nadi yang ada pada leher binatang agar cepat mati

   Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, hal-hal yang *tidak* sesuai dengan aturan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam terdapat pada nomor ….

   A. (1), (2), dan (4)

   B. (2), (3), dan (4)

   C. (3), (4), dan (5)

   D. (4), (5), dan (6)

11. Rasulullah Saw. menganjurkan untuk berkurban bagi umatnya yang mampu. Bahkan Beliau mengancam kepada umatnya dalam sebuah hadis *"Barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka ia jangan menghampiri tempat shalat kami*." Oleh karena itu, hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi setiap orang Islam, baligh, berakal, dan mampu dalam melakukan ibadah kurban. Pengertian mampu untuk berkurban adalah ....

   A. mempunyai rumah, mobil dan telah melaksanakan ibadah haji.

   B. memiliki penghasilan tetap, rumah pribadi dan tidak memiliki hutang.

C. mempunyai kelebihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

D. memiliki jabatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

12. Suherman bekerja di sebuah rumah makan sebagai *cleaning service*. Penghasilannya yang tidak terlalu besar, ia sisihkan sebagian untuk membeli hewan kurban. Setelah lima tahun, akhirnya ia mampu membeli seekor kambing. Ia merasa sangat senang karena bisa berbagi dengan fakir miskin. Hukum berkurban sesuai ilustrasi tersebut adalah ….

    A. fardhu ain

    B. fardhu kifayah

    C. sunnah mu'akkad

    D. sunnah ghairu mu'akkad

13. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya ibadah kurban sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. Waktu pelaksanaan ibadah kurban adalah ....

    A. sebelum shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah sebelum Maghrib.

    B. setelah shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah sesudah Maghrib.

    C. sebelum shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sesudah Maghrib

    D. setelah shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sebelum Maghrib.

14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

    (1) Kambing kurban milik Ali menjadi pincang karena terperosok ke dalam lubang

    (2) Uwais membeli seekor kambing gibas yang gemuk dan sehat untuk kurban

    (3) Albi membeli seekor sapi yang berusia 2 tahun lebih untuk kurban

    (4) Wildan berkurban seekor kambing betina yang sedang bunting

    Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, syarat hewan kurban terdapat pada nomor ….

    A. (1) dan (2)

    B. (2) dan (3)

    C. (2) dan (4)

    D. (3) dan (4)

15. Pak Ari mempunyai sapi yang sangat gemuk dan sehat, namun salah satu matanya buta. Sapi itu lahir sekitar satu setengah tahun yang lalu. Berat tubuhnya melebihi sapi pada umumnya dan diperkirakan menghasilkan daging hampir 1 ton. Pak Ari ingin berkurban dengan sapi tersebut tahun ini. Berdasarkan ilustrasi ini, hukum hewan kurban Pak Ari adalah ....

A. sah, karena hewannya gemuk dan sehat.
B. sah karena hewannya gemuk, sehat dan cukup umur.
C. tidak sah karena hewannya belum cukup umur dan terlalu gemuk.
D. tidak sah karena hewannya belum cukup umur dan salah satu matanya buta.

16. Perhatikan beberapa penyataan tentang pembagian daging kurban berikut!
(1) Daging kurban dapat dibagikan untuk penyembelih kurban, fakir miskin, sahabat ataupun *sahibul* kurban sendiri
(2) Daging kurban hasil penyembelihan tidak boleh digunakan untuk upah baik untuk penyembelih maupun untuk yang mengurus dagingnya
(3) Pembagian hewan kurban juga lebih baik dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak
(4) Daging kurban dapat dibagikan untuk *sahibul* kurban paling banyak 1/2 nya

Pernyataan yang *tidak* benar terkait dengan pembagian daging kurban terdapat pada nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

17. Bu Munawwaroh menikah selama 10 tahun, namun belum mendapatkan momongan (anak). Ia bernazar akan berakikah jika ia melahirkan seorang anak perempuan. Akhirnya, keinginannya terwujud dengan lahirnya seorang anak perempuan yang cantik. Sementara itu, adik iparnya yakni Bu Atiqah juga melahirkan seorang anak perempuan. Hukum melaksanakan akikah berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….
A. sunnah mu'akkad bagi Bu Munawwaroh dan Bu Atiqah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt.
B. sunnah mu'akkad bagi Bu Munawwaroh dan wajib bagi Bu Atiqah karena telah dikaruniai anak.
C. wajib bagi Bu Munawwaroh karena telah bernazar dan sunnah muakkad bagi Bu Atiqah.
D. wajib bagi Bu Munawwaroh dan Bu Atiqah karena telah dikaruniai anak perempuan.

18. Pak Naryo sangat bersyukur dikaruniai anak kembar yakni satu laki-laki dan satu perempuan. Ia berencana akan mengakikahi anak kembarnya pada hari yang utama. Ia juga ingin mengakikahi dirinya sendiri bersama anak kembarnya, karena orang tuanya

belum mengakikahinya saat ia lahir. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jumlah hewan akikah yang disembelih dan waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah ....

A. 3 ekor kambing pada hari ketujuh kelahiran anak kembarnya
B. 5 ekor kambing pada hari ketujuh kelahiran anak kembarnya
C. 3 ekor kambing pada hari keempat belas kelahiran anak kembarnya
D. 5 ekor kambing pada hari keempat belas kelahiran anak kembarnya

19. Bu Aini merasa sangat bahagia setelah melahirkan 2 anak perempuan kembar dan seorang anak laki-laki. Sebelumnya, ia memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Ia dan suaminya berencana untuk mengakikahkan anak-anak mereka sekaligus minggu depan. Jumlah hewan akikah sesuai ilustrasi tersebut adalah ….
A. 10 ekor kambing, karena setiap anak 2 ekor.
B. 7 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor.
C. 5 ekor kambing, karena setiap anak seekor kambing.
D. 4 ekor kambing, karena yang harus diakikahi anak yang baru lahir saja.

20. Pak Rif'an sangat bersyukur dikaruniai anak laki-laki yang kedua. Ia berencana melaksanakan akikah pada waktu yang utama. Anaknya lahir pada hari Senin pagi pukul 06.00 WIB. Maka, penyembelihan hewan akikah pada hari ke-7 dari kelahiran anak jatuh pada hari ….
A. Sabtu
B. Ahad
C. Senin
D. Selasa

21. Dalam praktiknya, transaksi jual beli sudah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang dengan cara yang berbeda-beda, namun pada intinya adalah sama yaitu transaksi/akad antara penjual dan pembeli. Inti dalam jual beli adalah ....
A. untung rugi
B. tukar-menukar
C. memberi-menerima
D. memberikan sesuatu

22. Perhatikan Pernyataan berikut !
(1) Pak Irfan membeli buah pisang Ambon milik tetangganya yang sudah masak di pohon seharga Rp. 75.000,00,. Setelah dibayar, beliau langsung menebang pohonnya dan memberikan kepada istrinya untuk dibuat keripik pisang

(2) Pak Rudi membeli padi milik saudaranya masih berusia 1 bulan, masih hijau dan belum layak panen. Ia melakukan hal itu agar pihak lain tidak membeli padi itu

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, perbedaan mendasar dari jual beli sah dan tidak sah terletak pada ….

A. kepemilikan barang yang diperjual belikan.

B. kemanfaatan barang sehingga tidak sia-sia.

C. kejelasan barang untuk diserahterimakan.

D. kesucian barang yang diperjual belikan.

23. Perhatikan tabel berikut!

1	**2**	**3**	**4**
Jual beli dengan cara mengecoh	Jual beli dengan niat menimbun barang	Jual beli sperma hewan	Jual beli sistem ijon
Jual beli dengan niat menimbun barang	Jual beli anak binatang dalam kandungan	Jual beli dengan cara mengecoh	Jual beli barang haram
Jual beli dengan cara mengurangi timbangan	Jual beli dengan cara mengurangi timbangan	Jual beli barang yang belum dimiliki	Jual beli sperma hewan
Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at	Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain	Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at	Jual beli barang yang belum dimiliki

Berdasarkan pada tabel tersebut, jual beli yang sah tapi terlarang terdapat pada tabel...

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

24. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Jual beli dengan sistem ijon

(2) Jual beli dengan cara mengecoh

(3) Jual beli dengan niat untuk menimbun

(4)Jual beli sperma hewan jantan yang halal

(5) Jual beli barang yang belum ada di tangan

(6)Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat Jum’at

(7) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

(8) Jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk jual beli yang terlarang adalah nomor...

A. (1), (3), (5), dan (7)

B. (1), (4), (5), dan (8)

C. (2), (4), (5), dan (8)

D. (3), (5), (6), dan (7)

25. Koko membeli *handphone* di toko *celluler*. Untuk menjamin kualitas barang tersebut, pihak toko memberikan garansi selama setahun. Hal ini temasuk *khiyar* ....

    A. *majlis*

    B. syarat

    C. *aibi*

    D. *ru'yah*

26. Dalam setiap transaksi jual beli, penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan *khiyar*. Tujuan *khiyar* dalam jual beli ini adalah ….

    A. penjual dan pembeli memiliki pertimbangan matang supaya tidak ada penyesalan.

    B. pembeli dapat menukarkan barang-barang yang sudah dibeli setiap saat.

    C. penjual tidak khawatir terhadap barang dagangannya, sehingga tetap laku.

    D. penjual dapat memperkenalkan diri terhadap pembeli sebagai orang yang baik.

27. Setelah masa kontraknya sebagai seorang TKI berakhir, Pak Ridwan berencana memulai bisnis di negeri sendiri. Ia sudah mempunyai modal yang cukup besar dari hasil kerja kerasnya di luar negeri. Oleh karena itu, ia menghubungi saudaranya yang mempunyai keahlian dalam bidang otomotif untuk diajak kerja sama. Selanjutnya, ia mengadakan kesepakatan kerja dengan saudaranya. Ia bertindak sebagai pemilik modal sedangkan saudaranya sebagai pengelola bengkel. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Berdasarkan narasi tersebut, akad yang dilakukan oleh Pak Ridwan dan saudaranya adalah akad ....

    A. *bai'*

    B. riba

    C. *qirad*

    D. *ariyah*

28. Pak Hadi mendapat modal dari temannya untuk menjalankan usaha konveksi. Pembagian keuntungan hasil konveksi dibagi sama rata, yakni 50 : 50. Dalam sebulan, konveksinya menghasilkan keuntungan Rp. 1.000.000,00 Sehingga Pak Hadi mendapatkan Rp. 500.000,00 setiap bulan. Setelah beberapa bulan, Pak Hadi juga menginvestasikan

uangnya di Bank Syariah dengan sistem bagi hasil 40: 60. Sebagai nasabah (pemodal), Pak Hadi mempercayakan sepenuhnya kepada pihak bank untuk mengelola uang tersebut dengan kesepakan hitam di atas putih. Dari ilustrasi tersebut, pernyataan yang benar terkait dengan akad muamalah Pak Hadi adalah ....

A. *qirad* modern dengan temannya dan Bank Syariah

B. *qirad* tradisional dengan temannya dan Bank Syariah

C. qirad modern dengan temannya dan *qirad* tradisional dengan Bank Syariah

D. *qirad* tradisional dengan temannya dan *qirad* modern dengan Bank Syariah

29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Zulfa meminjam uang ke bank untuk memperbaiki rumahnya yang sudah tua

(2) Marwan meminjam uang kepada kakaknya untuk membuka usaha *laundry*

(3) Mirza meminjamkan modal usaha kepada pamannya dengan sistem bagi hasil

(4) Koperasi Unit Desa memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha kecil

Jenis *qirad* modern berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (3)

C. (4)

D. (4)

30. Cermatilah beberapa pernyataan berikut!

(1) Menumbuhkan semangat berwirausaha

(2) Mengikis sifat malas dalam mencari nafkah

(3) Merugikan salah satu pihak yang bertransaksi

(4) Menumbuhkan sikap jujur dalam melaksanakan kesepakatan

Pernyataan yang *tidak* termasuk dalam hikmah *qirad* terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

31. Perhatikan hadis berikut!

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقى)

Hadis tersebut merupakan dalil yang terkait dengan riba ….

A. *yad*

B. *qardi*

C. *fadli*

D. *nasi'ah*

32. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut!

(1) Bu Rita melakukan kegiatan tukar-menukar gula putih sebanyak 100 kg dengan gula putih Bu Mira sebanyak 110 kg dengan jenis gula yang sama

(2) Pak Sarino berhutang kepada Juki sebesar Rp. 250.000,00 dengan perjanjian Pak Sarino harus mengembalikan utang tersebut sebesar Rp. 280.000,00. Jika terlambat maka harus menambah 2% tiap bulannya

(3) Bu Zulaikha membeli beras seberat 50 kg, oleh penjualnya pembayarannya disyaratkan bulan depan dengan beras seberat 52 kg, apabila terlambat satu bulan lagi maka tambah 2 kg sehingga menjadi 54 kg

(4) Bu Prita membeli kentang sebanyak 25 kg, sebelum ditimbang Bu Prita sudah pergi meninggalkan tempat akad dan tidak diketahui besaran timbangannya

Dari beberapa ilustrasi tersebut, contoh riba *qardi* terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

33. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut!

(1) Zaidah menukarkan sebuah gelang emas dengan kalung emas milik Jamilah. Zaidah sudah menyerahkan gelangnya sesuai waktu yang disepakati, namun Jamilah belum menyerahkan kalungnya

(2) Slamet meminjam uang Rp. 500.000,00 kepada Fariz dengan syarat bahwa Slamet harus mengembalikan sebesar Rp. 600.000,00

(3) Suhaili menjual sebuah jam tangan kepada tetangganya dengan penangguhan waktu pembayaran

(4) Fahira menukar uang Rp. 500.000,00 dengan uang baru sebesar Rp. 470.000,00

Jenis riba yang tepat sesuai ilustrasi adalah ….

A. (1) riba *yad* dan (2) riba *fadli*

B. (1) riba *fadli* dan (3) riba *nasi'ah*

C. (2) riba *qardi* dan (4) riba *fadli*

D. (3) riba n*asi'ah* dan (4) riba *qardi*

34. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    (1) Feni menukar 1 kg kurma Ajwa dengan 2 kg kurma Halawi
    (2) Musthofa menukar 2 kg ikan kerapu macan dengan 4 kg ikan kerapu malabar
    (3) Santi membeli sebuah laptop di toko elektonik dengan cara kredit selama 1 tahun
    (4) Sardi meminjamkan uang Rp. 100.000,00 kepada Hamid dengan syarat Hamid mengembalikan Rp. 130.000,00

    Contoh riba *fadli* berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….
    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)
35. Setiap datang hari raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan masyarakat membagi-bagikan uang kepada anak-anak kecil. Untuk maksud itu, Jalal ingin menukarkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 kepada Rahmat. Setelah ditukarkan, Jalal mendapatkan pecahan uang Rp. 5.000,00 sebanyak 190 lembar dari Rahmat. Perbuatan yang dilakukan Rahmat merupakan contoh riba ….
    A. *fadli*
    B. *qardi*
    C. *nasi'ah*
    D. *yad*
36. Bu Zainab ingin membeli perhiasan emas, namun ia tidak memiliki cukup uang. Akhirnya, ia membeli kalung seberat 20 gram di toko emas Maju Jaya dengan cara mengangsur selama 3 bulan. Jenis riba berdasarkan ilustrasi tersebut adalah riba ….
    A. *nasi'ah*
    B. *qardi*
    C. *fadli*
    D. *yad*
37. Bu Putri meminjamkan beras kepada Bu Najwa dengan cara menukarkan 2 kg beras yang sudah berkutu dengan 3 kg beras yang bermutu. Perbuatan Bu Putri termasuk contoh riba ....
    A. *fadli*
    B. *qardi*
    C. *nasi'ah*

D. *yad*

38. Cermatilah beberapa pernyataan berikut!

    (1) Pak Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
    (2) Pak Sujak meminjam uang di Bank konvensional untuk membeli mobil baru
    (3) Uwais menabung sebagian penghasilannya untuk membeli rumah baru secara *cash*
    (4) Pak Farhan dan keluarganya senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. atas rezeki yang mereka terima
    (5) Bu Subangun membeli barang-barang mewah seperti milik tetangganya meski terkadang harus berhutang

    Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, cara menghindari riba terdapat pada nomor ….

    A. (1), (2), dan (3)
    B. (1), (3), dan (4)
    C. (2), (3), dan (5)
    D. (3), (4), dan (5)

39. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

    (1) Melindungi harta orang Islam agar tidak termakan dengan batil
    (2) Menumbuhkan sikap egois dan tidak peduli kepada orang lain
    (3) Mendorong manusia untuk malas berusaha dan bekerja
    (4) Membuka pintu permusuhan antar umat manusia

    Hikmah pengharaman riba berdasarkan beberapa pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor….

    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)

40. Farih memberikan izin kepada Wildan untuk memanfaatkan mobilnya tanpa imbalan. Wildan mengembalikan mobil tersebut setelah selesai memanfaatkannya. Jenis akad berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….

    A. *dain*
    B. *rahn*
    C. *ijarah*
    D. *ariyah*

41. Sofiyah meminjam sepeda motor kepada Khofifah untuk membeli alat-alat tulis di toko Mahkota. Setelah selesai, Sofiyah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Khofifah. Salah satu syarat bagi peminjam barang adalah ….
    A. pemilik sah dari barang yang dipinjamkan.
    B. membayar manfaat dari barang yang dipinjam.
    C. hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.
    D. berhak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain.
42. Naura menimba ilmu di MTs al-Amanah. Ia tinggal di *ma'had* yang disediakan oleh madrasah bersama teman-teman satu kelasnya. Ia memiliki seorang teman akrab yang bernama Mufidah. Pada suatu hari, ia memakai kerudung milik Mufidah tanpa ijin pemiliknya. Hukum pinjam meminjam sesuai ilustrasi tersebut adalah ….
    A. mubah, karena bisa ijin ketika bertemu Mufidah.
    B. makruh, karena meminjam tanpa ijin pemiliknya.
    C. haram, karena meminjam tanpa ijin pemiliknya.
    D. mubah, karena Naura adalah teman akrab Mufidah.
43. Faza meminjam buku Matematika kepada Beni kemarin. Ia berjanji akan mengembalikannya minggu depan. Namun, tanpa seijin Beni, Faza meminjamkan buku itu kepada beberapa temannya. Akhirnya buku itu hilang. Menurut syariat Islam, sikap yang harus dilakukan oleh Faza selaku peminjam adalah ….
    A. meminta maaf kepada Beni dan mengganti buku tersebut.
    B. meminta maaf kepada Beni tanpa mengganti buku tersebut.
    C. menolak untuk bertanggung jawab atas hilangnya buku itu.
    D. berpura-pura lupa telah meminjam buku milik Beni.
44. Cermati beberapa pernyataan berikut!
    (1) Barang yang dipinjamkan milik sendiri
    (2) Mengambil manfaat dari barang yang dipinjam
    (3) Mengembalikan barang pinjaman setelah selesai
    (4) Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi
    (5) Mengganti barang yang dipinjam jika hilang atau rusak
    (6) Merawat barang pinjaman dangan baik selama di tangannya

    Kewajiban peminjam berdasarkan pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….
    A. (1), (2), dan (3)
    B. (2), (4), dan (5)

C. (3), (4), dan (6)

D. (3), (5), dan (6)

45. Usia kandungan Bu Firza sudah 9 bulan. Ia berencana untuk melakukan proses persalinan di rumah dengan meminta bantuan seorang bidan. Namun, saat proses persalinan terjadi tiba-tiba mengalami pendarahan yang cukup parah. Bidan segera menyarankan untuk membawa ke rumah sakit. Suami Bu Firza segera berinisiatif untuk meminjam mobil tetangganya. Hukum meminjamkan mobil dari kejadian tersebut adalah ....

    A. wajib

    B. mubah

    C. makruh

    D. sunnah

46. Pinjam-meminjam sangat besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat miskin dan memiliki kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam perlu dibudayakan dalam hidup bermasyarakat. Berikut ini yang *tidak* termasuk hikmah dari pinjam meminjam adalah ….

    A. sebagai perwujudan kepatuhan manusia terhadap aturan-aturan agama.

    B. memberikan pendidikan disiplin dan kepercayaan, terutama bagi peminjam.

    C. merupakan upaya tolong menolong antara manusia dengan manusia yang lain.

    D. memberi kesempatan kepada peminjam untuk mengeksploitasi barang pinjaman.

47. Millah menyerahkan sebuah laptop kepada Nihlah dan memintanya untuk menjaga laptop tersebut dengan baik. Pada hari yang sudah disepakati, Millah mengambil laptop itu kembali. Jenis akad sesuai ilustrasi tersebut adalah ….

    A. *qirad*

    B. *ariyah*

    C. *wadi'ah*

    D. *hiwalah*

48. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

    (1) *Muwaddi' dan Mustauda'*

    (2) *Sahibul mal dan amil*

    (3) *Mu'jir dan musta'jir*

    (4) *Mu'ir dan Musta'ir*

    Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, salah satu rukun yang terkait dengan akad *wadi'ah* terdapat pada nomor ….

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

49. Pak Suryo menitipkan sebuah sepeda motor di rumah Pak Munir saat akan pergi ke luar kota. Pak Munir berusaha menjaga amanah itu dengan baik. Namun, seorang pencuri membawa kabur sepeda motor itu pada malam hari. Pak Munir merasa sangat terkejut saat mengetahui hal itu di pagi hari, ia lalu menyampaikan berita kehilangan itu kepada pemiliknya melalui *telephon*. Untunglah, Pak Suryo bisa menerima dengan lapang dada dan tidak menyalahkan Pak Munir atas hilangnya barang titipan itu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, akad ini dikenal dengan istilah ….
A. *qirad*
B. *ariyah*
C. *wadi'ah yad al-amanah*
D. *wadi'ah yad al-dhamanah*

50. Kanza menitipkan uang di Bank Syariah. Ia mengijinkan bank itu untuk mengelola uang itu untuk keperluan bisnis. Bank menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat jika diperlukan. Pihak bank juga bertanggung jawab jika terjadi kerugian dari pengelolaan uang titipan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, akad ini dikenal dengan istilah ….
A. *qirad*
B. *ariyah*
C. *wadi'ah yad al-amanah*
D. *wadi'ah yad ad-dhamanah*

HUTANG PIUTANG, GADAI DAN *HIWALAH*

KOMPETENSI INTI

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

PETA KOMPETENSI BAB IV (Tabel. 4.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.6. Menghayati hikmah ketentuan hutang piutang, gadai dan *hiwalah*	1.6.1. Membenarkan ketentuan hutang-piutang, gadai dan *hiwalah* 1.6.2. Menunjukan sikap menerima ketentuan hutang-piutang, gadai dan *hiwalah*	Hikmah hutang piutang, gadai dan *hiwalah*	- Tafakur dan merenung tentang hikmah dalam ketentuan hutang piutang, gadai dan hiwalah - *Indirect learning* - Refleksi
2.6. Menjalankan sikap tanggung jawab, jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari	2.6.1 Membiasakan sikap tanggung jawab, jujur dan amanah dalam hutang piutang, gadai dan *hiwalah* 2.6.2 Menunjukkan sikap disiplin dan toleran dalam kehidupan sehari-hari	- Tanggung jawab, jujur dan amanah dalam hutang piutang, gadai dan *hiwalah*	- Mengajak siswa untuk terbiasa bersikap jujur, tanggung jawab dan amanah dalam menjalan kan tugas dan kegiatan di kelas - *Indirect learning* - Refleksi
3.6. Menganalisis ketentuan hutang piutang gadai dan *hiwaalah*	3.6.1. Menjelaskan pengertian hutang piutang	- Pengertian hutang piutang - Ketentuan hutang piutang - Pengertian gadai	- Peserta didik melakukan observasi tentang praktik hutang piutang, gadai dan *hiwalah* di

	3.6.2. Menyebutkan rukun dan syarat hutang - piutang 3.6.3. Mengidentifikasi ketentuan hutang-piutang 3.6.4. Menjelaskan pengertian gadai 3.6.5. Menyebutkan rukun dan syarat gadai 3.6.6. Mengidentifikasi ketentuan gadai 3.6.7. Menjelaskan pengertian *hiwalah* 3.6.8. Mengidentifikasi ketentuan *hiwalah* 3.6.9. Memberikan contoh macam-macam *hiwalah*	- Ketentuan gadai - Pengertian *hiwalah* - Ketentuan *hiwalah* - Macam-macam *hiwalah* - Hikmah *hiwalah*	lembaga-lembaga terkait - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka amati selama observasi - Merumuskan hasil pengamatan - Umpan balik - Diskusi
4.6. Mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara hutang piutang, gadai dan *hiwaalah*	4.6 1 Mempraktikkan tata cara hutang-piutang 4.6.2. Mempraktikkan tata cara gadai 4.6.3 Mempraktikkan tata cara *hiwalah*	- Tata cara hutang piutang - Tata cara gadai - Tata cara *hiwalah*	Bermain peran

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang hutang-piutang, gadai dan *hiwalah* peserta didik dapat:

1. Membenarkan ketentuan hutang piutang, gadai dan *hiwaalah*
2. Menunjukan sikap menerima ketentuan hutang piutang, gadai dan *hiwalah*
3. Membiasakan sikap tanggung jawab, jujur dan amanah dalam hutang piutang, gadai dan *hiwalah*
4. Menunjukkan sikap disiplin dan toleran dalam kehidupan sehari-hari
5. Menjelaskan pengertian hutang piutang
6. Menyebutkan rukun dan syarat hutang piutang
7. Mengidentifikasi ketentuan hutang-piutang
8. Menjelaskan pengertian gadai
9. Menyebutkan rukun dan syarat gadai
10. Mengidentifikasi ketentuan gadai
11. Menjelaskan pengertian *hiwalah*
12. Mengidentifikasi ketentuan *hiwalah*
13. Memberikan contoh macam-macam *hiwalah*
14. Mempraktikkan tata cara hutang piutang
15. Mempraktikkan tata cara gadai
16. Mempraktikkan tata cara *hiwalah*

PETA KONSEP

MUAMALAH DI LUAR JUAL BELI
Hutang Piutang
Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qard*)
Dasar Hukum Hutang Piutang
Rukun dan Syarat Hutang Piutang
Hukum Hutang Piutang
Adab Hutang Piutang
Hikmah Hutang Piutang
Gadai
Pengertian Gadai
Dasar Hukum Gadai
Rukun dan Syarat Gadai
Hukum Gadai
Ketentuan Gadai
Hikmah Gadai
Hiwalah
Pengertian *Hiwalah*
Dasar Hukum *Hiwalah*
Rukun dan Syarat *Hiwalah*
Macam-Macam *Hiwalah*
Ketentuan *Hiwalah*
Hikmah *Hiwalah*

Cermati dan Analisis gambar berikut!

Sumber: pengacaramuslim.com (Gb.1)

Sumber: dataislam.com(Gb.2)

Sumber: keuangan.kontan.co.id (Gb.3)

Sumber: youtube.com (Gb.4)

Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut dengan cermat, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian tentang hutang piutang, gadai, dan hiwalah? Tulislah pertanyaan dalam tabel berikut:

TANGGAPAN DAN ANALISA
Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. Gambar 1: ..………………………………………... b. Gambar 2: ………………………………………… c. Gambar 3: ………………………………………… d. Gambar 3: …………………………………………

PERTANYAAN HOTS
Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. ..……………………………………..... b. ……………………………………….... c. ……………………………………….. d. ………………………………………..

TAFAKUR

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita tetapi milik Alah Swt. yang dititipkan kepada kita agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya (amanah), saling menolong dan menghormati terhadap sesama. Saling tolong menolong menjadi salah satu kunci utama terbangunnya kasih sayang, perdamaian dan peningkatan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin itu merupakan *Sunnatullah*. Ada yang menolong dan ada yang ditolong sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Kepedulian orang kaya ataupun mampu secara finansial terhadap orang miskin menjadi sebuah keniscayaan dalam menjalankan dan mematuhi syariat Islam. Sikap menolong dalam upaya meringankan beban orang lain menjadi sebuah kewajiban bagi yang mampu selaras dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

MARI MEMBACA MATERI HUTANG PIUTANG DENGAN CERMAT!

A. HUTANG PIUTANG (*Al-QARD*)

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang atau *qard* mempunyai istilah lain yang disebut dengan "*dain"* (دين). Istilah "*dain"* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah "*qard"* (قرض) yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi Fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar disyariatkan *ad-dain/qard* (hutang piutang) adalah al-Qur'an, hadits dan ijmak.

a. Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 245

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*." (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang (*muqrid*) untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang dan pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Dari sisi orang yang berhutang (*muqtarid*), diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama.

b. Hadis Rasullullah Saw.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya*: "Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali."* (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang (*muqrid*) akan diberi pahala yang berlipat ganda dimana dalam dua kali menghutangi seperti pahala sedekah satu kali.

3. Hukum Hutang Piutang

Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah (boleh), namun hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu:

a. Hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.

b. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya*: "Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali". (HR. Ibnu Majah)*

c. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya*: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah menghutangi Mahmud Rp. 100.000,00 dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp.110.000,00. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi, jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba bahkan dianjurkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه مسلم)

Artinya*:"Dari Abu Hurairah Ra. berkata, "Seseorang telah mendatangi Rasulullah Saw. untuk menagih hutang seekor unta." Maka, Rasulullah Saw. bersabda: "Berikanlah seekor unta yang lebih bagus dari untanya." Lalu Nabi Saw. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya."* (HR. Muslim).

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun Hutang piutang (*qard*) ada tiga yaitu:

a. Dua orang yang berakad (pemberi hutang dan orang yang berhutang),

1) Syarat pemberi hutang antara lain ahli *tabarru'* (orang yang berbuat kebaikan) yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

2) Syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

b. Harta yang dihutangkan

1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung.

2) Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

c. *Sighat* ijab kabul

Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya "*Saya menghutangimu atau memberimu hutang*" dan ucapan kabul misalnya *"Saya menerima" atau " saya ridha* " dan sebagainya.

5. Ketentuan Hutang Piutang

Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Walaupun demikian, sifat *ta'awun* itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*(QS. Al-Baqarah [2]: 282).

b. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram hukumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya*:"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (QS. Al-Baqarah [2]:275).

Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا (رواه البيهقى)

Artinya*: "Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba."* (HR. Al-Baihaqi).

Hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

c. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم « أَعْطُوهُ » فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى وَفَّى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى)

Artinya*: "Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: "Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, "Berikan kepadanya" kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: "Berikan kepadanya", Dia pun menjawab, "Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal."*

Maka Nabi saw. bersabda, ''Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).'' (HR. Al-Bukhari).

d. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

Dari *Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: ''Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.''* (HR. Al-Bukhari).

e. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak.

f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan, dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

g. Segera melunasi hutang

Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: ''Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut).''* (HR. Bukhari Muslim).

h. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨)

Artinya*: ‘‘Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.’’* (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

6. Tambahan dalam Hutang piutang

Ada dua macam penambahan pada *qard* (hutang piutang), yakni:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Demikian ini dilarang berdasarkan ijmak (kesepakatan para ulama). Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “*Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu.’’* atau manfaat lainnya karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba.

b. Penambahan yang tidak disyaratkan .

Ketika seseorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan maka hukumnya boleh.

7. Adab Hutang Piutang

Adapun adab/etika hutang piutang dalam Islam sebagai berikut:

1) Seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya.
2) Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya.
3) Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal.
4) Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal.
5) Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja.
6) Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli.
7) Jika ada keterlambatan dalam pengembalian/pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang dengan baik.
8) Pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu/menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan.

9) Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar.

10) Berterimakasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya.

8. Hikmah Hutang Piutang

a. Bagi orang yang berpiutang, antara lain:

1) Menambah rasa syukur kepada Allah Swt. atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki.
2) Memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan.
3) Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia.
4) Mempererat tali silaturahim dan persaudaraan.
5) Menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah.

b. Bagi yang berhutang, antara lain:

1) Menguji kesabaran dan keimanan.
2) Kesulitan hidup menjadi berkurang.
3) Beban hidup menjadi lebih ringan.
4) Dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya.
5) Bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang.

Tugas Kelompok

Simulasi akad hutang-piutang

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 2 siswa, kemudian lakukan langkah-langkah berikut:

1. Tentukan dua orang untuk menjadi orang yang berhutang dan seorang menjadi berpiutang.
2. Buatlah akad untuk melakukan hutang piutang dengan menyebutkan jenis barang, besarnya utang dan waktu serta tempat pengembalian.
3. Praktikkan dua macam simulasi yakni hutang piutang yang melanggar syariat dan hutang piutang yang sesuai aturan syariat.
4. Setiap kelompok hendaknya mengamati, mengkritisi dan mengapresiasi kelompok yang maju.
5. Guru brrtindak sebagai pendamping dan pengarah.

MARI MEMBACA MATERI GADAI DENGAN CERMAT!

B. GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa Arab, gadai adalah *ar-Rahn*. *Rahn* secara etimologis berarti *Subut* (tetap) dan *Dawam* (terus menerus). Adapun definisi *Rahn* secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya.

2. Dasar Hukum Gadai

Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, yaitu:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya: *Aisyah Ra. berkata: "Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi."* (HR. Al-Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam setiap transaksi/akad. Jika ada salah satu unsur tidak ada, maka akad itu menjadi *fasad*/rusak.

a. Rukun gadai ada empat, yaitu:

1) Dua orang yang melakukan akad gadai (*al-aqidan).*
2) Barang yang digadaikan/diagunkan (*al-marhun*).
3) Hutang (*al-marhun bih*).
4) *Shighat* ijab dan Kabul.

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasarruf* (tindakan membelanjakan harta), maka akad gadai tersebut sah.

b. Syarat-syarat gadai

Disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal sebagai berikut:

1) Syarat dua pihak yang berakad, yaitu baligh, berakal dan *rusyd* (memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk).
2) Syarat barang gadai (*al-Marhun*) ada tiga:
   a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya.
   b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diziinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
   c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan.
3) Syarat berhubungan dengan hutang (*al-marhun bih*) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

4. Ketentuan Umum dalam Gadai

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai, yakni:

a. Barang yang dapat digadaikan

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang.

Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan termasuk tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Hal yang demikian itu dikarenakan tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjualbelikan.

b. Barang Gadai adalah amanah.

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Oleh karena itu, jika dia telah membayar hutangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya.

c. Barang Gadai dipegang pemberi hutang

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai, sebagaimana firman Allah Swt. *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."* (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

5. **Pemanfaatan Barang Gadai.**

Pihak pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Sebagaimana keputusan ulama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Surabaya tanggal 29 Oktober 1927 M, memutuskan haram hukumnya untuk memanfaatkan barang jaminan. Misalnya penerima barang gadai berupa sebidang sawah memanfaatkan sawah tersebut untuk bercocok tanam tanpa syarat pada waktu akad, baik yang sudah menjadi kebiasaan atau dengan syarat maupun perjanjian tertulis, karena akad itu mengadung unsur mengambil manfaat dari hutang (riba). Namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi hutang memanfaatkan barang gadai, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah

air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tesebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

6. **Biaya Perawatan Barang Gadai**

Jika barang gadai butuh biaya perawatan misalnya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing ataupun kuda maka:

a. Jika barang itu dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.
b. Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh lebih.

7. **Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai**

Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gadai wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai itu untuk menutup hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut maka sisa uang tersebut menjadi hak pemilik barang gadai. Sebaliknya, bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Misalnya B memiliki hutang kepada C sebesar Rp.5.000.000,00. Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya ditaksir sekitar Rp.10.000,000,00 sebagai jaminan hutangnya. Kemudian sampai batas waktu yang telah dijanjikan, B tidak mampu untuk melunasinya. Maka barang jaminan itu boleh dijual. Jika barang itu terjual Rp. 8.000.000,00 maka C mengambil Rp.5.000.000,00 sebagai pelunasan atas piutangnya, dan sisanya Rp. 3.000.000,00 dikembalikan B. Namun jika hanya terjual dengan harga Rp. 4.000.000,00 maka orang yang menggadaikan masih menaggung sisa hutang Rp.1.000.000,00.

8. Hikmah Gadai.

Hikmah disyariatkan gadai disamping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan juga dapat memberikan keamanan bagi *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai), bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika *rahin* (penggadai) ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang/aset yang dipegang oleh *murtahin*. Dari sisi *rahin* juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Tugas Kelompok

TUGAS 1. PENGAMATAN (OBSERVASI)

Bentuklah kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut!

1. Sebagian kelompok melakukan pengamatan di lembaga pegadaian dan sebagian kelompok lainnya mengamati praktik gadai di masyarakat umum.
2. Lakukan wawancara.
3. Cermati dan catat hasil wawancara.
4. Rumuskan dan presentasikan hasil pengamatan di kelas dalam forum diskusi.

TUGAS 2. (PRAKTIK AKAD GADAI)

Buatlah beberapa kelompok

1. Masing-masing kelompok terdiri dari dari 2 Siswa
2. Simulasikan dua praktek gadai: Praktik gadai yang sesuai aturan syariat dan praktik gadai yang melanggar aturan syariat
3. Persiapkan alat simulasi.

MARI MEMBACA MATERI HIWALAH DENGAN CERMAT!

C. *HIWALAH*

1. Pengertian *Hiwalah*

Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut *syara'* adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) kepada *muhal alaih* (yang menerima *hiwalah*). *Hiwalah* juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan). Apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik*

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. " (QS. Al-Baqarah: [2]: 282)

Surah Al-Baqarah (2): 282 tersebut, menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal akad.

b. Hadis

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)."* (HR. Bukhari Muslim).

Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang (memberi hutang), jika orang yang berhutang *menghiwalahkan* kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan menagih kepada orang yang *dihiwalahkan*. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi

3. Rukun *Hiwalah*

Rukun *hiwalah* ada lima, yaitu:

1. *Muhil* (orang yang berhutang), pihak pertama.
2. *Muhal* (orang yang berpiutang/ pemberi pinjaman), pihak kedua.
3. *Muhal alaih* (orang yang menerima *hiwalah*), pihak ketiga.
4. *Muhal bih* (hutang).
5. *Sighat* ijab kabul (ijab dari *muhil* dan kabul dari *muhal*).

4. Syarat *Hiwalah*

a. *Muhil* (pihak pertama)

1) Baligh dan berakal.
2) Ridha (tidak dipaksa). Jika *muhil* dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka tidak sah.

b. *Muhal* (pihak kedua)

1) Baligh dan berakal.
2) Ada persetujuan dari *muhal* terhadap *muhil* yang melakukan *hiwalah.*

c. *Muhal alaih* (Pihak ketiga)

1) Baligh dan berakal.
2) Ada persetujuan (ridha) dari *muhal alaih.*

d. Hutang yang dialihkan

1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesutu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti.
2) Hutang *muhil* kepada *muhal* maupun *muhal alaih* sama dalam jumlah dan kualitasnya *(hiwalah al-Muqayyadah).*

   Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya, jika tidak sama maka tidak sah akad *hiwalah*.

5. Konsekuensi *Hiwalah*

a. Kewajiban *muhil* kepada *muhal* untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas).

b. Adanya hak *muhal* untuk menuntut pembayaran hutang kepada *muhal alaih.*

6. Jenis *Hiwalah*

a. Ditinjau dari segi objek akad, *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Hiwalah al-Haq* yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang (pemindahan hak).
2) *Hiwalah ad-Dain*, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan hutang/kewajiban).

Skema Hiwalah al-Haq (4.1.1)
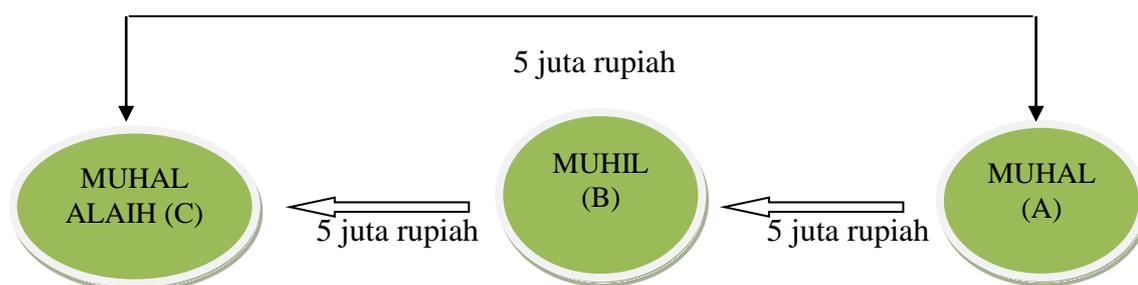
b. Ditinjau dari segi akad, *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis:

1) *Hiwalah al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua). Contohnya A berpiutang kepada B Rp. 5.000,00 sedangkan B berpiutang kepada C Rp. 5.000,00. B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-haq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A (pemindahan hak). Sedangkan di sisi lain, hal ini merupakan *hiwalah ad-dain* karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A (pemindahan hutang). Perhatikan skema berikut!

Skema Hiwalah al-Muqayyadah (4.1.2)
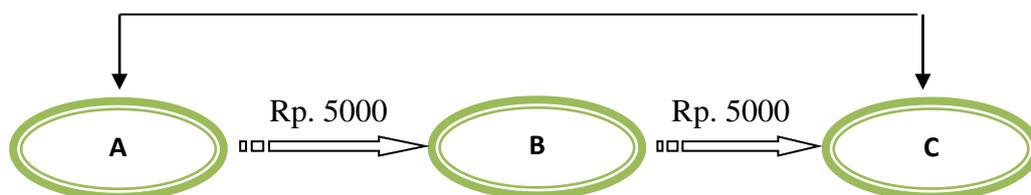
2) *Hiwalah al-Muthlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua). Contohnya A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian maka *hiwalah al-muthlaqah* hanya mengadung *hiwalah ad-dain* saja karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

7. Masa Berakhirnya *Hiwalah*

Akad *hiwalah* dianggap berakhir jika:

a. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap.

b. *Muhal* melunasi hutang yang dialihkan kepada *muhal alaih.*

c. Jika *muhal* meninggal dunia, maka *muhal alaih* wajib membayarkan hutangnya.

d. *Muhal* membebaskan *muhal alaih* dari kewajiban hutang yang dialihkan.

8. Hikmah *Hiwalah*

1) Jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga (*muhal alaih*) yang akan menangggung dan membayarkan hutang itu.

2) Membantu kebutuhan orang lain, dimana *muhil* (orang yang berhutang) akan terbantu oleh pihak ketiga (*muhal alaih*). Kemudian *muhal* (orang yang berpiutang) terbantu oleh pihak ketiga yang menaggung pelunasan hutang tersebut.

Ketika A berpiutang Rp. 500.000,00 kepada B, sementara A kesulitan menagih piutangnya kepada B, maka oleh A hutangnya dijual ke C sebesar Rp. 400.000,00. Dengan demikian, C mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 meskipun belum pasti tertagih. Bagaimana hukum akad semacam ini? Jelaskan pendapatmu!

Tugas Kelompok

Simulasikan akad *hiwalah* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bentuklah kelompok,yang terdiri dari 4 siswa
2. Tentukan tiga orang untuk menjadi *muhil, muhal dan muhal alaih*.
3. Buatlah skenario akad hiwalah dengan diawali praktik melakukan proses hutang piutang dengan menyebutkan besarnya hutang dan waktu pengembalian.

The First step in knowledge is to Listen, then to be quiet and attentive, then to preserve it, then to put it into practice and to spread it.

(Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak penuh perhatian, lalu menjaganya lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya).(Sufyan bin Uyainah)

1. Hutang piutang disebut dengan "*dain*" (دين). Istilah "*dain*" (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah "*qard*" (قرض) yang menurut bahasa artinya memutus. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.
2. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu: mubah, wajib dan haram.
3. Gadai dalam bahasa arab disebut *"ar-rahn"*, sedangkan menurut istilah gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang.
4. Rukun gadai ada empat, yaitu: dua orang yang berakad (*al-aqidan)*, barang yang digadaikan (*al-marhun)*, hutang *(al-marhun bih)* dan *shighat* ijab dan kabul.
5. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian sebab sebelum dan sesudah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang,
6. Pemberi hutang dalam gadai hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang
7. *Hiwalah* secara bahasa artinya pindah. Menurut syara' adalah memindahkan hak dari tanggungan *muhil* dipindahkan kepada *muhal alaih.*
8. Rukun *hiwalah* ada lima, yakni *muhil*, *muhal*, *muhal alaih*, *muhal bihi* dan *sighat* ijab kabul.
9. Ditinjau dari segi objek akad, *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis yakni *hiwalah al-haq* dan *hiwalah ad-dain.*
10. Ditinjau dari segi akad, *hiwalah* dibagi menjadi dua jenis yakni *hiwalah al-muqayyadah* dan *hiwalah al-muthlaqah*.

UJI KOMPETENSI

Jawablah beberapa pertanyaan berikut!

1. Pak Rafi mendapatkan musibah, anaknya mengalami cedera saat bermain sepak bola bersama temannya sehingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Ia tidak sanggup membayar biaya perawatan karena tidak memiliki cukup uang. Ia berhutang uang kepada Pak Reza dan berjanji akan membayarnya bulan depan. Saat waktu yang dijanjikan tiba, Pak Rafi tidak bisa membayar hutangnya. Sebagai seorang Muslim, apakah yang harus dilakukan oleh pak Reza selaku orang yang memberikan hutang?
2. Hasil panen buah mangga milik Pak Abdullah berkurang dibandingkan panen sebelumnya. Hal ini menyebabkannya kesulitan dalam membayar biaya sekolah anaknya yang akan masuk Madrasah Aliyah (MA). Akhirnya, ia berhutang kepada Pak Amin dan akan mengembalikannya saat panen berikutnya. Akan tetapi, hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga ia tidak bisa mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Apakah yang harus dilakukan oleh Pak Abdullah terkait dengan tertundanya pembayaran hutangnya kepada Pak Amin? Tuliskan pendapatmu!
3. Zaidun mengalami krisis keuangan karena bisnisnya tidak berjalan lancar. Ia menggadaikan mobilnya kepada Imron selama 3 bulan. Selanjutnya, Imron memanfaatkan mobil gadai tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk mengantar anaknya ke sekolah dan menyewakannya sampai waktu perjanjian gadai berakhir. Apakah hukum memanfaatkan barang gadai sesuai ilustrasi tersebut? Tuliskan pendapatmu!
4. Takim menggadaikan kendaraan roda empatnya kepada Surono. Ia ingin menambah modal untuk usaha kulinernya. Ia berjanji akan mengembalikan modal yang dihutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Namun, sudah satu bulan usaha kulinernya belum menujukkan hasil yang diinginkan bahkan ia mengalami kerugian. Akibatnya, ia tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjam dari Surono. Apakah yang harus dilakuakn oleh Surono sebagai orang yang menerima barang gadai? Tuliskan pendapatmu!
5. Rita berhutang kepada Erni Rp. 750.000,00 dua minggu lalu. Saat waktu pembayaran tiba, Rita tidak bisa membayar hutangnya lalu mengalihkan pembayaran hutang itu kepada Alifah yang berhutang kepadanya Rp 750.000.00,00. Akhirnya mereka semua sepakat dengan akad tersebut. Namun, sebelum Alifah membayar hutang kepada Erni, Rita meninggal dunia. Tuliskan pendapatmu terkait dengan hal itu!

IJARAH (SEWA MENYEWA) DAN UPAH

KOMPETENSI INTI

KI-1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

PETA KOMPETENSI BAB V (Tabel 5.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.7. Menghayati hikmah pemberian upah	1.7.1. Membenarkan ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah 1.7.2. Menunjukan sikap penghargaan terhadap ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) dan pemberian upah	hikmah sewa menyewa dan pemberian upah	- Tafakur tentang bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubu-ngan dengan orang lain, saling membu tuhkan satu sama lain untuk bekerja sama - *Indirect learning* - Refleksi
2.7. Menjalankan sikap tanggung jawab dan amanah	2.7.1. Menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah terhadap ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) dan pemberian upah 2.7.2 Memperhatikan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah kehidupan sehari-hari	Sikap tanggung jawab dan amanah dalam sewa menyewa dan pemberian upah	- Menceritakan kisah Rasulullah Saw. ketika menjadi seorang pedagang jujur - *Indirect Learning* - Refleksi

3.7. Memahami ketentuan sewa-menyewa dan upah	3.7.1. Menjelaskan pengertian sewa menyewa sewa menyewa (*ijarah*) 3.7.2. Menjelaskan dasar hukum sewa menyewa 3.7.3. Menyebutkan rukun *ijarah* 3.7.4. Mengidentifikasi syarat-syarat ijarah 3.7.5. Menguraikan hikmah ketentuan *ijarah* 3.7.6. Menjelaskan pengertian upah 3.7.7. Menjelaskan dasar hukum pemberian upah (*ujrah*) 3.7.8. Mengidentifikasi rukun upah 3.7.9. Menelaah hikmah pemberian upah	- Ketentuan sewa menyewa - Dasar hukum sewa menyewa - Hikmah sewa menyewa (*ijarah*) - Pengertian upah - Ketentuan pemberian upah - Dasar hukum - Pemberian upah (*ujrah*) - Hikmah pemberian upah	- Peserta didik melakukan wawancara dengan tempat persewaan peralatan resepsi pernikahan, rental mobil dan lainnya. - Peserta didik melakukan wawancara dengan pemilik usaha rumahan (*home industry*) yang memperkerja kan karyawan seperti tempat usaha konveksi dan toko dan lain-lain - umpan balik
4.7. Menyajikan contoh pelaksanaan sewa-menyewa dan pemberian upah	4.7.1. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan sewa menyewa 4.7.2. Mempraktikkan tata cara pemberian upah	- Tata cara pelaksanaan sewa-menyewa - Tata cara pemberian upah	- Membentuk Kelompok untuk simulasi pelaksanaan sewa-menyewa dan pemberian upah berdasarkan hasil observasi - Menyiapkan alat dan bahan - Bermain peran

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran materi tentang *ijarah* dan pemberian upah peserta didik dapat:

1. Membenarkan ketentuan sewa menyewa dan pemberian upah
2. Menunjukan sikap penghargaan terhadap ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) dan pemberian upah
3. Menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah terhadap ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) dan pemberian upah
4. Memperhatikan sikap tanggung jawab, disiplin dan amanah kehidupan sehari-hari
5. Menjelaskan pengertian sewa menyewa sewa menyewa (*ijarah*)
6. Menjelaskan dasar hukum sewa menyewa
7. Menyebutkan rukun *ijarah*
8. Mengidentifikasi syarat-syarat ijarah
9. Menguraikan hikmah ketentuan *ijarah*
10. Menjelaskan pengertian upah
11. Menjelaskan dasar hukum pemberian upah (*ujrah*)
12. Mengidentifikasi rukun upah
13. Menelaah hikmah pemberian upah
14. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan sewa menyewa
15. Mempraktikkan tata cara pemberian upah.

PETA KONSEP

IJARAH
(MUAMALAH TERKAIT MANFAAT DAN PEKERJAAN)
SEWA MENYEWA
Pengertian *Ijarah*
Dasar Hukum *Ijarah*
Rukun *Ijarah*
Syarat *Ijarah*
Macam-macam *Ijarah*
Masa berlaku akad *Ijarah*
Hikmah *Ijarah*
UPAH
Dasar Hukum Upah
Rukun Upah
Syarat Upah
Tatacara Pemberian Upah
Hikmah Pembayaran Upah
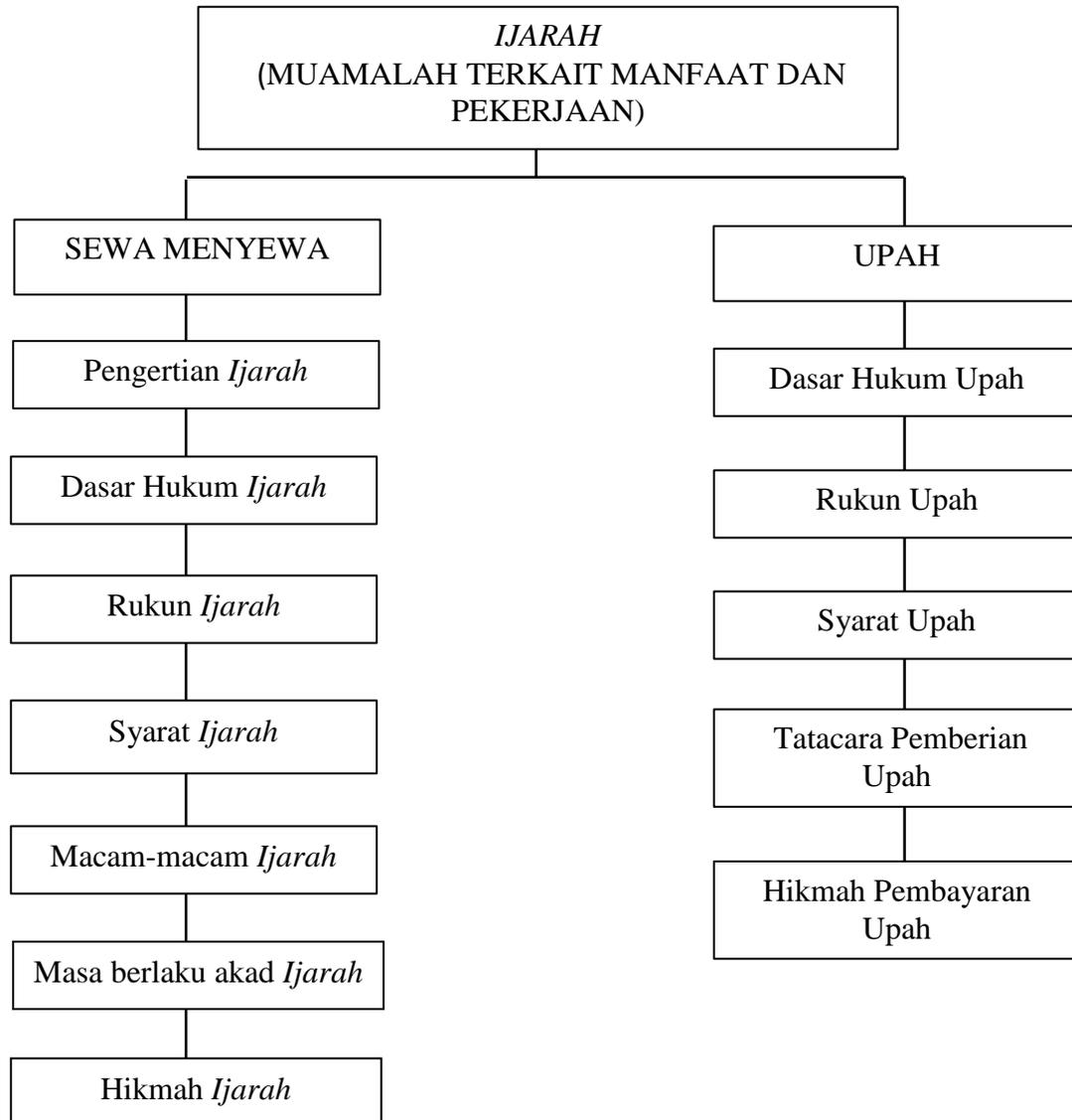
Perhatikan dengan cermat dan analisis gambar berikut!

Sumber: muslimpintar.com (Gb. 1)

Sumber: Pantau.com (Gb.2)

TANGGAPAN
Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. Gambar 1: ..………………………………………. b. Gambar 2: …………………………………………

PERTANYAAN HOTS
Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. ..……………………………………….. b. ……………………………………….

TAFAKUR

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam urusan kemasyarakatan maupun bisnis. Dalam lingkungan masyarakat, banyak kita jumpai proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan sewa menyewa barang atau pekerjaan yang berkaitan dengan upah. Semua sistem tersebut diatur dalam Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak

MARI MEMBACA MATERI *IJARAH* DENGAN CERMAT!

IJARAH

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya, demikian juga sebaliknya.

1. **Pengertian *Ijarah***

   Ijarah secara sederhana diartikan dengan ‘‘transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu’’. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat ala al-manafi’* atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat ala al-mal* atau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.

   Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata “*Ajara-ya’juru-ujran* yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan.

   Dalam kitab *fathul Qarib al-Mujib*, Syaikh Muhammad bin al-Qasim al-Ghazy menerangkan:

   عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ “

   Ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti /ongkos yang jelas.

   Maksud dari kata مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ adalah manfaat menurut pandangan syariat, maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Sedangkan maksud dari kata مَعْلُوْمَةٍ adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti mengupah orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari kata قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ adalah barang itu memungkinkan untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan al-Qur’an kepada orang kafir, sebab al-Qur’an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud dari kata الْإِبَاحَةِ adalah

manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa barang-barang yang diharamkan menurut syariat.

2. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua:

Sumber: islam.nu.or.id

1. *Ijarat ala al-manafi'*

   Yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan sebagainya.

2. *Ijarat ala al-mal*

   Yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu, pembahasannya terkait pekerjaan karyawan.

Sumber: pinteres.com

Ijarah menurut ulama Fikih hukumnya boleh (mubah) apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik atau tukang sepatu. *Ijarah* ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang untuk menjadi pembantu rumah tangga dan yang ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Kedua bentuk *ijarah* dalam pekerjaan ini menurut ulama Fikih hukumnya boleh.

3. *Ijarat Ala al-Manafi'*

a. Dasar hukum *ijarat ala al-manafi'*

1) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*(QS. At-Talaq [65]: 6).

2) Hadis Rasulullah Saw.:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya baginda Nabi Saw. melarang muzara'ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, 'Tidak apa-apa melakukan muajjarah."* (HR Muslim).

b. Rukun dan syarat *ijarat ala al-manafi'*

1) Orang yang menyewakan *(mu'jir)* dan orang yang menyewa (*musta'jir).*

Keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat dan mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta). Maka, anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad *ijarah*. *Ijarah* juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka (ridha). Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan maka *ijarah* tidak sah.

2) Barang yang disewakan (*ain musta'jarah*), syaratnya:

1) Manfaat harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), diketahui barangnya dan mampu diserahkan.
2) Manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa.
3) Barang yang disewakan milik orang yang menyewakan.

3) Nilai sewa (*ujrah*).

Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaanya jelas. Nilai atau harga sewa di dalam akad *ijarah ala al-manfaat* (sewa menyewa) harus diketahui, baik dengan melihat secara langsung ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap seperti "seratus ribu rupiah", secara kontan ataupun mengangsur.

4) Ijab dan kabul (*sighat*).

Sighat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapakan maksud dua pihak yang berakad yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.

c. Masa berlaku *ijarat ala al-manafi'*

Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagi berikut:

1) Rusaknya barang yang disewakan.
2) Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak.

Di dalam kitab *Fathul Qarib al-Mujib* dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa (waktunya) habis. Oleh karena itu, ahli

waris penyewa dapat memanfaatkan barang sewa sampai waktu sewanya habis. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak kecuali karena ceroboh seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa.

4. *Ijarat Ala al-Mal*

a. Dasar Hukum *Ijarat Ala al-Mal*

Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian maka hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.* (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَزْمَ لْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya*:”Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya (3) orang yang mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari)*

Terkait dengan upah, Rasulullah Saw. juga bersabda:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar Ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah).

b. Rukun dan syarat *Ijarat Ala al-Mal*

1) Pemberi upah (*mu’jir)* dan pekerja (*musta’jir)*, syaratnya:

a) Berakal sehat dan *mumayyiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz.*

b) Cakap dalam bertindak.

c) Ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

2) Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya.

3) Upah atau imbalan

Yaitu uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian.

4) *Shighat* (ijab kabul)

Shighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan. Dalam *sighat* syaratnya harus ada ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk membayar pekerja sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Misalnya *mu'jir* berkata: " Saya pekerjakan anda dalam proyek ini selama dua bulan dengan upah perhari Rp. 25.000,00." Kemudian *musta'jir* menjawab "S*aya bersedia."*

c. Tata cara membayar upah

Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum *musta'jir* (karyawan) bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sumber: 2bp,blogspot,com

Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik, dalam rangka membanguan asas kepercayaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Apalagi jika *musta'jir* sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari.

Hal yang paling penting adalah kedua belah pihak mematuhi perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani bersama. *Musta'jir* hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu secara lisan maupun perjanjian tertulis. *Mu'jir* wajib pula memberikan upah sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Berikanlah upah kepada buruh sebelum keringatnya kering.*"(HR. Ibnu Majah).

d. Hikmah disyariatkan upah

Tujuan dibolehkannya upah (*ujrah*) pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil. Namun, itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hikmah disyariatkannya upah adalah:

1) Membina ketentraman dan kebahagiaan.

Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir* sehingga dapat menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang menerima upah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* akan dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan tenang. *Ijarah* juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

2) Memenuhi nafkah keluarga.

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima oleh *musta'jir*, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"*. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

3) Memenuhi hajat hidup masyarakat.

Dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya yang terkait dengan jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang

menikmati hasil pekerjaan tersebut. Maka, *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4) Menolak kemungkaran.

Diantara hikmah *ijarah* adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Oleh karena itu, pada intinya hikmah ijarah adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

TUGAS KELOMPOK

SIMULASI

Simulasikan kegiatan sewa menyewa dan pemberian upah berikut:

Bentuklah kelompok kemudian kerjakan tugas berikut:

1. Lakukan observasi di rumah kost atau rumah sewa serta *home industry* seperti usaha katering atau konveksi
2. Amati dan lakukan wawancara dengan pemilik usaha
3. Lakukan simulasi di depan kelas dari hasil pengamatan (observasi)
4. Simulasikan akad sewa-menyewa dan pemberian upah berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan.

1. *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan.
2. *Ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarat 'ala al-manafi'* (sewa menyewa) dan *ijarat 'ala al-mal* (pemberian upah).
3. Rukun *ijarah 'ala al-manafi'* ada empat yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa), *ain musta'jarah* (barang yang disewakan), nilai sewa (*ujrah*) dan *sighat* (ijab kabul).
4. Rukun *ijarah 'ala al-maal* ada empat yaitu pemberi upah (*mu'jir)* dan pekerja (*musta'jir*), pekerjaan, upah dan *sighat* (ijab kabul).
5. Hikmah *ijarah*:
   a) Membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
   b) Memenuhi kebutuhan keluarga.
   c) Memenuhi hajat hidup masyarakat.
   d) Menolak kemungkaran.

UJI KOMPETENSI

Jawablah beberapa pertanyaan berikut!

1. *Ijarah* ada dua macam yakni *ijarat 'ala al-manafi'* (sewa menyewa) dan *ijarat 'ala al-mal* (pemberian upah). Tuliskan syarat dan rukunnya dengan benar!
2. Yudha bersahabat dengan Salim sejak MTs, persahabatan mereka tetap berlanjut sampai mereka dewasa. Suatu saat, Yudha menyewakan mobilnya kepada Salim selama dua minggu untuk acara liburan di Jakarta. Namun, Yudha merasa sangat kecewa karena pembayaran uang sewa mobil yang dibayarkan tidak sesuai harapan. Dalam akad ini, apakah rukun yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan akad ini? Tuliskan pendapatmu!
3. Muhaimin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang property dan lamarannya diterima. Ia menempati posisi yang cukup penting karena latar belakang pendidikannya yang tinggi. Namun, setelah bekerja selama 2 tahun, semangat kerjanya menjadi turun sehingga terkadang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Terkait hal itu, apakah yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan? Tuliskan pendapatmu!
4. Perhatikan hadis berikut ini !

   أَعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

   Terkait dengan akad *ijarah*, Tulislah isi kandungan hadis tersebut!
5. Bu Marni bekerja di rumah Bu Lutfah sebagai asisten rumah tangga dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Ia menerima gaji yang cukup besar sehingga bisa ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh Bu Marni selaku pekerja!

PENGURUSAN JENAZAH DAN HARTA WARIS

KOMPETENSI INTI

KI-1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

PETA KOMPETENSI BAB VI (Tabel 6.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.8. Menghayati hikmah ketentuan pemulasaraan jenazah	1.8.1. Meyakini pada ketentuan Allah Swt. bahwa setiap manusia pasti mati 1.8.2. Menunjukkan sikap percaya pada kematian dengan meningkatkan kualitas beribadah	Kepastian Allah tentang kematian	- Merenung bahwa semua makhluk Allah Swt. pasti mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka hidup pada hakekatnya untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal ibadah sebagai bekal di akherat kelak. - Beristighfar bersama-sama
2.8. Menjalankan sikap peduli, tanggung jawab dan gotong royong	2.8.1. Mengintegrasikan sikap sikap peduli, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan	Sikap tanggung jawab, gotong royong dan peduli dalam kehidupan	- Menggerakkan kepedulian sosial terhadap teman yang terkena musibah melaui kotak amal

			- Membudayakan ta'ziah kepada orang yang meninggal dari teman ataupun keluarganya - *Indirect Learning*
3.8. Menerapkan ketentuan pemulasaraan jenazah: memandikan, mengafani, menyalati, menguburkan	3.8.1. Menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah 3.8.2. Mengidentifikasi ketentuan terhadap pengurusan Jenazah 3.8.3. Memahami hikmah pengurusan Jenazah 3.8.4. Menjelaskan pengertian dan adab berta'ziah dan ziarah kubur 3.8.5. Mengimplementasikan adab berta'ziah dan ziarah kubur	- Pengurusan Jenazah - Ta'ziah dan Ziarah Kubur	- Peserta didik mengamati gambar/video tentang pengurusan jenazah - Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang mereka lihat di gambar//video - Mendemonstrasikan tata cara ta'ziah dan ziarah kubur
4.8. Mempraktikkan tata cara pemulasaraan jenazah	4.8.1 Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah dengan benar 4.8.2. Mempraktikkan tata cara ta'ziah dan ziarah kubur dengan benar	- Tata cara pengurusan jenazah - Tata cara ta'ziah dan - Tata cara ziarah Kubur	- Membentuk kelompok untuk mempraktikkan pengurusan jebazah - Menyiapkan alat dan bahan - Unjuk kerja
1.9. Menghayati nilai keadilan dalam waris	1.9.1. Mengimani keadilan dalam pembagian waris 1.9.2. Menunjukan penghargaan terhadap nilai keadilan dalam waris	Keadilan dalam pembagian waris	- Tafakur bahwa adil dalam Islam bukan berarti mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, akan tetapi adil

			dalam Islam adalah ketika seseorang mendapatkan saesuatu yang seimbang dengan beban dan tanggung jawabnya - *Indirect Learning* - Refleksi
2.9. Mengamalkan sikap adil terhadap sesama sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan waris	2.9.1. Menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari	Bersikap adil. dalam menegakkan aturan syariat	- Menceritakan kisah Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan - Indirect Learning
3.9. Menganalisis ketentuan waris	3.9.1. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban janazah yang belum terselesaikan 3.9.2. Mengidentifikasi kewajiban ahli *waris* terhadap orang tua setelah meningal dunia 3.9.3. Menganalisis pengertian dan dasar hukum waris 3.9.4. Menguraikan ketentuan waris dalam Islam 3.9.5. Memerinci golongan ahli waris dan bagiannya	Ketentuan Waris dalam Islam	- Peserta didik mencari referensi lain/buku/ inter net yang berkaitan dengan waris dalam Islam - Umpan balik - Diskusi
4.9. Mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara pembagian waris	4.9.1. Melaporkan hasil praktek pembagian waris yang adil sesuai ketentuan Islam	Tata cara menghitung pembagian Waris	- Pembagian waris - Praktek menghitung waris (dasar)

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang pengurusan jenazah, ta’ziyah, ziarah dan ketentuan Waris, siswa diharapkan dapat:

1. Meyakini pada ketentuan Allah Swt. bahwa setiap manusia pasti mati
2. Menunjukkan sikap percaya pada kematian dengan meningkatkan kualitas beribadah
3. Mengintegrasikan sikap sikap peduli, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan
4. Menyebutkan kewajiban muslim terhadap jenazah
5. Mengidentifikasi ketentuan terhadap pengurusan jenazah
6. Memahami hikmah pengurusan jenazah
7. Menjelaskan pengertian dan adab berta’ziah dan ziarah kubur
8. Mengimplementasikan adab berta’ziah dan ziarah kubur
9. Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah dengan benar
10. Mempraktikkan tata cara ta’ziah dan ziarah kubur dengan benar
11. Mengimani keadilan dalam pembagian waris
12. Menunjukan penghargaan terhadap nilai keadilan dalam waris
13. Menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari
14. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban janazah yang belum terselesaikan
15. Mengidentifikasi kewajiban ahli waris terhadap orang tua setelah meningal dunia
16. Menganalisis pengertian dan dasar hukum waris
17. Menguraikan ketentuan waris dalam Islam
18. Memerinci golongan ahli waris dan bagiannya
19. Melaporkan hasil praktik pembagian waris yang adil sesuai ketentuan Islam.

PETA KONSEP

HAL-HAL TERKAIT JENAZAH
PENGURUSAN JENAZAH
TA'ZIYAH DAN ZIARAH KUBUR
KETENTUAN WARIS
Ketentuan memandikan Jenazah
Tata cara memandikan Jenazah
Ketentuan mengafani jenazah
Tata cara mengafani Jenazah
Ketentuan menyalati jenazah
Tata cara menyalati Jenazah
Ketentuan menguburkan Jenazah
Praktik Pengurusan Jenazah
Hikmah pengurusan Jenazah
Pengertian Ta'ziah
Dasar Hukum Ta'ziah
Hikmah Ta'ziah
Pengertian Ziarah Kubur
Dasar Hukum Ziarah Kubur
Adab Ziarah Kubur
Hikmah Ziarah Kubur
Pengertian Waris
Dasar Hukum Waris
Sebab-sebab Menerima Warisan
Golongan ahli waris
Bagian-bagian ahli waris
Sebab-sebab tidak menerima warisan
Hikmah pembagian waris

Mari amati gambar berikut!

Sumber: warnetghelegar.blospot,com (Gambar, 1)	Sumber: kajian pustaka.,com (Gambar, 2)
Sumber: santrius.com Gambar. 3.	Sumber: Liputan 6. Com Gambar 4.

Setelah kalian mengamati dan mencermati gambar, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang pengurusan jenazah dan terkait dengan jenazah. Tulislah pertanyaan dan diskusikan dengan tema-teman kalian serta komunikasikan dengan guru kalian

TANGGAPAN DAN ANALISIS
Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. Gambar 1: ..…………………………………….. b. Gambar 2: ………………………………………… c. Gambar 3: ………………………………………… d. Gambar 4: …………………………………………

PERTANYAAN HOTS
Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: a. ..………………………………………...... b. ……………………………………........ c. ……………………………………….... d. ………………………………………....

Tafakur

Marilah kita merenung untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Setiap orang Islam meyakini bahwa tidak ada manusia ataupun makhluk Allah Swt. lainnya yang akan hidup kekal di dunia ini. Orang yang berakal tentunya akan berpikir jeli bahwa hidupnya di dunia ini hanya sementara. Ketika ajalnya datang, maka siapapun tidak akan bisa mencegahnya apalagi menundanya. Segala yang dimiliknya pun mau tidak mau harus ditinggalkan, baik itu harta, jabatan, kedudukan, ataupun keluarga yang disayanginya. Fakta yang menyedihkan ketika banyak diantara kita yang lalai dari mengingat kematian. Hal itu karena mereka telah terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang memikat hati dan mereka mungkin lupa dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat yang kekal. Padahal jika seorang telah meyakini bahwa suatu saat ia akan mati, maka sudah selayaknya ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan saleh yang nantinya bisa bermanfaat sebagai bekal

MARI MEMBACA MATERI PENGURUSAN JENAZAH

A. PENGURUSAN JENAZAH

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kewajiban terhadap jenazah muslim, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang baru meninggal dunia. Orang yang menyaksikan peristiwa meninggalnya seseorang, hendaklah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Jika matanya terbuka, hendaklah ia menyebutkan kebaikan, mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasullulah Saw.:

   إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ (رواه ابن ماجه)

   Artinya*: ”Apabila kamu menghadapi orang mati hendaklah kamu pejamkan matanya karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh. Dan hendaklah kamu mengucapkan yang baik, maka sesungguhnya ia Malaikat mengamini menurut apa yang diucapkan oleh keluarganya* (HR. Ibnu Majah).

2. Mulutnya dikatupkan dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala.
3. Melenturkan sendi-sendi dalam tubuhnya dengan perlahan.
4. Tangannya disedekapkan di atas dada dan kaki diluruskan.
5. Tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan ke kiblat.
6. Menutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Sebagaimana hadits:

   أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (رواه البخارى)

   Artinya*: “Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ditutup dengan kain bergaris.”*(HR. Al-Bukhari).

7. Keluarga jenazah hendaklah dengan segera membayar hutang-hutangnya (jika ia memiliki hutang), sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

   نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه الترمذى)

   Artinya: *“Roh orang mukmin digantungkan pada hutangnya sehingga hutang itu terbayar.”* (HR. Tirmizi).

8. Menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat dan handai taulan.

9. Jangan menjerit-jerit atau meratapi jenazah.
10. Menyegerakan pengurusan jenazah dari memandikan, mengafani dan menyalati dan menguburkan jenazah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

    أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه أبو داود)

    Artinya: "*Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian." (*HR. Abu Daud)

Ada beberapa kewajiban orang-orang muslim terhadap jenazah yaitu memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan. Hukum perawatan jenazah ini adalah fardhu kifayah (kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya maka, gugurlah kewajiban bagi yang lain). Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan perawatan jenazah:

1. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat dibadannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian juga istri dan mahramnya jika semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

Dalam kitab *Safinatun Najah* dijelaskan:

وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَغْسِلَ سَوْأَتَيْهِ وَأَنْ يُزِيْلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ وَأَنْ يُوْضِئَهُ وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ وَأَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً

Artinya*: "Dan sempurnanya memandikan mayit adalah membasuh kedua pantatnya dan menghilangkan kotoran dari hidungnya mewudhukannya, menggossok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurnya dengan air sebanyak tiga kali.*

Adapun syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan sebagai berikut:

a) Jenazah itu orang muslim atau muslimah.
b) Anggota badannya masih utuh atau sebagian.
c) Keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak.

Jenazah itu bukan mati syahid (mati dalam peperangan membela islam) karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Hal sesuai dengan sabda Nabi Saw.:

لاَ تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

Artinya: "*Janganlah engkau memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap darah (yang menetes) akan berbau wangi kelak di hari kiamat.*" (HR. Ahmad).

Di samping itu, selain tidak boleh dimandikan, orang yang mati syahid juga tidak dishalatkan, jenazahnya langsung dikafani dan dikuburkan.

Adapun syarat-syarat orang yang memandikan sebagai berikut:

a) Muslim, berakal sehat dan baligh.
b) Berniat untuk memandikan jenazah.
c) Amanah (bisa dipercaya) dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah.

Adapun orang-orang yang berhak memandikan jenazah antara lain:

a) Suami atau istri jenazah atau mahramnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِى فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ (رواه أحمد)

Artinya: "Tentu tidak ada yang membuatmu gundah, sebab jika kamu wafat sebelumku, akulah yang memandikanmu, mengafanimu, menyalatkanmu dan menguburkanmu." (HR. Ahmad).

b) Jika diserahkan kepada orag lain maka yang memandikan hendaklah orang-orang yang terpercaya. Jika jenazah perempuan maka, yang memandikan perempuan dan jika jenazahnya laki-laki maka, yang memandikan adalah laki-laki.
c) Jika jenzah perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dengan memakai sarung tangan.
d) Jika yang meninggal anak kecil, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena ia boleh disentuh dan dipandang, baik anak kecil laki-laki maupun perempuan.

Sumber: kerandajenazah.com

Sumber: kanisa16lotus.blogspot.com

Adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan air yang suci dan mensucikan, secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan, dan peralatan lainnya.

b) Ruangan untuk memandikan jenazah, adalah ruangan yang terlindung dari pandangan orang banyak dan yang berada pada ruangan itu hanyalah orang yang akan memandikan dan sanak famili yang termasuk mahram.

c) Jenazah dibaringkan ditempat yang agak tinggi dan bersih, diselimuti dengan kain agar tidak terbuka/terlihat auratnya.

d) Letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan jika memungkinkan. Jika tidak bisa maka sesuaikan dengan kondisi ruangan.

e) Setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan atau balai-balai. Cukup orang yang memandikan dan orang yang membantunya saja yang berada di tempat tersebut.

f) Jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain agar tetap tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya.

g) Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis yang mungkin ada dan melekat pada anggota badan jenazah, termasuk kotoran yang ada pada kuku, tangan dan kaki. Untuk mengeluarkan kotoran dari rongga tubuhnya

dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan.

h) Disiram dengan air dingin, jika dianggap perlu boleh memakai air hangat untuk memudahkan dan mempecepat menghilangkan kotoran yang masih melekat pada badan mayit.

i) Selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus dialirkan mulai dari bagian kepala ke bagian kaki.

j) Cara menyiramnya, dimulai dari lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung sampai ke ujung kedua kaki.

k) Setelah disiram merata keseluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, digosok dengan pelan dan hati-hati. Kemudian disiram lagi dengan air yang suci sampai bersih.

l) Rambut kepala dan sela-sela jari tangan dan kaki harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih.

m) Meratakan air ke seluruh badan mayit, sedikitnya tiga kali atau lima kali atau kalau perlu lebih dari lima kali.

n) Siraman terakhir dengan air bersih yang telah dicampuri oleh wangi-wangian, misalnya kapur barus dan sebagainya.

o) Setelah semua badannya dianggap bersih, yang terakhir adalah jenazah diwudhukan dengan memenuhi rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu. Niatnya sebagai berikut:

نَوَيْتُ أَنْ أُوَضِّأَ هٰذَا الْمَيِّتِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

p) Sesuatu yang tercabut atau lepas diwaktu dimandikan, seperti rambut dan sebagainya, hendaklah disimpan dan diletakkan di dalam kafan bersama dengan jenazah itu.

Adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayammumi sebagaimana tayamun untuk shalat. Tata caranya sebagai berikut:

a) Tebahkan tangan di dinding atau tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada muka dan kedua ujung tangan sampai pergelangan jenazah.

b) Bagi wanita yang meninggal yang di lingkungan laki-laki atau laki-laki meninggal di kalangan perempuan sementara orang yang sejenis tidak ada, maka cukup ditayamumkan juga. Orang yang menayamumkan wajib menggunakan kain pelapis berupa sarung tangan.

Tafakur

Setelah dimandikan, maka orang yang meninggal dalam keadaan suci. Manusia lahir dalam keadaan suci, maka dalam keadaan meninggalpun juga harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu, biasakan hidup saling menghormati, saling berbagi dan tolong menolong, jauhkan sifat kikir dan egois dalam pergaulan sehingga kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Karena saat kita meninggal, kita membutuhkan bantuan mereka, baik saudara, tetangga maupun teman. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap dengan baik agar banyak orang yang peduli dengan kita, baik saat kita hidup maupun saat kita meninggal dunia.

2. Mengafani Jenazah

Mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan diambilkan dari *baitul mal* atau menjadi tanggungan kaum muslim yang mampu. Batasan kain kafan paling sedikit adalah satu lapis kain sekedar untuk menutup seluruh badan si jenazah. Namun, disunnahkan tiga lapis kain untuk jenazah laki-laki dan lima lapis untuk jenazah perempuan. Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ (رواه مسلم)

Artinya*: "Bilamana seseorang diantara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik"*. (HR. Muslim).

Berikut ini beberapa ketentuan dalam mengafani jenazah:

a) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah:

1) Jenazah laki-laki disunnahkan tiga lapis kain kafan, sedangkan perempuan lima lapis, sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah berikut:

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (رواه مسلم)

Artinya*: "Rasulallah Saw. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas tidak ada dalamnya baju dan tiada pula sorban."* (HR. Muttafaq Alaih).

2) Kain kafan disunnahkan berwarna putih, berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (رواه أبو داود)

Artinya*: "Pakailah pakaianmu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baiknya kain dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu."* (HR Abu Daud).

3) Jangan mengafani jenazah secara berlebihan. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا (رواه أبو داود)

Artinya*: "Janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan cepat."* (HR. Abu Dawud).

b) Cara mengafani jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan, maka ia dikafani. Dalam mengafani jenazah, hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin, menggunakan kain yang baru, bersih dan suci serta tidak harus mahal harganya. Sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ (رواه مسلم)

Artinya*:" Bilamana seseorang diantara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik". (HR. Muslim).*

Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut:

Sumber: Pinterest.com

sumber: kartumiah.blogspot.com

1) Letakkan tali pendek pada posisi kepala dan kaki, 60 cm pada lutut dan tali panjang pada perut dan dada.
2) Bentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai.
3) Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian, lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan halus. Di bawah kain itu,

sebelumnya, telah dibentangkan tali pengikat sebanyak lima helai yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung lutut dan tumit.

Sumber: fickr.com

4) Setelah itu, secara perlahan-lahan jenazah diletakkan diatas kain-kain tersebut dalam posisi membujur, kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian.
5) Semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya (yang telah terpejam), dua lubang hidungnya, mulutnya, dua lubang telinga, anggota sujud (kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari jemari kaki), lipatan-lipatan badan seperti: ketiak, lutut bagian belakang dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian pula.

Sumber: situsislami.com

6) Kedua tangan jenazah itu diletakkan diatas dadanya, tangan kanan diatas tangan kiri, persis seperti orang yang bersedekap dalam shalat.
7) Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan kearah kiri tubuh jenazah. Demikian halnya pada lembar kain selanjutnya.
8) Sisa kain kafan di bagian kepala dijadikan lebih banyak daripada di bagian kaki. Lalu sisa panjang kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Demikian pula sisa panjang kain bagian kaki dikumpulkan lalu dilipatkan ke arah depan kaki.
9) Jenazah laki-laki memakai tiga lapis kain kafan tanpa baju dan tanpa tutup kepala.
10) Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya.

11) Jika kain kafan tidak cukup menutupi seleruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Misalnya dalam sebuah bencana alam yang menelan banyak korban, jika jenazahnya banyak dan kain kafannya sedikit, boleh mengafankan dua orang dalam satu kain kafan, kemudian, menguburkannya dalam satu liang lahat.

3. Menyalati jenazah

a. Pengertian shalat jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dikejakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan gka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang dishalatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan shalat jenazah adalah fardhu kifayah, berdasarkan hadis Nabi Saw. berikut:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya*: "Shalatkanlah (jenazah) sahabatmu"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang kafir tidak wajib dishalati karena menyalati mereka hukumnya haram, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة: ٨٤)

Artinya*: "Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."* (QS. At-Taubah [9]: 84).

b. Syarat shalat jenazah

Berikut ini beberapa syarat-syarat shalat jenazah:

a) Suci dari hadas besar dan kecil.
b) Bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis.
c) Menutup aurat.
d) Menghadap kiblat.
e) Jenazah telah dimandikan dan dikafani.
f) Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyalatkan kecuali shalat gaib.

c. Rukun Shalat Jenazah

Beberapa rukun shalat jenazah yaitu:

1) Niat.
2) Berdiri bagi yang mampu.
3) Takbir empat kali.
4) Membaca surah al-Fatihah.
5) Membaca sholawat atas Nabi Saw.
6) Mendoakan jenazah.
7) Mengucapkan salam.

d. Sunnah-sunnah dalam shalat jenazah

Hal-hal yang disunnahkan dalam shalat jenazah adalah:

1) Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir (empat takbir).
2) Merendahkan suara bacaan (*sirr*).
3) Membaca *ta'awuz* sebelum membaca surah al-Fatihah.
4) Membaca shalawat atas keluarga Nabi Saw.
5) Berdiam sejenak setelah membaca doa takbir keempat sebelum salam.
6) Disunnahkan banyak jamaahnya.
7) Memperbanyak shaf.

e. Cara melaksanakan shalat jenazah

Sebagimana dijelaskan diatas bahwa shalat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah, jika jenazah itu laki-laki maka imam mengambil posisi disamping kepala, dan makmum mengambil tempat dibelakangnya secara berbaris-baris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di samping perutnya.

Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan tersebut, maka shalat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Pada takbir pertama disertai dengan niat menyalatkan jenazah ini empat kali takbir karena Allah Swt.

Sumber: Republikbumimaya.com

1) Membaca niat shalat jenazah

   a) Jenazah laki-laki:

   أُصَلِّى عَلَى هَذَا ٱلْمَيِّتِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ ٱلْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

   b) Jenazah perempuan:

   أُصَلِّى عَلَى هَذِهِ ٱلْمَيِّتَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ ٱلْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

   c) Jenazah gaib:

   أُصَلِّى عَلَى ٱلْمَيِّتِ ٱلْغَائِبِ (فُلاَنْ) اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ ٱلْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

2) Takbir pertama membaca al-Fatihah

3) Takbir kedua, membaca shalawat atas Nabi Saw. dengan ucapan sekurang-kurangnya:

   اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّد

4) Takbir ketiga membaca doa:

   اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

   atau membaca doa

   اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهاَ وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

5) Takbir keempat membaca doa sebagai berikut:

   اَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ

   atau membaca doa

   اَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهاَ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهاَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهاَ

Skema Posisi Imam pada Shalat Jenazah (6.1.1)
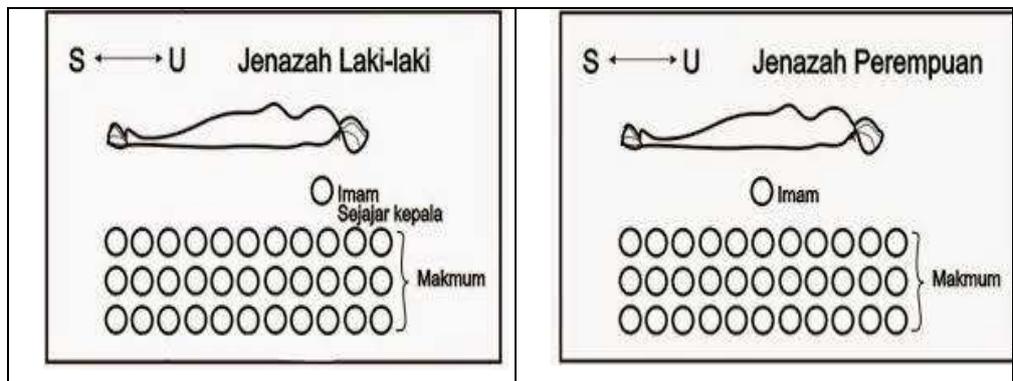
Sumber: merdeka.com

Shalat gaib juga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Shalat gaib adalah shalat jenazah yang dilakukan seseorang ketika jasad mayit tidak berada di depan orang yang shalat, baik karena sudah dimakamkan maupun berada pada tempat yang jauh. Adapun tata cara shalat gaib sama dengan shalat jenazah biasa. Dalil tentang diperbolehkannya shalat gaib berdasarkan pada hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (رواه البخارى)

Artinya: *"Rasulullah Saw. mengabarkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian Rasulullah Saw. keluar menuju tempat shalat dan membariskan shaf kemudian bertakbir empat kali."* (HR. Al-Bukhari).

4. Menguburkan Jenazah

Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkan jenazah. Setelah jenazah dishalatkan, hendaknya segera dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Mengantar jenazah ke kuburan dilaksanakan dengan cara jenazah diletakkan di atas keranda dan di gotong pada setiap sisi keranda tersebut.

a. Berikut ini tata cara mengantar jenazah ke kuburan:

1) Orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah.
2) Orang yang mengantarkan disunnahkan diam dan khusyu' tidak membicarakan keduniaan dan hendaklah lebih banyak mengingat akan kematian.

Sumber: islam.nu.or.id

3) Membawa jenazah ke kuburan hendaknya dilakukan dengan segera dan ketika membawa atau memikul jenazah agar dipikul pada empat penjuru keranda oleh empat orang di antara jamaah dan boleh bergantian dengan orang yang lain, sebagaimana riwayat berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجِوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: "Siapa saja mengantarkan jenazah maka hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, karena sesungguhnya yang seperti itu merupakan sunnah dari Nabi Saw."* (HR. Ibnu Majah).

4) Setelah sampai di kuburan, hendaknya membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat.

b. Tata cara penguburan jenazah adalah sebagai berikut:

1) Menggali liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, karena maksud menguburkan jenazah itu ialah menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu.

2) Setelah jenazah sampai di kuburan, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. Bagi jenazah perempuan maka sebaikknya yang memasukkan ke kuburnya adalah mahramnya. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat hendaklah membaca:
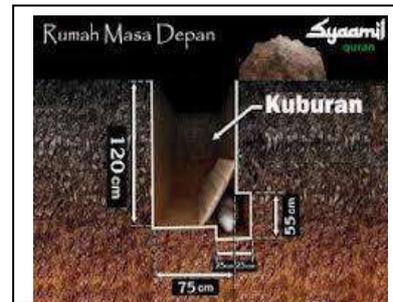
Sumber "cintakajiansunnah.wordpress.com

بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (رواه الترمذى و أبو داود)

Artinya: "*Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasullullah.*" (HR. Tirmizi dan Abu Dawud).

3) Melepaskan seluruh tali pengikat jenazah. Pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah dan hendaknya diberi ganjal bulatan tanah.

4) Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa.

5) Meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya.

6) *Mentalqin*, mendoakan dan memohonkan ampunan agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.

   Rasulullah Saw. bersabda:

   إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ (رواه أبو داود)

   Artinya: "*Apabila selesai mengubur jenazah, Nabi Saw. berdiri di depannya (depan kubur) dan bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakan pula agar dikuatkan hatinya karena saat ini ia sedang ditanya*." (HR. Abu Dawud).

c. Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah sebagai berikut:
   1) Tidak menguburkan jenazah pada tiga waktu yakni ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam hingga benar-benar terbenam.
   2) Menembok kuburan secara berlebihan.
   3) Duduk dan bermain di atas kuburan.
   4) Mendirikan bangunan rumah.

      Rasulullah Saw bersabda:

      نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْه (رواه مسلم)

      Artinya: "*Rasulullah Saw. telah melarang menembok perkuburan atau duduk di atasnya dan membuat rumah di atas perkuburan tersebut*." (HR. Muslim).

   5) Menjadikan kuburan sebagai masjid.
   6) Membongkar kubur, kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan, atau kuburan itu sudah lama sehingga jasadnya sudah hancur sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum.

d. Hal-hal yang disunnahkan dalam menguburkan jenazah:
   1) Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sunnah menutup atasnya jika jenazah perempuan serta meninggikan kubur sekedarnya upaya diketahui.
   2) Menandai kubur dengan batu atau kayu (memasang nisan).
   3) Meletakkan kerikil di atas kubur.
   4) Meletakkan pelepah (batang pohon) yang basah di atas kubur.
   5) Menyiram kubur dengan tanah.

5. Hikmah Pengurusan Jenazah

a. Menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya.
b. Menunjukkan *ukhuwwah Islamiyah* yang kuat diantara sesama muslim.
c. Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya.
d. Mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan tiba ajalnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati nanti (akhirat).
e. Sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia sehingga apabila ia meninggal, maka jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baikknya menurut perintah Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw.

6. Ta'ziah

a. Pengertian ta'ziah

Ta'ziah berasal dari kata "*al-Iza'u*" yang artinya sabar. Maka, ta'ziah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang itu. Definisi lain dari ta'ziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah Swt. dan mengharapkan pahala dari-Nya. Waktu ta'ziah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum maupun setelah jenazah dikubur sehingga dapat meringankan kesedihan mereka.

b. Dasar Hukum Ta'ziah

Ta'ziah kepada keluarga jenazah hukumnya adalah sunnah, berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(رواه ابن ماجه)

Artinya*: "Tidak ada seorang mukmin yang berta'ziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat."* (HR. Ibnu Majah).

c. Adab Ta’ziah

1) Orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan: kalimat *istirja’* إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ yang artinya*:”Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada-Nya kami akan kembali”.*

2) Hendaknya memakai pakaian yang sopan, rapi atau pakaian yang menunjukkan tanda belasungkawa. Pada saat berada di rumah duka harus menjaga sikap dengan tidak tertawa dan berbicara keras.

3) Disunnahkan untuk membuat makanan bagi keluarga jenazah karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Rasulullah Saw. telah memerintahkan hal itu ketika Ja’far bin Abi Thalib Ra. mati syahid. Beliau bersabda:

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ (رواه أبو داود)

Artinya*: “Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka.”* (HR. Abu Dawud).

4) Orang yang berta’ziah dianjurkan untuk ikut shalat jenazah dan ikut mengantar ke kuburan.

5) Diperbolehkan menangis, tetapi tidak dalam bentuk meratap-ratap karena Rasulullah Saw. menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau bersabda:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ (رواه البخارى)

Artinya: *“Air mata mengalir dan hati menjadi sedih, akan tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dan kami sungguh sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim*. (HR. Muslim).

Dan dalam kitab *Sahih Bukhori*, diriwayatkan dari Abi Mas’ud:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *“Bukan termasuk golonganku seorang yang menangis sambil memukul pipinya, merobek bajunya dan menjerit seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyyah.”* (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa menangisi jenazah atau orang meninggal itu boleh asalkan dalam batas yang wajar dengan tidak berteriak-teriak dan histeris. Jika berteriak-teriak dan histeris akan mengesankan bahwa dia tidak menerima dan tidak ridha akan takdir Allah Swt.

6) Tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا (رواه البخاري)

Artinya: *Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (HR. Al-Bukhari).

d. **Hikmah Ta’ziah**

Berikut ini beberapa hikmah ta’ziah:

1) Menumbuhkan manusia untuk bertaubat dan beramal saleh.
2) Mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan hari akhir.
3) Terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang berta’ziah dengan keluarga yang terkena musibah.
4) Keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan.
5) Orang yang berta’ziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan amalnya diterima oleh Allah Swt.
6) Orang yang berta’ziah mendapatkan pahala dari Allah Swt.

7. Ziarah Kubur

Pada masa awal Islam, Rasulullah Saw. melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah Kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam di mana pada saat itu Rasulullah Saw. merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasululah Saw. membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur karena ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam beribadah.

a. Pengertian Ziarah Kubur

yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Swt.

b. Dasar Hukum Ziarah Kubur

Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ (رواه الترمذى)

Artinya: *"Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad Saw. telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya, maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat"*. (HR. At-Tirmizi).

c. Adab Ziarah Kubur

Adab ziarah kubur antara lain adalah:

1) Ketika masuk area kuburan, disunnahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan membaca:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ (رواه مسلم)

Artinya: *"Semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kamu sekalian (dari siksa)."* (HR Muslim).

2) Tidak duduk di atas kuburan, serta tidak menginjaknya berdasarkan sabda Nabi Saw. yang artinya "*Janganlah kalian shalat (memohon) kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya."* (HR. Muslim).

3) Tidak melakukan thawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Saw.

4) Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit, meskipun dia seorang Nabi atau wali sebab hal itu termasuk perbuatan syirik.

5) Disunnahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat kematian.

d. Hikmah Ziarah Kubur

Berikut ini beberapa hikmah ziarah kubur:

a. Mempertebal keimanan terhadap alam barzah dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah.
b. Menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk yang lemah.
c. Menyadari lebih mendalam masalah musibah terutama tentang kematian.
d. Menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan.
e. Menumbuhkan rasa takut dan penuh harap di dalam hati bagi orang yang berziarah.

MARI MEM BACA MATERI HARTA WARISAN DENGAN CERMAT!

B. Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari *miras* yang dimaknai dengan *maurus* yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka teresebut disebut *muwaris*, sedangkan orang yang menerima warisan disebut *waris*. Sementara ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu *faraid* atau ilmu waris. Kata *faraid*, jamak dari kata *faridah* artinya "*bagian tertentu.*" Jadi ilmu *faraid* adalah ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris dan sering digunakan adalah:

a. *Muwaris* ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta waris.
b. *Waris* adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan.
c. *Miras* adalah harta yang ditinggalkan oleh *muwaris* yang akan dibagikan kepada ahli waris, disebut juga *maurus.*

2. Dasar Hukum Waris

a. Al Qur’an dalam surat an Nisa’ ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: ‘‘Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’’ (QS. An-Nisa’ [4]: 11).

b. Hadis Rasullah Saw

اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ

(رواه أبو داود)

Artinya: *‘‘Bagikan harta diantara pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.’’* (HR. Abu Dawud).

3. Rukun Waris

a. Harta warisan (*maurus/ tirkah*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurusan jenazah serta wasiat pewaris.

b. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris mempunyai

ketentuan barang yang ditinggalkan di mana barang itu merupakan milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

c. Ahli Waris

   Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam.

4. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris

a. Biaya perawatan jenazah, meliputi biaya menggali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang tinggal di kota besar.

b. Melunasi hutang piutangnya, seorang muslim yang masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya dengan harta peninggalan. Jika tidak memiliki harta, maka hal itu tetap menjadi kewajiban ahli waris.

c. Membagi harta waris kepada yang berhak, setelah semua urusan di atas diselesaikan, jika masih tersisa harta waris, maka pembagian harta waris tersebut harus di atur menurut *faraid* (hukum waris) dengan penuh persaudaraan dan bijaksana. Jika ahli waris sudah dewasa hendaknya diselesaikan pembagaiannya sampai tuntas. Namun, jika ada yang masih kecil, maka harta tersebut dikuasakan kepada orang yang sudah dewasa dan amanah.

5. Sebab-sebab menerima dan tidak menerima Harta Waris

a. Sebab-sebab menerima harta warisan antara lain:

   1) Hubungan keturunan (*nasab*).

      Yakni hubungan karena proses kelahiran anak seperti anak, cucu, bapak, ibu dan sebagainya.

   2) Hubungan perkawinan (*nikah*), yaitu suami atau isteri.

      Hubungan atas dasar pernikahan dimana suami berhak menjadi ahli waris dari istri yang meninggal dan sebaliknya.

   3) Hubungan memerdekaan budak (*wala'*).

      Yakni hubungan disebabkan pembebasan budak oleh tuannya di mana budak yang dimerdekakan bisa mewarisi tuannya dan sebaliknya.

   4) Hubungan agama.

b. Sebab-sebab tidak menerima harta warisan

1) Membunuh.

Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلاَ خَطَأً شَيْئًا (رواه البيهقى)

Artinya: *"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik itu pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tersalah."* (HR. Al-Baihaqi).

2) Perbedaan Agama.

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَوَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim."* (HR. Bukhari dan Muslim).

3) Murtad. Orang murtad tidak mendapat warisan dan juga tidak dapat mewariskan.

4) Perbudakan.

6. Ahli Waris dan Bagiannya

a. *Ashabul Furud*

Bagian waris yang sudah di tentukan dalam al-Qur'an adalah 1/2, 1/3,1/4, 1/8, 1/3 dan 1/6. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan *Ashabul Furud*. Ahli waris laki-laki yang termasuk *Ashabul Furud*, berjumlah 15 orang yaitu:

1) Anak laki-laki.
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3) Bapak.
4) Kakek dari bapak dan seterusnya ke atas.
5) Saudara laki-laki sekandung.
6) Saudara laki-laki sebapak.
7) Saudara laki-laki seibu.
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
10) Paman sekandung.
11) Paman sebapak.

12) Anak laki-laki paman sekandung.
13) Anak laki-laki paman sebapak.
14) Suami.
15) Orang laki-laki yang memerdekakan mayit.

Jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah *bapak, anak laki-laki dan suami*. Sedangkan *Ashabul Furud* dari pihak perempuan berjumlah 10 orang, yaitu:

1) Anak perempuan.
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3) Ibu.
4) Ibu dari bapak.
5) Ibu dari ibu.
6) Saudara perempuan sekandung.
7) Saudara perempuan sebapak.
8) Saudara perempuan seibu.
9) Istri.
10) Orang perempuan yang memerdekakan mayit.

Jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah: *anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu*, *isteri* dan *saudara perempuan sekandung*. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah *bapak*, *ibu*, *anak laki-laki, anak perempuan,* dan *suami atau istri*. Adapun pembagian dalam harta warisan terdiri 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.

b. *Asabah*

Dalam bahasa Arab kata “ *Asabah*” berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut istilah ahli Fikih, *Asabah* adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-Qur’an dan Sunnah dengan tegas, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.

Dr. Musthafa Al-Khin mendefinisikan *asabah* dalam kitabnya *al-Fiqhul al-Manhaji* sebagai berikut:

هُوَ مَنْ يَأْخُذُ كُلُّ الْماَلِ اِذَا انْفَرَدَ أَوْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَاهُ أَصْحَابُ ٱلْفُرُوْضِ اِذَا لَمْ يَنْفَرِدْ وَيَسْقُطُ

اِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْئٍ بَعْدَ أَصْحَابُ ٱلْفُرُوْضِ

Artinya: *"Asabah adalah orang yang mengambil seluruh harta warisan bila ia mewarisi seorang diri, atau mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris yang memiliki Bbgian pasti bila ia mewarisi tidak seorang diri, dan gugur (tidak mendapat warisan) bila tidak ada sisa sedikitpun setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti."*

Golongan ahli waris *asabah* bisa mendapatkan warisan dalam dua kondisi yakni:

1) Ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris maka ia mendapatkan semua harta warisan yang ada.
2) Ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan *ashabul furud* (ahli waris yang memiliki bagian pasti) maka ia mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*.

Bila pada kondisi yang kedua ternyata tidak ada harta warisan yang tersisa maka ahli waris *asabah* tidak mendapatkan apa-apa. Dengan penjelasan tersebut, maka apabila di dalam pembagian waris terdapat *ashabul furud* dan orang-orang yang menerima *asabah*, maka yang didahulukan adalah bagian *ashabul furud*.

c. Bagian-bagian ahli waris menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Seperdua (1/2)
   a) Seorang anak perempuan tunggal
   b) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki
   c) Suami (jika tidak ada anak)
   d) Seorang saudara perempuan kandung
   e) Seorang saudara perempuan seayah
2) Sepertiga (1/3)
   a) Ibu (jika tidak ada anak)
   b) Dua orang saudara seibu
3) Seperempat (1/4)
   a) Suami (jika ada anak)
   b) Istri (jika tidak ada anak)

4) Seperenam (1/6)
    a) Ayah (jika ada anak laki-laki)
    b) Ibu (jika ada anak)
    c) Kakek (jika tidak ada ayah)
    d) Nenek (jika tidak ada ibu)
    e) Saudara laki-laki atau perempuan seibu
    f) Cucu perempuan dari anak laki-laki (jika bersama anak perempuan kandung)
    g) Seorang saudara seayah atau lebih
5) Seperdelapan (1/8)
    Istri mendapat seperdelapan jika tidak ada anak.
6) Dua pertiga (2/3)
    a) Dua anak perempuan atau lebih
    b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
    c) Dua saudara kandung atau lebih
    d) Dua saudara seayah atau lebih.

7. Cara Menghitung Waris

Hal pertama yang harus dilakukan dalam metode perhitungan waris adalah menentukan ahli waris beserta bagian warisan yang berbentuk pecahan yakni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan asal masalah.

Penentuan asal masalah merupakan cara untuk menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris dengan menyamakan nilai penyebut (bagian bawah pecahan) dari semua bagian ahli waris. Menyamakan nilai penyebut dengan cara menentukan kelipatan yang paling kecil dari semua bilangan penyebut. Kalau ada ahli waris *asabah* maka dia mendapat sisa harta warisan yang sudah dibagi kepada ahli waris *ashabul furud*. Oleh karena itu, perhatikan beberapa contoh pembagian waris berikut:

a. Upin meninggal dunia karena sakit. Sebagai seorang suami yang rajin bekerja, ia mewariskan harta sebesar Rp. 200.000.000,00. Ia meninggalkan seorang istri dan satu anak perempuan, ia juga memiliki seorang saudara laki-laki. Maka, bagian masing-masing ahli waris adalah:

- Istri : 1/8 x 8 = 1
- Anak pr tunggal : 1/2 x 8 = 4
- Saudara laki-laki : *Asabah* 8- (1 + 4 = 5) = 3

Bagian masing-masing adalah:

- Istri : 1/8 x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00
- Anak pr tunggal : 4/8 x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 100.000.000,00
- Saudara laki-laki : 3/8 x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 75.000.000,00

b. Bu Parmi meninggal dunia tadi malam. Ia meninggalkan harta waris sebesar Rp. 150.000.000,00. Ia tidak mempunyai anak. Ia meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan seorang saudara laki-laki sekandung. Maka, bagian ahli warisnya adalah:

- Suami : 1/2 x 6 = 3
- Ibu : 1/3 x 6 = 2
- Saudara laki-laki kandung : *Asabah* 6 - (3 + 2 = 5) = 1

Bagian masing-masing adalah:

- Suami : 3/6 x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 75.000.000,00
- Ibu : 2/6 x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00
- Saudara lk kandung : 1/6 x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

8. Hikmah Pembagian Warisan

Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. pasti mempunyai hikmah dan hal itu merupakan kemaslahatan bagi manusia sendiri. Syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Diantara hikmah waris adalah:

a. Kewajiban dan hak keluarga mayit dapat teratur dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus *haq al-adami* mayit yang meliputi mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hutang piutang dapat terlaksana, demikian pula dengan hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan.

b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.

c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.

Adapun mengenai perbedaan bagian waris untuk laki-laki dan perempuan, maka itu adalah sebuah konsekuensi logis di mana seorang laki-laki di tuntut untuk menafkahi isteri dan keluarganya sementara perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Maka, suatu hal yang wajar jika seorang laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian seorang perempuan. Berikut ini perbandingan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan:

1) Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
2) Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kaum wanita.
3) Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Ketika telah dikaruniai anak, ia juga berkewajiban untuk menafkahi anaknya.
4) Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian harta waris mengandung unsur keadilan bagi semua pihak yang berhak menerimanya.

MARI BERDISKUSI DAN BERPIKIR KRITIS!

No.	Masalah	Hasil Diskusi
1	Bolehkan mengurus jenazah non muslim (zimmi)? Tuliskan alasannya!	
2	Bagaimana cara mengurus jenazah yang terkena penyakit membahayakan seperti AIDS, COVID-19 dan sejenisnya?	
3	Mengapa bagian wanita lebih sedikit dibandingkan dengan bagian laki-laki dalam pembagian waris?	

UNJUK KERJA

Tugas Kelompok (Praktik)

Bentuklah beberapa kelompok untuk mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah (memandikan, mengafani, menyalatkan, menguburkan jenazah), adab ta'ziah dan ziarah kubur.

Real knowledge, like everything else of value, is not to be obtained easily. It must be worked for, studied for, thought for, and, more that all, must be prayed for

Ilmu yang sejati, seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus selalu disertai doa

1. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup terhadap jenazah ada dua jenis yaitu kewajiban terhadap jenazah (memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan) dan kewajiban yang berkaitan dengan harta jenazah.
2. Syarat jenazah wajib dimandikan adalah mayat itu orang Islam, anggota badannya masih utuh atau sebagian, dan bukan mati syahid dalam peperangan *fi sabillah*. Sedangkan jenazah yang tidak dapat dimandikan karena sesuatu hal misalnya tenggelam, maka caranya cukup ditayamuni sebagaimana tayamum untuk shalat.
3. Ketentuan mengafani jenazah adalah tiga lapis untuk jenazah laki-laki dan lima lapis untuk jenazah perempuan. Kain kafan disun ahkan berwarna putih.
4. Rukun shalat jenazah adalah niat, berdiri (bagi yang mampu), membaca takbir empat kali, membaca al-Fatihah, membaca shalawat Nabi Saw., membaca doa untuk jenazah, dan membaca salam.
5. Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah adalah menembok kubur secara berlebihan, duduk dan bermain di atasnya dan mendirikan bangunan rumah.
6. Ta'ziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah Swt. dan mengharapkan pahala dari-Nya. Waktu ta'ziah, dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum maupun setelah mayit dikubur sehingga meringankan kesedihan mereka.
7. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunah atau dianjurkan, sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan.
8. *Ilmu waris* adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ilmu waris disebut juga *ilmu faraid*, jama' dari kata *faridah* artinya "*bagian tertentu.*"
9. Bagian waris yang sudah di tentukan dalam al-Qur'an adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.
10. Dalam pembagian waris, bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Mendengar Siksa Kubur

Alam kubur adalah alam ghaib yang tidak semua makhluk yang bisa mendengar keadaannya. Didalam hadis dikatakan bahwa para jin dan manusia tidak bisa mendengar siksa kubur kecuali para binatang. Dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Saw. bersabda *"Yahudi di azab dikuburannya dengan azab yang dapat didengar oleh binatang ternak."* Namun, seorang sahabat Nabi Saw. yang satu ini tergolong istimewa. Padahal beliau tidak termasuk sahabat yang masyhur dikalangan sahabat. Dialah Ya'la bin Marrah, sahabat Nabi Saw. yang bisa mendengar siksa kubur. Beliau bisa mendengar jeritan dan siksa kubur yang begitu dahsyat, padahal binatang saja kalau diletakkan disamping kuburan orang yang baru meninggal, binatang itu bisa ketakutan bahkan bisa gila. Ya'la bin Marrah adalah sosok sahabat Rasulullah Saw. yang taat beribadah dan zuhud terhadap dunia seperti para sahabat yang lainnya dan selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah. Suatu ketika Ya'la mendampingi Rasulullah Saw. ketika bepergian. Dia berjalan bersama Rasulullah Saw. melintasi area pemakaman. Saat itulah Ya'la mendengar suara kesakitan dari area pemakaman. Pada awalnya beliau menahan dirinya untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. yang berada di sampingnya. Namun, karena penasaran yang amat sangat, dia pun angkat bicara: *"Ya Rasulullah, aku mendengar rintihan kesakitan dari alam kubur,"* kata Ya'la. *"Apakah engkau juga bisa mendengarnya wahai Ya'la?"* tanya Rasulullah Saw. *"Benar, ya Rasulullah,"* jawab Ya'la. Hal ini ditanyakan Rasulullah kepada Ya'la, karena tak semua semua orang mampu mendengarnya, termasuk sahabatnya yang lain. Kemudian Rasulullah Saw. berkata, *"Sesungguhnya ia sedang disiksa karena hal yang sepele."* Mendengar perkataan Rasulullah Saw. tersebut, Ya'la menjadi semakin penasaran. Dia pun menanyakan apa penyebab orang tersebut disiksa sangat pedih hingga dia mampu mendengar jeritan itu. *"Ya Rasulullah, apa hal sepele itu?"* tanya Ya'la. *"Adu domba dan kencing,"* jawab Rasulullah Saw. Itulah kisah yang tentang sahabat Nabi Saw. yang bernama Ya'la bin Marrah yang bisa mendengar suara siksa kubur. Kisah ini adalah riwayat Imam Baihaqi. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan berusaha untuk menjauhi dua perkara yang ada dalam kisah tersebut, yang membuat celaka di alam kubur.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Selalu melaksanakan shalat fardhu lima waktu sampai akhir hayat.
2. Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja.
3. Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena kita membutuhkan bantuan mereka saat kita meninggal.
4. Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. dan diampuni segala dosanya.
5. Menghidari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika berta'ziah kepada kerabat, tetangga atau teman yang terkenan musibah
6. Melakukan ziarah kubur kepada keluarga yang telah meninggal dunia agar kita selalu mengingat kematian.

UJI KOMPETENSI

Jawablah beberapa pertanyaan berikut!

1. Pak Muhaimin meninggal dunia tadi malam. Keluarganya segera mengurus jenazahnya dengan cepat. Tuliskan kewajiban orang Islam terhadap orang yang meninggal dunia!
2. Covid-19 adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan telah menelan jutaan korban di seluruh dunia. Jelaskan tata cara perawatan jenazah penderita Covid-19!
3. Warga desa Suka maju menyalatkan jenazah Pak Marzuki di masjid. Tuliskan tata cara shalat jenazah dengan benar!
4. Bu Subangun meninggal dunia karena sakit. Ia meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 200.000.000,00. Ia memiliki beberapa ahli waris yaitu suami, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris!
5. Pak Kastam meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama satu minggu. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki. Harta waris yang ditinggalkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris!

PENILAIAN AKHIR TAHUN

Berilah tanda (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar!

1. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat dalam menyelesaikan masalah hutang piutang. Terkadang masalah itu muncul dari pihak yang berpiutang dan adakalanya dari yang berhutang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hutang-piutang, apabila orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sikap bijak yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan adalah ….
   A. meminta penangguhan waktu pelunasan kepada orang yang berpiutang dengan cara yang santun.
   B. meminta waktu penangguhan pelunasan kepada orang yang berpiutang dengan cara memaksa.
   C. memohon dengan cara mengiba kepada orang yang berpiutang untuk melupakan semua hutang.
   D. berusaha menghindari pertemuan dengan orang yang berpiutang, jika bertemu maka meminta penagguhan waktu.
2. Istri Pak Irham dirawat di rumah sakit karena terserang demam berdarah selama satu minggu. Ia tidak sanggup membayar biaya perawatan karena tidak memiliki cukup uang. Ia meminjam uang kepada Pak Nawir dan berjanji akan membayarnya bulan depan. Saat waktu yang dijanjikan tiba, Pak Irham tidak bisa membayar hutangnya. Menurut syariat Islam, sikap yang harus dilakukan oleh Pak Nawir adalah ….
   A. datang ke rumah Pak Irham untuk menyita barang-barangnya senilai hutang.
   B. berusaha untuk menagih hutang kepada Pak Irham sampai hutangnya dibayar.
   C. menanyakan alasan tertundanya pembayaran dan memberikan penangguhan waktu.
   D. menanyakan alasan tertundanya pembayaran dan tidak akan memberikan hutang lagi.
3. Hasil panen tambak ikan milik Pak Budi berkurang dibandingkan panen sebelumnya. Hal ini mengakibatkan ia kesulitan untuk membayar biaya sekolah anak keduanya yang akan masuk Madrasah Tsanawiyah (MTs). Akhirnya, ia meminjam uang kepada Pak Huda dan akan mengembalikannya saat panen berikutnya. Akan tetapi, hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga ia tidak bisa mengembalikan uang pinjaman sesuai

dengan waktu yang dijanjikan. Maka, sikap yang harus dilakukan oleh Pak Budi adalah ….

A. berusaha menghindari pertemuan dengan Pak Huda agar tidak ditagih.

B. meminta maaf kepada Pak Huda dan meminta dibebaskan dari hutang.

C. meminta maaf kepada Pak Huda dan meminta penangguhan waktu.

D. tidak mengakui hutangnya kepada Pak Huda dan memusuhinya.

4. Perhatikan beberapa pernyataan pernyataan berikut!

   (1) Menggunakan uang hasil pinjaman untuk berfoya-foya

   (2) Berhutang dengan niat buruk untuk tidak melunasi hutangnya

   (3) Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak

   (4) Mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain

   (5) Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya

   (6) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan untuk melunasi hutangnya

   Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, ketentuan pelaksanaan hutang piutang yang *tidak* sesuai dengan ajaran Islam terdapat pada nomor ….

   A. (1), (2), dan (4)

   B. (1), (2), dan (3)

   C. (1), (2), dan (4)

   D. (2), (3) dan (4)

5. Arman berhutang sejumlah uang kepada temannya. Sebagaimana ketentuan hutang piutang, kewajiban orang yang harus dipenuhi oleh Arman sebagai orang yang berhutang adalah ....

   A. meminta waktu penangguhan membayar hutang.

   B. melambatkan dalam hal pembayarannya.

   C. melunasi hutangnya secepat mungkin.

   D. membiarkan hutangnya tanpa dilunasi.

6. Anak laki-laki Bu Sri menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Madrasah tersebut memiliki salah satu program tahunan yakni *study tour* bagi siswa yang duduk di kelas VIII. Setiap siswa dibebani biaya sebesar Rp. 1.500.000,00. Agar anaknya dapat mengikuti kegiatan tersebut, maka Bu Sri berhutang kepada saudaranya. Hukum memberi hutang kepada Bu Sri adalah ....

A. sunnah
B. wajib
C. mubah
D. makruh

7. Ada beberapa hukum hutang piutang dalam Islam di mana perubahan hukum tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada. Hukum memberi hutang kepada orang yang kelaparan adalah ....
   A. wajib
   B. sunnah
   C. mubah
   D. haram
8. Amar memiliki hutang kepada Bagus sebesar Rp 1.000.000,00 dengan menyerahkan perhiasan yang bernilai jual Rp 2.000.000,00. Sampai waktu yang ditentukan, Amar tidak mampu melunasi hutangnya. Kemudian Bagus melelang perhiasan tersebut secara syariah dan terjual seharga Rp 1.750.000. Dari hasil penjualan tersebut, Bagus hanya mengambil sejumlah hutang Amar, selebihnya dikembalikan kepada Amar. Jenis akad sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
   A. *hiwalah*
   B. *ijarah*
   C. *dain*
   D. *rahn*
9. Pak Azam memiliki hutang kepada Pak Jamil sebesar Rp 10.0000.000,-, dengan jaminan berupa sebuah mobil. Jaminan tersebut berguna untuk ....
   A. kepentingan pemberi hutang dengan memanfaatkan barang tersebut.
   B. menambah kepercayaan pemberi hutang kepada penerima hutang.
   C. menghilangkan hak kepemilikan barang orang yang berhutang.
   D. dijadikan milik pribadi oleh orang yang memberi hutang.
10. Hanafi mengalami krisis keuangan karena bisnisnya tidak berjalan lancar. Ia menggadaikan mobilnya kepada Iman selama 3 bulan. Selanjutnya, Iman memanfaatkan mobil gadai tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk disewakan sampai waktu perjanjian gadai berakhir. Maka, sikap yang dilakukan oleh Iman adalah ….
   A. sudah benar, karena kedua belah pihak merasa saling diuntungkan.
   B. tidak benar, karena mobil tersebut bisa rusak jika dipakai terus menerus.

C. sudah benar, karena iman boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.

D. tidak benar, karena iman tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.

11. Sukadi menggadaikan mobilnya kepada Sani. Ia ingin menambah modal untuk usaha rumah makan. Ia berjanji akan mengembalikan modal yang dihutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Karena usaha tidak membuahkan hasil bahkan merugi, maka ia tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjam dari Sani. Dengan kondisi Sukadi yang seperti itu, maka sikap yang sebaiknya dilakukan Sani sebagai orang yang menerima barang gadai adalah ….

    A. menjual barang gadai, dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barang gadai.

    B. menjual barang gadai, dan tidak memberikan sisanya kepada pemilik barang gadai.

    C. membuat akad baru dengan adanya tambahan dari jumlah yang pinjamkan ketika melunasi.

    D. memanfaatkan barang gadai dengan menyewakannya kepada orang lain sampai hutangnya dilunasi.

12. Pak Alfin berhutang sejumlah uang kepada Pak Sukir dengan menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan. Kemudian untuk menjaga agar motor itu tidak rusak, maka Pak Sukir menyervis sepeda motor tersebut ke bengkel setiap dua bulan sekali. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang harus dilakukan oleh Pak Alfin ketika melunasi hutangnya adalah ....

    A. tidak mengganti biaya perawatan motor karena bukan tanggungjawabnya.

    B. mengganti semua biaya perawatan sepeda motor itu ketika melunasi hutangnya.

    C. mengganti sebagian biaya perawatan sepeda motor itu ketika melunasi hutangnya.

    D. tidak peduli dengan biaya perawatan sepeda motor karena bukan atas keinginannya.

13. Alim berhutang kepada Amar Rp. 100.000,00 bulan lalu. Saat waktu pembayaran tiba, ia tidak punya uang untuk melunasinya. Akhirnya ia mengalihkan pelunasan hutangnya kepada Syukron yang berhutang Rp. 100.000,00 kepadanya dua bulan lalu. Jenis akad sesuai ilustrasi adalah ….

    A. *ijarah*

    B. *ariyah*

    C. *hiwalah*

    D. *wadi’ah*

14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    (1) Memindahkan hak dari tanggungan orang yang berhutang kepada orang yang menerima pengalihan hutang
    (2) Memindahkan hak dari tanggungan penerima pengalihan hutang kepada orang yang hutangnya dipindahkan
    (3) Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati
    (4) Meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya

    Berdasarkan beberapa pernyataaan tersebut, pengertian *hiwalah* terdapat pada nomor ….
    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)
15. Ketika A punya piutang Rp. 500.000,00 ke B, karena piutang A sulit tertagih di B maka oleh A hutangnya dijual ke C sebesar Rp. 400.000,00. Maka C mendapat keuntungan Rp. 100.000,00 meskipun belum pasti tertagih. Hukum akad *hiwalah* sesuai ilustrasi tersebut adalah ….
    A. haram
    B. mubah
    C. sunnah
    D. makruh
16. Halimah berhutang kepada Sofia Rp. 300.000,00, sementara Aliyah berhutang kepada Halimah sebesar Rp. 300.000,00. Halimah meminta Aliyah untuk melunasi hutangnya kepada Sofia. Hukum akad *hiwalah* sesuai ilustrasi adalah ….
    A. makruh
    B. sunnah
    C. haram
    D. mubah

17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

   (1) *Muhal* melunasi hutang yang dialihkan kepada *muhal alaih*

   (2) Semua pihak yang terkait hutang sepakat dengan akad *hiwalah*

   (3) Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap

   (4) *Muhal* membebaskan *muhal alaih* dari kewajiban hutang yang dialihkan

   Berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut, pernyataan yang *tidak* termasuk sebab berakhirnya hiwalah terdapat pada nomor ….

   A. (1)

   B. (2)

   C. (3)

   D. (4)

18. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

   (1) Menyerahkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya

   (2) Transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan

   (3) Akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya

   (4) Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati

   Pengertian *ijarah* dari pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

   A. (1)

   B. (2)

   C. (3)

   D. (4)

19. Perhatikan beberapa syarat berikut!

   (1) Baligh, berakal sehat, memiliki hak *tasarruf*, dan saling rela

   (2) Muslim, merdeka, berakal sehat, dan cakap dalam bertindak

   (3) berakal sehat, *mumayyiz*, cakap dalam bertindak, dan saling rela

   (4) Muslim, berakal sehat, baligh, cakap dalam bertindak dan saling rela

   Berdasarkan beberapa syarat tersebut, syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam *ijarat ala al-manafi'* terdapat pada nomor ….

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

20. Pak Zuhro merasa kecewa kepada Pak Zaki karena biaya sewa rumah yang dibayarkannya tidak sesuai dengan harapan. Pada saat akad, kedua pihak tidak menentukan harga sewa yang telah disepakati, karena mereka berdua adalah teman akrab sehingga mereka merasa canggung untuk menentukan harganya. Dalam akad, rukun sewa menyewa yang belum terpenuhi adalah ….
    A. *ujrah*
    B. *sighat*
    C. *mu'jir*
    D. *musta'jir*
21. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    (1) Barangnya diketahui dan mampu diserahkan
    (2) Manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa barang
    (3) Barang yang disewakan termasuk jenis barang mewah
    (4) Barang yang disewakan milik penuh orang yang menyewakan

    Berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut, pernyataan yang *tidak* termasuk syarat barang yang disewakan terdapat pada nomor ….
    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)
22. Pak Ilyas menyewa *sound system* milik pak Andri untuk acara *walimat al-ursy* anak pertamanya. Ia menyewa *sound system* itu selama 2 hari dengan harga Rp. 1.000.000,00. Terkait rukun *ijarat ala al-manafi'*, maka Pak Ilyas disebut ….
    A. *ujrah*
    B. *mu'jir*
    C. *musta'jir*
    D. *ain musta'jarah*

23. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

    (1) Rusaknya barang yang sedang disewakan

    (2) Orang yang menyewa barang meninggal dunia

    (3) Pemilik barang yang disewakan meninggal dunia

    (4) Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan

    Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, sebab berakhirnya akad *ijarat ala al-manafi'* ditunjukkan oleh nomor ....

    A. (1) dan (3)

    B. (1) dan (4)

    C. (2) dan (3)

    D. (2) dan (4)

24. Cermatilah hadis berikut!

    أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

    Perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut adalah ....

    A. Pak Uwais menaikkan gaji karyawannya yang berprestasi.

    B. Pak Reza menunda gaji karyawannya agar ia lebih giat bekerja.

    C. Pak Farih memberikan gaji karyawannya tepat waktu sesuai perjanjian.

    D. Bu Munirah memotong gaji karyawannya yang tidak bekerja dengan baik.

25. Kanza pergi ke sekolah naik becak kemarin. Ayahnya tidak dapat mengantarnya karena ada tugas di luar kota. Jarak antara rumah dan sekolah Kanza tidak terlalu jauh sehingga dia tidak akan terlambat. Kanza memberikan upah kepada tukang becak setelah sampai di sekolahnya. Hukum memberikan upah sesuai ilustrasi tersebut adalah ....

    A. makruh, karena menumbuhkan mental peminta-minta.

    B. wajib, karena telah menggunakan jasa tukang becak.

    C. mubah, karena menyenangkan hati tukang becak.

    D. sunnah, termasuk sedekah bagi tukang becak.

26. Pak Yudhi merasa kecewa ketika menerima upah dari hasil kerjanya di rumah Pak Joko karena jumlah upahnya tidak sesuai dengan harapannya. Peristiwa ini terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dalam upah yakni ....

    A. *mu'jir*

    B. *ujrah*

    C. *sighat*

    D. *amal*

27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    1) Karyo selalu datang ke tempat kerja tepat waktu
    2) Kardi melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya
    3) Ridha memberikan cuti kepada karyawannya setiap tahun
    4) Mahfud mematuhi kontrak kerja yang telah ditandatangani
    5) Suradi membayar gaji asisten rumah tangganya setiap akhir bulan
    6) Pak Farih meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaannya

    Berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut, kewajiban *musta'jir* terdapat pada nomor ….

    A. (1), (2), dan (4)
    B. (2), (3), dan (4)
    C. (3), (5), dan (6)
    D. (4), (5), dan (6)
28. Perhatikan pernyataan berikut!
    (1) Menolak pekerjaan di luar perjanjian
    (2) Memiliki batas waktu bekerja yang jelas
    (3) Memindahkan (memutasi) pekerja dengan bijaksana
    (4) Mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan perjanjian
    (5) Mengingatkan pekerja dengan wajar apabila diperlukan
    (6) Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
    (7) Mendapatkan beban kerja dan tanggung jawab kerja sesuai dengan perjanjian
    (8) Memberhentikan pekerja dengan alasan yang benar dengan dasar kemanusiaan

    Berdasarkan pernyataan-pernyatan tersebut, yang termasuk hak *musta'jir* adalah nomor...

    A. (1), (2), (3), dan (6)
    B. (1), (2), (4), dan (7)
    C. (3), (5), (6), dan (8)
    D. (4), (6), (7), dan (8)
29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    (1) Mendapat jaminan lain (jika ada) sesuai perjanjian
    (2) Memindahkan (memutasi) pekerja dengan sekehendaknya
    (3) Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang ditugaskan
    (4) Mengingatkan pekerja jika ia melanggar perjanjian yang telah disepakati

Pernyataan yang *tidak* termasuk hak majikan berdasarkan beberapa pernyataan tersebut adalah ....

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

30. Pak Suhdi bekerja di perusahaan milik Pak Farih. Beberapa kali, ia pulang kerja sebelum waktunya dan tidak masuk kerja tanpa ijin pimpinannya. Sebagai majikan yang bijaksana, sikap yang dilakukan oleh Pak Farih adalah ....

A. memberhentikannya dan memberikan upahnya ditambah uang pesangon.

B. memberhentikannya dengan hormat dan memberikan upahnya sesuai perjanjian.

C. memperingatkannya dengan cara yang baik dan tetap memberikan upah sesuai perjanjian.

D. memperingatkannya dengan cara yang baik dan memotong upahnya karena tidak masuk kerja.

31. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Mendorong peningkatan produktifitas kerja

(2) Menolak kemungkaran akibat pengangguran

(3) Memenuhi kebutuhan hidup (nafkah) keluarga

(4) Membantu menyelesaikan kepentingan majikan

Pernyatan yang termasuk hikmah upah bagi *mu'jir* terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

32. Kewajiban pengurusan jenazah bagi orang yang masih hidup ialah memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Kewajiban ini hukumnya fardhu kifayah, artinya kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Terkait dengan memandikan jenazah, yang *tidak* termasuk syarat orang yang memandikan jenazah adalah ....

A. tokoh masyarakat yang paling disegani.

B. orang-orang yang sama jenis kelaminnya.

C. anggota keluarga jenazah yang sudah dipilih.

D. mampu merahasiakan aib jenazah kepada orang lain.

33. Perhatikan ketentuan memandikan jenazah berikut!

(1) Berniat untuk memandikan jenazah

(2) Jenazah dimandikan di tempat tertutup

(3) Meratakan air ke seluruh tubuh jenazah

(4) Membaca basmalah saat akan memandikan

(5) Jenazah yang akan dimandikan beragama Islam

(6) Memandikan jenazah menggunakan sarung tangan

Rukun memandikan jenazah berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

A. (1), (3), dan (4)

B. (2), (3), dan (5)

C. (3), (4), dan (5)

D. (4), (5), dan (6)

34. Cermati beberapa pernyataan berikut

(1) Letakkan jenazah di tengah kain

(2) Ikat tali yang ada yang sudah disediakan

(3) Bentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya

(4) Beri minyak wangi pada kain lapis pertama, kedua, dan ketiga

(5) Bentangkan kain kafan pertama, kedua, dan ketiga secara urut

(6) Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri, lalu diikuti kain lapis kedua dan ketiga

Urutan mengafani jenazah yang benar berdasarkan pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

A. (3), (2), (1), (4), (5), dan (6)

B. (3), (5), (4), (1), (6), dan (2)

C. (3), (2), (4), (5), (2), dan (1)

D. (3), (5), (4), (6), (1), dan (2)

35. Perhatikan ketentuan dalam mengafani jenazah berikut!

(1) Kain panjang (kain bawah), rompi, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya

(2) Kain panjang (kain bawah), baju, sarung tangan, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya

(3) Kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, celana dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya

(4) Kain panjang (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung atau semacam cadar dan sehelai kain yang menutupi seluruh tubuhnya

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam megafani jenazah tersebut, penggunaan kain kafan bagi wanita yang tepat terdapat pada nomor ....

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

36. Perhatikan ketentuan shalat jenazah berikut!

(1) Menghadap kiblat

(2) Memperbanyak shaf

(3) Membaca ta'awuz

(4) Suci dari hadas kecil dan besar

(5) Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir

(6) Jenazah telah dimandikan dan dikafankan

Berdasarkan opsi di atas, yang termasuk syarat shalat jenazah adalah nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (4), dan (6)

C. (2), (3), dan (4)

D. (3), (4), dan (5)

37. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Melakukan empat kali takbir

(2) Berniat (dalam hati)

(3) Berdiri bagi yang mampu

(4) Membaca shalawat Nabi Saw. setelah takbir kedua

(5) Mengucapkan salam setelah takbir keempat

(6) Setelah takbir pertama, membaca al-Fatihah

(7) Mendoakan mayit pada takbir ketiga dan keempat

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, urutan yang tepat dalam rangkaian shalat jenazah adalah ….

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)
B. (2), (3),(1), (6), (4) ,(5), dan (7)
C. (2), (3), (1), (6), (4), (7), dan (5)
D. (2), (3), (1), (7), (4), (6), dan (5)

38. Pak Farhan dan para warga di kampung Suka Mandiri sedang menyalatkan jenazah ibu Khadijah di masjid at-Taqwa. Dalam shalat jenazah tersebut, doa yang dibaca setelah takbir ketiga adalah ....

A. اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
B. اَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَتَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ
C. اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا
D. اَللَّهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهَا وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاغْفِرْلَنَا وَلَه

39. Pak Rahim bertindak sebagai imam ketika menyalatkan jenazah seorang wanita. Sebelum shalat dilaksanakan, ia berwudhu, selanjutnya ia berdiri di dekat pingang jenazah, lalu niat, mengangkat tangan setiap takbir, membaca ta'awuz, membaca surah al-Fatihah, shalawat, doa untuk jenazah, dan salam. Hal-hal yang disunnahkan dalam menyalatkan jenazah berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….

A. membaca doa untuk jenazah dan salam.
B. membaca surah al-Fatihah dan shalawat.
C. berwudhu kemudian niat menyalatkan jenazah.
D. mengangkat tangan setiap takbir dan membaca ta'awuz.

40. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat
(2) Melepas semua tali pengikat kafan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah
(3) Meletakkan pelepah yang masih basah dan menyiramkan air di atas kuburan
(4) Menguburkan jenazah saat matahari akan tenggelam diufuk barat

Pernyataan yang *tidak* termasuk hal-hal yang disyariatkan dalam menguburkan jenazah terdapat pada nomor ....

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

41. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
    (1) Amanda menangis dengan keras dan meratapi kepergiaan sahabatnya
    (2) Zahra memakai pakaian serba hitam saat berta'ziah ke rumah temannya
    (3) Pak Sultan mendoakan jenazah Pak Mahmud saat berta'ziah ke rumahnya
    (4) Bu Darmi membawa makanan yang banyak saat ta'ziah ke rumah tetangganya

    Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, pernyataan yang *tidak* termasuk adab ta'ziah terdapat pada nomor ….

    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)

42. Perhatikan beberapa pernyataan berikut !
    (1) Meminta berkah kepada orang yang meninggal
    (2) Mengingatkan bahwa setiap manusia akan mati
    (3) Mengambil pelajaran tentang kehidupan akhirat
    (4) Mendoakan orang yang meninggal agar dosanya diampuni

    Pernyataan yang *tidak* termasuk tujuan ziarah kubur berdasarkan pada beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor ….

    A. (1)
    B. (2)
    C. (3)
    D. (4)

43. Cermati beberapa perilaku manusia berikut!
    (1) Jodi beradu mulut dengan ayahnya karena ingin dibelikan sepeda motor, akibatnya ayahnya sakit dan meninggal dunia
    (2) Santi menemukan seorang bayi yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Ia kemudian merawat bayi tersebut sebagai anaknya
    (3) Hanif ingin menikahi pujaan hatinya yang beragama lain dan memutuskan untuk mengikuti agama wanita tersebut
    (4) Sarah dan Yusuf mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekan kerjanya karena baru saja melangsungkan pernikahan

    Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan berdasarkan perilaku manusia di atas terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

44. Ardi, Bayu, Umar, dan Ali adalah siswa kelas 9. Mereka sedang mendiskusikan tugas dari guru Fikih mereka untuk menentukan sebab-sebab seseorang menjadi terhalang menerima warisan dengan melihat tabel yang telah tersedia sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Sebab-sebab mewarisi dan tidak mewarisi
1	Zaky dan istrinya menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Mereka hidup dengan bahagia.	a. Murtad
2	Pak Ilham mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Karena suatu hal, kedua anaknya ini menganut agama yang berbeda dengan Ilham	b. Keturunan
3	Mahira adalah anak Pak Yahya yang hidup miskin dan serba kekurangan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk meraih prestasi.	c. Pembunuhan
4	Sukir melukai ayahnya karena keinginannya untuk dibelikan laptop tidak dikabulkan. Akibat perbuatannya itu menyebabkan ayahnya meninggal dunia.	d. Perkawinan

Setelah berdiskusi Ardi, Bayu, Umar dan Ali memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti yang tertera sebagai berikut:

Ardi	Bayu	Umar	Ali
4-c, 3-b	2-a, 1c	1-c, 3-b	2-a, 4-c

Berdasarkan tabel tersebut, pendapat yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh ....

A. Ardi

B. Bayu

C. Umar

D. Ali

45. Cermati tabel berikut!

No	Ahli Waris	Tidak ada anak	Ada anak
(1)	Bapak	1/2	1/4
(2)	Istri	1/4	1/8
(3)	Suami	1/4	1/2
(4)	Ibu	1/3	1/6

Bagian ahli waris yang benar berdasarkan tabel di atas terdapat pada nomor ….

A. (4) dan (3)

B. (3) dan (2)

C. (2) dan (4)

D. (1) dan (2)

46. Bu Mahmudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, dua orang anak perempuan, bapak dan ibu. Maka bagian suami adalah ....

    A. 1/8

    B. 1/6

    C. 1/4

    D. 1/2

47. Pak Suraji meninggal dunia karena sakit. Ia meninggalkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00. Sedangkan ahli warisnya terdiri dari seorang istri, ibu, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 sesuai ilustrasi tersebut adalah ….

    A. anak perempuan

    B. anak laki-laki

    C. istri

    D. ibu

48. Pak Farid meninggal dunia, meninggalkan harta waris sebesar Rp. 150.000.000,00. Ahli warisnya adalah seorang istri, seorang anak laki-laki dan ibu kandung. Maka, bagian ibu adalah ….

    A. Rp. 50.000.000,00

    B. Rp. 45.000.000,00

    C. Rp. 25. 000.000,00

    D. Rp. 20.000.000,00

49. Bu Fayumi meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, suami dan bapak. Harta warisan yang ditinggalkan adalah Rp. 180.000.000,00. Bagian yang diterima oleh seorang anak perempuan adalah ….

    A. Rp. 45.000.000,00

    B. Rp. 65.000.000,00

    C. Rp. 70.000.000,00

    D. Rp. 90.000.000,00

50. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

(1) Kewajiban dan hak keluarga mayit dapat teratur dan dihormati

(2) Menghindari perselisihan antar ahli waris yang ditinggalkan

(3) Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada ahli waris

(4) Menumbuhkan iri hati kepada ahli waris yang mendapat bagian banyak

Pernyataan yang *tidak* termasuk hikmah pembagian waris terdapat pada nomor ….

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

GLOSARIUM

Adab adalah cara berbuat dan berkata dan bersikap yang ditunjukkan sseorang sebagai penjelmaan dari etikanya. etika; kesopanan; akhlak; pedoman tingkah laku

Aib adalah keburukan yang tidak sesuai dengan awal penciptaan atau berbeda dari yang seharusnya ; cacat

Ajir adalah Orang yang bekerja sebagi karyawan dan mendapat gaji dari orang yang menyewa dan memberikan pelayanan tertentu dan dibayar dalam jumlah tertentu

Ajal adalah batas hidup seseorang di dunia yang telah ditentukan oleh Allah Swt; saat kematian

Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam akad nikah dan jual beli

Akid adalah orang yang terlibat dalam pelaksaan akad dalam suatu transaksi

Amal adalah perwujudan nyata dari suatu pemikiran dan jiwa seseorang, yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati yang didasarkan atas niat

Amanah adalah sikap jiwa yang menuntut seseorang melaksanakan tugasnya dengan tulus dan benar; sifat yang dapat dipercaya

Ariyah adalah benda yang diberikan kepada orang lain dalam suatu waktu tertentu dan dapat diambil kembali

Asabah adalah bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapatkan keseluruhan harta waris seorang diri atau sisa dari *ashabul furud* atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali

At-Ta'awun adalah tolong menolong, *masdar* dari lafal *ta'awun*. *Fiil madhi*nya adalah *ta'awana* (saling tolong menolong)

Al-Shidqu adalah jujur, atau benar, perilaku yang selaras antara ucapan dan perbuatan, tidak berdusta

Bai' adalah jual beli, transaksi antara penjual dan pembeli

Baligh adalah kedewasaan seseorang muslim di mana bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma dan bagi perempuan ditandai dengan haid

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam; Bank Islam

Fasad adalah sesuatu yang membuat amal ibadah ataupun muamalah seseorang menjadi tidak sah

Garar adalah penipuan oyang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas pihak lain dalam transaksi sehingga dilarang oleh Islam

Hikmah adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang berasal dari anugerah Allah Swt.

Ijab adalah ucapan penyerahan dalam suatu akad

Kabul adalah ucapan penerimaan dalam suatu akad

Mu'jir adalah orang yang menyewakan dalam akad *ijarah*

Musta'jir adalah orang yang menyewa dalam akad *ijarah*

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman bin alAsy'ab., *Sunan Abi Dawud*, (Semarang, Toha Putera, TT)

Abdusshomad, Muhyidin, *Fiqh Tradisionalis*, (Malang, Pustaka Bayan, 2004)

Al Anshari, Syaih Abi Yahya Zakariya, *Fath al Wahhab*, (Beirut, Darul fikri,TT)

Al Bajuri, Ibrahim bin Muhammad, *Hasyiah ak Bajuri*,(Semarang, Toha Putera, TT)

Al Anshary, Abil Mawahib bin AbdulWahhab bin Ahmad bin Ali, *Al Mizan Al Kubra*, (Saudi Arabia, Darul Ihyail kutub.TT)

Al Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-*Ikhtishâr, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993)

Al Malibary, Zainudin bin abdul Azis, *Fath al Mu'in bisyarhi Qurrah al Ain*, (Beirut, Darul Fikri, TT)

Al Ghazy, Asy Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fath Al Qarib al Mujib*, (Terj), Surabaya, (Al Miftah, 2013)

Al Kurdy, Muhammad Amin, *Tanwirul Qulub Fi Muamalatil Ghuyub*, (Mesir, Beirut, Barul Fikrio, TT)

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf, *Al Adzkar An Nawawiyah*, (Beirut, Darul Fikri, TT)

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, Pustaka Rizki putra, 2016)

Athoillah, M., *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung, Yrama Widya, 2013)

Grafika, Duta, *Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016)

Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta, Maktabah al Hanif, 2004)

Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqoha (Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999 m)*, (Surabaya, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, NU Jatim, 2004)

Muthiah, Aulia (Dkk), *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015)

Al Hikmah, *Al Qur an dan Terjemahnya*, (Al Hikmah, Depag RI, Diponegoro, Bandung 2005)

Syafei, Nurdin, *Fikih MTs Kelas IX*, (Jakarta, Kemenag Republik Indoinesia, 2016)